



## PUTUSAN

Nomor : 77/G/2019/PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : Universitas Brawijaya  
  
Diwakili oleh : Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, M.S.  
  
Kewarganegaraan : Indonesia  
  
Pekerjaan : Rektor Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 314/M/KPT.KP/2018 tertanggal 26 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode Tahun 2018-2022  
  
Alamat : Jalan Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145
2. Nama : Politeknik Negeri Medan  
  
Diwakili oleh : M. Syahrudin, S.T, M.T.  
  
Kewarganegaraan : Indonesia  
  
Pekerjaan : Direktur Politeknik Negeri Medan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 290/M/KP/VIII/2015 tertanggal 26

Halaman 1 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Medan.

Alamat : Jalan Almamater Nomor 1, Kampus Universitas  
Sumatera Utara, Padang Bulan, Medan, Sumatera  
Utara 20155

3. Nama : Universitas Jember

Diwakili oleh : Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Rektor Universitas Jember berdasarkan Keputusan  
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tertanggal 25 Januari  
2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Rektor Universitas Jember

Alamat : Jalan Kalimantan Nomor 37, Sumbersari, Jember,  
Jawa Timur 68121

4. Nama : Politeknik Negeri Ambon

Diwakili oleh : Dady Mairuhu, S.T., M.M.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Direktur Politeknik Negeri Ambon berdasarkan  
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan  
Tinggi Nomor 95/M/KPT.KP/2018 tertanggal 26  
Februari 2018 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon  
Periode Tahun 2018-2022

Halaman 2 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Ir. M. Putuhena Wailela, Rumah Tiga, Teluk  
Ambo, Ambon, Maluku 97234

5. Nama : Universitas Trunojoyo Madura

Diwakili oleh : Dr.Drs. Ec. H. Muh Syarif, M.Si.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Rektor Universitas Trunojoyo Madura berdasarkan  
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan  
Tinggi Nomor 831/M/KPT.KP/2018 tertanggal 19  
Desember 2018 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo  
Madura

Alamat : Jalan Raya Telang, Bengkalan Kamal, Jawa Timur,  
69162

6. Nama : Universitas Mulawarman

Diwakili oleh : Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Rektor Universitas Mulawarman berdasarkan  
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan  
Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tertanggal 19  
Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman  
Periode Tahun 2018-2022

Alamat : Jalan Kuaro, Gunung Kelua, Samarinda Ulu,  
Samarinda, Kalimantan Timur 75119

7. Nama : Universitas Pattimura

Halaman 3 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diwakili oleh : Prof. Dr. Marthinus Johannes

Saptenno, SH., M.Hum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Rektor Universitas Pattimura berdasarkan  
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan  
Tinggi Nomor 10/M/KPT.KP/2016 tertanggal 23  
Februari 2016 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura

Alamat : Jalan Ir. Muhammad Putuhena, Poka, Teluk Ambon,  
Maluku 97233

8. Nama : Universitas Halu Oleo

Diwakili oleh : Prof.Dr. Muhammad Zamrun F.,  
S.Si., M.Si., M.Sc.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Rektor Universitas Halu Oleo berdasarkan  
Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan  
Tinggi Nomor 327/M/KPT.KP/2017 tertanggal 17  
Juli 2017 tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo  
Periode Tahun 2017-2021

Alamat : Jalan H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi  
Tridharma Anduonohu, Kambu, Kota Kendari,  
Sulawesi Tenggara 93132

9. Nama : Politeknik Negeri Banjarmasin

Diwakili oleh : Joni Riadi, SST., M.T.

Halaman 4 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10783/M/KP/2019 tertanggal 5 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin Periode Tahun 2019-2023

Alamat : Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124

10. Nama : Politeknik Negeri Samarinda

Diwakili oleh : Ir. Ibayasid, M.Sc.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Direktur Politeknik Negeri Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 293/M/KP/VIII/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Samarinda

Alamat : Kampus Gunung Lipan, Jl. DR. Ciptomangunkusumo, Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131

11. Nama : Universitas Negeri Malang

Diwakili oleh : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 5 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022

Alamat : Jl. Semarang No. 5 Sumbersari. Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

12. Nama : Institut Seni Indonesia Yogyakarta  
Diwakili oleh : Prof.Dr. Mukhamad Agus Burhan, M.Hum.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 266/MPK.A4/KP/2014 tertanggal 16 Desember 2014, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 6.5, Glondong, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188

13. Nama : Universitas Bangka Belitung  
Diwakili oleh : Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Rektor Universitas Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

Halaman 6 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tertanggal 22 April  
2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Rektor Universitas Bangka Belitung

Alamat : Gg. IV Nomor 1, Desa Balun ijuK, Merawang,  
Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

14. Nama : Universitas Jambi  
Diwakili oleh : Prof. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Rektor Universitas Jambi berdasarkan Keputusan  
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tertanggal 25 Januari  
2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan  
Rektor Universitas Jambi

Alamat : Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo  
Darat, Jambi Luar Kota, Kota Jambi, Jambi 36122

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. DUMOLI SIAHAAN, S.H. ;
2. PERDANA SAUT MARTUA SIAHAAN, S.H., M.H. ;
3. CAPT. UCOK SAMUEL B HUTAPEA, A.md., SE., SH., MH., M.Mar ;
4. RIDHA SJARTINA, SH. ;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor  
DUMOLI SIAHAAN, SH AND ASSOCIATES LAW FIRM AND LEGAL  
CONSULTANT, beralamat di Jalan Marinir Timur II, Kav. Marinir Blok AB 8  
No. 6-7, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus  
Nomor : 01/SK/TUN/IV/2018 tanggal 19 Maret 2019, untuk selanjutnya

Halaman 7 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

MELAWAN

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, DIREKTUR  
PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN DAN PUBLIKASI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA RI yang berkedudukan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, DKI Jakarta, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada :

1. ARDIANSYAH, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
2. BUNYAMIN, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
3. HERNADI, Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang Pertahanan dan  
Keamanan, Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia ;
4. FIQI NANA KANIA, Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang Politik dan  
Pemerintahan, Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan  
Hak Asasi Manusia ;
5. ERWIN FAUZI, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan  
Persidangan Bidang Perekonomian, Peraturan Perundang-undangan,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
6. PURWOKO, Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan  
Persidangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan,  
Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia ;

Halaman 8 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. YANUAR SYARIPULLOH, Kepala Kepala Seksi Pengundangan Dalam Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara RI, Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;
8. ANDI YULIANI, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT., tanggal 26 April 2019, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 26 April 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 24 Juli 2019, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 77/PEN-PPJS/2019/PTUN-JKT., tanggal 26 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 77/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 29 April 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 9 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor : 77/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 27 Mei 2019, tentang  
Penetapan Hari Sidang;
7. Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang  
berperkara di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Para Pihak yang diajukan  
di persidangan;
9. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 77/G/2019/PTUN-JKT., dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Mei 2019, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

### I. FORMALITAS PENGAJUAN GUGATAN

#### A. Pengadilan TUN Berwenang Menerima, Memeriksa, dan Memutus Objek Sengketa

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018, sebelum diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara, perlu dilakukan upaya keberatan atas terbitnya Objek Sengketa;
2. Bahwa terhadap objek sengketa, telah dilakukan beberapa upaya keberatan antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengajukan keberatan sesuai dengan surat No. : B/16/M/HK.01.01/2019 tertanggal 06 Februari 2019 (terlampir);

b. bahwa PARA PENGGUGAT juga telah mengajukan keberatan atas objek sengketa yang disampaikan melalui kuasanya pada tanggal 09 April 2019 No.: 02/DSA/Ext/IV/2019;

Akan tetapi terhadap dua surat yang disebutkan di atas, tidak ada jawaban maupun tanggapan dari TERGUGAT, oleh karena itu kewajiban mengajukan upaya keberatan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan di dalam PERMA Nomor: 6 Tahun 2018 Tanggal 04 Desember 2018 telah dipenuhi para Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PERATUN"), Pasal 1 angka 10 menyatakan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sementara Pasal 1 angka 9 UU PERATUN menyatakan bahwa:



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa selain diatur dalam UU PERATUN, definisi Keputusan Tata Usaha Negara juga diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU AP”) yakni dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*. Selanjutnya Pasal 87 UU AP memperluas ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PERATUN, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai karakter:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;



5. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana uraian tersebut di atas, maka nyata bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah *beschikking* yang bersifat konkret, individual, final serta menimbulkan akibat hukum, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel Sifat Objek Sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIFAT KEPUTUSAN	OBJEK SENGKETA
Konkret  <i>"tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan"</i>	Objek sengketa adalah berupa: Surat Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Atas Nama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. PPE.PP.05.01-138 tertanggal 28 Januari 2019
Individual  <i>"Objek sengketa tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju tertentu"</i>	Adressat yang dituju menurut judul dan substansi Permenristekdikti mengenai statuta adalah perguruan tinggi sebagaimana lampiran objek sengketa adalah :  Kategori Lampiran A :13 Perguruan Tinggi Negeri  Kategori Lampiran B : 4 Perguruan Tinggi Negeri  Kategori Lampiran C : 12 Perguruan Tinggi Negeri
Final  <i>"telah berlaku definitif, tidak memerlukan persetujuan pihak lain serta menimbulkan akibat hukum"</i>	Objek sengketa telah berlaku sejak tanggal diterbitkan yakni 28 Januari 2019 dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain.  Bahwa akibat dari substansi objek sengketa yang menyatakan Statuta Perguruan Tinggi Negeri cacat yuridis dan dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT mengembalikan statuta, maka telah menimbulkan akibat hukum.

Halaman 14



Berikut uraian dan penjelasan dari tabel di atas:

- a. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Atas Nama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. PPE.PP.05.01-138 tertanggal 28 Januari 2019 Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi;
- b. Bahwa objek sengketa (Perkara *a quo*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa “ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan” sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 7 UU AP. Objek sengketa bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 9 UU PERATUN;
- c. *Konkret*, bentuk perbuatan dari TERGUGAT adalah konkret/nyata, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan. Dalam hal ini objek sengketa berwujud Surat Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Atas Nama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. PPE.PP.05.01-138 tertanggal 28 Januari 2019 Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi yang isinya dapat





ditentukan yakni menyatakan beberapa statuta yang disebutkan dalam Lampiran Objek Sengketa adalah cacat yuridis sehingga dikembalikan dan tidak dapat diproses pengundangnya;

d. *Individual*, bahwa Objek Sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju tertentu.

Dalam hal ini, objek sengketa ditujukan kepada beberapa PTN tertentu yaitu sebagaimana disebutkan dalam lampiran objek sengketa *a quo*. Objek gugatan tersebut secara keseluruhan ditujukan (*addressat*) bagi 29 Perguruan Tinggi Negeri (selanjutnya disebut "PTN") yang dikategorikan sebagai berikut:

a. 13 (tiga belas) Perguruan Tinggi yang statutanya sudah diundangkan pada tahun 2018, termasuk 1 (satu) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut "Permenristekdikti") yang telah diundangkan mengenai pedoman penyusunan statuta perguruan tinggi swasta sesuai dengan lampiran A.

b. 4 (empat) Perguruan Tinggi yang statutanya sudah dimohonkan untuk diundangkan oleh Kemenristekdikti pada tahun 2018, namun belum diundangkan.

c. 8 (delapan) statuta Perguruan Tinggi, 3 (tiga) Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Perguruan Tinggi dan 1 (satu) Rancangan Permenristekdikti tentang Senat Perguruan Tinggi yang belum diundangkan tahun 2019 sesuai dengan lampiran C.

PARA PENGGUGAT dalam hal ini merupakan PTN yang nama lembaganya tercantum dalam Lampiran yang Objek Sengketa;



- e. *Final*, karena Objek Sengketa *a quo* telah berlaku definitif dan menimbulkan akibat hukum terhadap PARA PENGGUGAT. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum secara langsung bagi PARA PENGGUGAT yaitu berupa ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan Statuta dan SOTK PTN. Ketidkpastian hukum dimaksud diantaranya yaitu ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan Rektor/Direktur PTN yang diatur dalam Statuta PTN, ketidakpastian hukum terhadap pembentukan Fakultas dan/atau unit kerja di PTN yang diatur dalam SOTK;
6. Bahwa dalam kaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, maka kedudukan hukum TERGUGAT dalam perkara ini adalah termasuk Pejabat Tata Usaha Negara;
7. Objek sengketa adalah surat Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dikeluarkan atas nama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. PPE.PP.05.01-138 tertanggal 28 Januari 2019 Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi, karenanya TERGUGAT dalam gugatan ini adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU Peradilan TUN yang menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

8. Bahwa TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai pihak TERGUGAT dalam sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Peradilan TUN yang menyatakan:

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

9. Bahwa TERGUGAT merupakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) huruf a UU AP. TERGUGAT menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

## B. Kedudukan Hukum dan Kerugian PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dinyatakan:
- a. subjek gugatan/permmohonan pada pasal 53 ayat (1), pasal 1 angka 9 UU PERATUN, dan pasal 21 Undang-Undang Administrasi Negara:
- 1) Penggugat/pemohon;
- 2) Badan Hukum Perdata ;

Halaman 18 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Badan/Pejabat Pemerintahan;
  - b. Tergugat/Termohon: badan/pejabat pemerintahan;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan subyek hukum PTN yang merasa dirugikan kepentingannya akibat dikeluarkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT;
3. Bahwa Objek Sengketa tersebut berdampak secara langsung bagi PARA PENGGUGAT sebagai PTN sebagaimana disebutkan dalam lampiran Objek Sengketa *a quo* yaitu:
  - a. Lampiran Kategori A Objek Sengketa yang terdiri dari 13 (tiga belas) PTN yang Statutanya telah diundangkan pada tahun 2018, termasuk 1 (satu) Permenristekdikti tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta yang telah diundangkan;
  - b. Lampiran Kategori B Objek Sengketa yang terdiri dari 4 (empat) PTN yang Statutanya sudah dimohonkan dilakukan Pengundangan pada tahun 2018 oleh Kemenristekdikti kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. Lampiran Kategori C Objek Sengketa yang terdiri dari 8 (delapan) Statuta PTN, 3 (tiga) Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Perguruan Tinggi dan 1 (satu) Rancangan Permenristekdikti tentang Senat Perguruan Tinggi yang belum diundangkan tahun 2019;

PARA PENGGUGAT dalam hal ini merupakan PTN yang Statuta perguruan tingginya tercantum dalam dalam lampiran Objek Sengketa;
4. Bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibat terbitnya Objek Sengketa antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proses pemilihan Rektor/Direktur di lembaga PARA PENGGUGAT menjadi tidak berkepastian hukum, karena dasar hukum dan tata cara pemilihan Rektor/Direktur pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam Statuta PTN tersebut;
- b. Pembentukan Fakultas dan/atau unit kerja di lembaga PARA PENGGUGAT menjadi tidak berkepastian hukum, karena dasar hukum pembentukan Fakultas dan/atau unit kerja pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam SOTK masing-masing SOTK PTN tersebut;
- c. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara di PTN yang dipimpin PARA PENGGUGAT menjadi tidak berkepastian hukum dan terhambat karena dasar hukum Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara di pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam Statuta dan SOTK masing-masing PTN tersebut;
- d. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain di PTN yang dipimpin PARA PENGGUGAT menjadi tidak berkepastian hukum dan terhambat karena dasar hukum pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam Statuta PTN tersebut;
- e. Pembinaan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan di sebuah PTN menjadi terhambat karena dasar hukum pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam Statuta PTN tersebut;
- f. PARA PENGGUGAT mengalami penurunan kepercayaan masyarakat karena Statutanya menjadi tidak berkepastian hukum;

Halaman 20 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkungan PARA PENGGUGAT menjadi tidak pasti dan terhambat dalam menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan Pendidikan nasional;

5. Bahwa kerugian PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas berujung pada delegitimasi status hukum dan delegitimasi penyelenggaraan PTN. Hal ini terbukti dengan adanya pernyataan yang disebarkan secara luas dan diketahui umum bahwa kelompok yang menamakan diri Koalisi Nasional Peduli Pendidikan (KNNP), menilai statuta enam kampus negeri itu cacat hukum formil sehingga menggugat Statuta 6 PTN yakni Universitas Negeri Malam, Universitas Sriwijaya, Politeknik Banjarmasin, Politeknik Samarinda, dan Politeknik Banjarmasin. (<https://news.detik.com/berita/d-4453991/cacat-hukum-statuta-universitas-sriwijaya-dkk-digugat-ke-ma>, dan (<http://palembang.tribunnews.com/2019/03/05/statuta-unsri-digugat-knnp-ke-mahkamah-agung>;

### C. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan:

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 UU PERATUN menyatakan:  
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."
2. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh TERGUGAT pada tanggal 28 Januari 2019, dan Objek Sengketa tersebut diterima atau diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 29 Januari 2019. Selanjutnya PARA PENGGUGAT mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2019, oleh karena itu tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang terpenuhi;

Halaman 21 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa, telah dilakukan upaya keberatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 yaitu:
  - a. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mengajukan keberatan sesuai dengan surat No. B/16/M/HK.01.01/2019 tertanggal 6 Februari 2019 perihal Tanggapan atas Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. PARA PENGGUGAT juga telah mengajukan keberatan atas objek sengketa yang disampaikan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 April 2019 No. 02/DSA/Ext/IV/2019 perihal Tanggapan atas surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Namun demikian, sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2019, upaya keberatan melalui kedua surat tersebut tidak dijawab ataupun ditanggapi oleh TERGUGAT. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan tentang kewajiban Penggugat untuk mengajukan upaya keberatan sebelum mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 telah terpenuhi;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, dan juga diajukan setelah menempuh upaya keberatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## II. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 22 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum PARA PENGGUGAT menguraikan alasan gugatan, terlebih dahulu PARA PENGGUGAT menyampaikan kronologis yang menjadi duduk perkara ini sebagai berikut:

## A. Duduk Perkara Pada Usulan Kategori Lampiran A

1. Kelompok kategori A dalam Lampiran Objek Sengketa merupakan kelompok Statuta Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti, yang telah ditetapkan oleh Menristekdikti, dan telah diundangkan oleh TERGUGAT (Kemenkumham). Adapun kronologi proses pembentukan sampai dengan pengundangannya secara singkat kami uraikan sebagai berikut:

### a. Statuta Universitas Brawijaya:

Bahwa Universitas Brawijaya telah mengusulkan Rancangan Statuta ke Kemenristekdikti pada tanggal 13 Desember 2016. Kemudian terhadap Rancangan Statuta tersebut dilakukan pembahasan pada tanggal 27 s.d. 29 Desember 2018. Pada tanggal 22 Oktober 2018, Menristekdikti menetapkan Rancangan Statuta tersebut berdasarkan Permenristekdikti Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya. Kemudian Permenristekdikti tersebut dimohonkan untuk diundangkan ke Kemenkumham, dan terhadap permohonan tersebut Kemenkumham telah mengundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara dengan Nomor BN No. 1578 Tahun 2018 tanggal 3 Desember 2018;

### b. Statuta Politeknik Negeri Medan:

Bahwa Politeknik Negeri Medan telah mengusulkan Rancangan Statuta ke Kemenristekdikti pada tanggal 13 Desember 2017. Kemudian terhadap Rancangan Statuta tersebut dilakukan

Halaman 23 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



pembahasan pada tanggal 19 s.d. 21 April 2018. Pada tanggal 13 Agustus 2018, Menristekdikti menetapkan Rancangan Statuta tersebut berdasarkan Permenristekdikti Nomor 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan. Kemudian Permenristekdikti tersebut dimohonkan untuk diundangkan ke Kemenkumham, dan terhadap permohonan tersebut Kemenkumham telah mengundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara dengan nomor BN No. 1102 Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018;

c. Statuta Politeknik Negeri Ambon:

Bahwa Politeknik Negeri Ambon telah mengusulkan Rancangan Statuta ke Kemenristekdikti pada tanggal 12 Oktober 2017. Kemudian terhadap Rancangan Statuta tersebut dilakukan pembahasan pada tanggal 12 s.d. 14 April 2017. Pada tanggal 13 Agustus 2018, Menristekdikti menetapkan Rancangan Statuta tersebut berdasarkan Permenristekdikti Nomor 28 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon. Kemudian Permenristekdikti tersebut dimohonkan untuk diundangkan ke Kemenkumham, dan terhadap permohonan tersebut Kemenkumham telah mengundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara dengan nomor BN No 1101 Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018;

d. Statuta Politeknik Negeri Samarinda:

Bahwa Politeknik Negeri Samarinda telah mengusulkan Rancangan Statuta ke Kemenristekdikti pada tanggal 3 Oktober 2017. Kemudian terhadap Rancangan Statuta tersebut dilakukan pembahasan pada tanggal 14 s.d. 16 September 2017. Pada tanggal 24 Juli 2018, Menristekdikti menetapkan Rancangan Statuta tersebut berdasarkan Permenristekdikti nomor 25 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik



Negeri Samarinda. Kemudian Permenristekdikti tersebut dimohonkan untuk diundangkan ke Kemenkumham, dan terhadap permohonan tersebut Kemenkumham telah mengundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara dengan nomor BN No 1005 Tahun 2018 tanggal 31 Juli 2018;

**e. Statuta Universitas Negeri Malang**

Bahwa Universitas Negeri Malang telah mengusulkan Rancangan Statuta ke Kemenristekdikti pada tanggal 12 Desember 2017. Kemudian terhadap Rancangan Statuta tersebut dilakukan pembahasan pada tanggal 31 Januari s.d 2 Februari 2018. Pada tanggal 3 April 2018, Menristekdikti menetapkan Rancangan Statuta tersebut berdasarkan Permenristekdikti nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang. Kemudian permenristekdikti tersebut dimohonkan untuk diundangkan ke Kemenkumham, dan terhadap permohonan tersebut Kemenkumham telah mengundangkan dan ditempatkan dalam Berita Negara dengan nomor BN No 475 Tahun 2018 tanggal 6 April 2018;

**f. Statuta Universitas Jambi:**

Bahwa Universitas Jambi telah mengusulkan Rancangan Statuta ke Kemenristekdikti pada tanggal 22 Desember 2017. Kemudian terhadap Rancangan Statuta tersebut dilakukan pembahasan pada tanggal 25 s.d. 26 Desember 2018. Pada tanggal 21 September 2018, Menristekdikti menetapkan Rancangan Statuta tersebut berdasarkan Permenristekdikti nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi. Kemudian Permenristekdikti tersebut dimohonkan untuk diundangkan ke Kemenkumham, dan terhadap permohonan tersebut Kemenkumham telah mengundangkan dan ditempatkan dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dengan nomor BN No 1352 Tahun 2018 tanggal 25 September 2018;

2. Berdasarkan uraian di atas, keenam Statuta Perguruan Tinggi Negeri PARA PENGGUGAT yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri tersebut, secara yuridis faktual telah diundangkan dan mendapatkan Berita Negara dari TERGUGAT (Kementerian Hukum dan HAM). Namun anehnya, dikemudian hari TERGUGAT justru menerbitkan Objek Sengketa yang menyatakan Statuta Perguruan Tinggi Negeri PARA PENGGUGAT tersebut “cacat yuridis”, dengan alasan yang tidak masuk akal.

B. Duduk Perkara Usulan Statuta di Perguruan Tinggi Negeri Yang Tercantum Dalam Kategori B Lampiran Objek Sengketa

3. Kelompok B merupakan kelompok Permenristekdikti mengenai Statuta Perguruan Tinggi Negeri yang sudah diajukan permohonan pengundangan pada tahun 2018 namun belum diundangkan oleh TERGUGAT (Kemenkumham), yaitu:
  - a. Statuta Universitas Trunojoyo Madura ditetapkan oleh Menristekdikti berdasarkan Permenristekdikti Nomor 45 Tahun tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura pada tanggal 21 September 2018 dan diajukan permohonan pengundangan kepada Kemenkumham;
  - b. Statuta Universitas Jember ditetapkan oleh Menristekdikti berdasarkan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jember pada tanggal 21 September 2018 dan diajukan permohonan pengundangan kepada Kemenkumham;

Halaman 26 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Statuta Universitas Lambung Mangkurat ditetapkan oleh Menristekdikti berdasarkan Permenristekdikti Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 21 September 2018 dan diajukan permohonan pengundangan kepada Kemenkumham;
- d. Statuta Universitas Mulawarman ditetapkan oleh Menristekdikti berdasarkan Permenristekdikti Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman pada tanggal 22 Oktober 2018 dan diajukan permohonan pengundangan kepada Kemenkumham.
4. Terhadap permohonan pengundangan 4 (empat) Permenristekdikti diatas telah dilakukan klarifikasi oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Direktur Litigasi Lantai 3 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Klarifikasi tersebut yang dipimpin oleh Sdr. Imam Santoso, selaku Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti dan tim dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Dalam rapat tersebut, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan menanyakan perbedaan mengenai Rektor sebagai Pemimpin Perguruan tinggi dengan rektor sebagai organ Perguruan tinggi;
5. Bahwa Sdr. Salhefni, selaku Plt. Kepala Bagian Organisasi yang mewakili Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara rektor sebagai pemimpin perguruan tinggi dengan rektor sebagai organ perguruan tinggi. Rektor

Halaman 27 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



sebagai pemimpin perguruan tinggi yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ditulis dengan huruf besar karena disebut berulang kali dalam batang tubuh dan didefinisikan sebagai Pemimpin Perguruan tinggi. Adapun rektor sebagai organ pengelola perguruan tinggi mempunyai fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama menteri. Rektor sebagai organ pengelola perguruan tinggi terdapat dalam Bab Visi, Misi, dan Organisasi;

6. Menanggapi penjelasan dari Sdr. Salhefni tersebut, Sdr. Imam Santoso dan tim dari Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan menyampaikan agar Pasal 1 yang mengatur mengenai definisi rektor dihapus sehingga penulisan rektor dalam Pasal 1 menggunakan huruf kecil. Sehubungan dengan hal tersebut, 4 (empat) Permenristekdikti tersebut diminta untuk diperbaiki dan disampaikan kembali untuk pengundangan;
7. Menindaklanjuti hasil rapat klarifikasi, Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti kemudian melakukan perbaikan sesuai dengan arahan Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dan menyampaikan hasil perbaikan tersebut untuk diproses pengundangan;
8. Dari 4 (empat) Permenristekdikti yang telah dilakukan perbaikan pengundangan tersebut, hanya Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jember yang selesai proses pengundangannya dengan diberikan Berita Negara dan disampaikan kepada Kemenristekdikti yang kemudian diproses oleh Biro Hukum dan Organisasi menjadi salinan Permenristekdikti. Salinan Statuta Universitas Jember tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan telah disampaikan kepada Rektor Universitas Jember.

Salinan Statuta Universitas Jember juga telah diunggah oleh Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti ke *jdi.h.ristekdikti.go.id*. Adapun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan juga telah mengunggah Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Jember tersebut ke website: *peraturan.go.id*;

9. Akan tetapi tiba-tiba nomor Berita Negara Republik Indonesia yang telah diberikan untuk Statuta Universitas Jember ditarik oleh instansi Tergugat (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan). Begitu pula dengan *softcopy* Statuta Universitas Jember juga dihilangkan di website *peraturan.go.id* yang dikelola oleh Kemenkumham, yang merupakan instansi TERGUGAT.

10. Adapun 3 (tiga) rancangan Permenristekdikti lainnya diminta oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham untuk diajukan harmonisasi. Disinilah mulai terlihat tidak jelasnya prosedur harmonisasi maupun pengundangan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Seharusnya harmonisasi merupakan tahapan sebelum penetapan dan pengundangan, namun dalam kasus ini Permenristekdikti yang telah ditetapkan oleh Menristekdikti dan telah diajukan pengundangan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham serta telah dilakukan klarifikasi pengundangan malah diminta untuk diajukan harmonisasi;

11. Pada tanggal 21 November 2018, Kemenristekdikti mengajukan permohonan harmonisasi ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham melalui surat Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti a.n. Menristekdikti nomor 5145/A.A4/HK/2018 perihal

Halaman 29 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura, Rancangan Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Jember, Rancangan Permenristekdikti tentang Universitas Lambung Mangkurat, Rancangan Permenristekdikti tentang Universitas Mulawarman, dan Rancangan Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Brawijaya;

12. Menindaklanjuti permohonan tersebut di atas, Direktur Perancangan Peraturan a.n. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengundang Kemenristekdikti untuk melakukan rapat harmonisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2019 melalui Surat Nomor PPE.2.PP.01.03-14 tanggal 9 Januari 2019. Adapun rancangan Permenristekdikti yang rencananya akan diharmonisasi antara lain:

- a. Rancangan Permenristekdikti tentang Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual
- b. Rancangan Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Halu Oleo
- c. Rancangan Permenristekdikti tentang Statuta ISI Yogyakarta
- d. Rancangan Permenristekdikti tentang Statuta Politeknik Negeri Jember
- e. Rancangan Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Trunodjoyo Madura
- f. Rancangan Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat
- g. Rancangan Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Mulawarman
- h. Rancangan Permenristekdikti tentang Perubahan Permenristekdikti Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura

Halaman 30 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Dalam rapat harmonisasi tanggal 11 Januari 2019 tersebut, Sdr. Roberia (Kasubdit Harmonisasi Bidang SDM, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Kemenkumham) selaku Ketua Tim Pokja Harmonisasi 3 dari Kemenkumham, menyampaikan bahwa berdasarkan “ARAHAN PIMPINAN” sebaiknya dalam semua statuta Perguruan Tinggi Negeri mengakomodir keterwakilan profesor dalam keanggotaan Senat, sehingga dalam rapat harmonisasi tersebut Sdr. Roberia menawarkan kepada pihak Kemenristekdikti dan Para pimpinan dari Perguruan Tinggi Negeri yang hadir apakah bersedia mengakomodir arahan pimpinan tersebut. Hal ini untuk mengakomodir Pasal 29 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi yang menyebutkan bahwa “Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas memiliki anggota wakil dari dosen yang mewakili bidang ilmu dan teknologi atau kelompok bidang ilmu dan teknologi yang dikembangkan di Perguruan tinggi yang bersangkutan”;
14. Terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Sdr. Roberia tersebut, Sdr. Salhefni yang mewakili Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan “bidang ilmu/kelompok bidang ilmu” dalam Pasal 29 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 2014, yaitu bukan profesor, tetapi pengelompokan bidang keilmuan yang diwadahi dalam fakultas untuk universitas dan institut, jurusan untuk politeknik dan sekolah tinggi. Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi seorang dosen”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa “jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor”. Sehingga dalam hal ini keanggotaan senat dari wakil dosen yang mewakili bidang ilmu dan



teknologi atau kelompok bidang ilmu dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi yang bersangkutan tidak dapat ditafsirkan hanya diwakili oleh dosen dengan jenjang jabatan akademik professor;

15. Sdr. Salhefni menjelaskan lebih lanjut terkait proses penyusunan dan pembahasan statuta Perguruan Tinggi Negeri telah melalui proses panjang dan telah disetujui bersama oleh semua organ Perguruan Tinggi Negeri, termasuk di dalamnya persetujuan dari anggota senat. Begitu pula terkait pengaturan mengenai komposisi wakil dosen yang menjadi anggota senat juga sudah melalui proses pembahasan dan kesepakatan diantara anggota senat masing-masing Perguruan Tinggi Negeri. Kondisi di masing-masing Perguruan Tinggi Negeri yang berbeda-beda tidak memungkinkan pengaturan yang digeneralisir mengenai keanggotaan senat dari wakil dosen;

16. Kemudian Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual menjelaskan mengenai contoh dari keterangan Sdr. Salfehi diatas adalah Politeknik dan Akademi Komunitas yang tidak terdapat dosen dengan jenjang jabatan akademik profesor. Sehingga apabila dipaksakan pengaturan mengenai keterwakilan profesor dalam keanggotaan senat maka justru akan terdapat kendala dan masalah dalam implementasi statuta tersebut, khususnya terkait keanggotaan Senat;

17. Penjelasan yang disampaikan oleh Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti serta Perguruan Tinggi Negeri yang hadir dalam rapat harmonisasi tersebut ditanggapi oleh Sdr Roberia selaku pimpinan rapat, apabila pihak Kemenristekdikti dan Perguruan Tinggi Negeri tidak mengakomodir "ARAHAN PIMPINAN" mengenai keterwakilan profesor dalam keanggotaan senat maka Permenristekdikti tentang Statuta Perguruan Tinggi Negeri akan dilakukan penundaan;



18. Bahwa dari 8 (delapan) Rancangan Permenristekdikti di atas yang diharmonisasi pada tanggal 11 Januari 2019, hanya 1 (satu) yang dinyatakan selesai harmonisasi, sedangkan 7 (tujuh) Rancangan Permenristekdikti “DIPENDING” (ditunda) oleh pimpinan rapat, Sdr. ROBERIA selaku Ketua Tim Pokja Harmonisasi 3 dari Kemenkumham dikarenakan “ARAHAN PIMPINAN” sebaiknya mengakomodir keterwakilan profesor dalam keanggotaan senat. Adapun Rancangan Permenristekdikti yang dinyatakan selesai harmonisasi adalah Rancangan Permenristekdikti tentang Perubahan Permenristekdikti Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura dengan alasan hanya Permen perubahan dan di dalam Permen sebelumnya (Permenristekdikti Nomor 52 Tahun 2017 sudah mengakomodir keterwakilan profesor dalam keanggotaan senat);

19. Dalam forum lainnya yaitu Forum Klarifikasi yang di prakarsai oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Kemenkumham mengundang Rektor Universitas Jember untuk klarifikasi pengundangan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jember pada tanggal 11 Januari 2019. Dalam forum klarifikasi tersebut Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Kemenkumham menyampaikan permohonan maaf karena adanya kesalahan prosedur pengundangan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jember. Kesalahan yang secara hukum telah diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1369 dinyatakan dicabut secara sepihak.

20. Bahwa dalam rapat klarifikasi pengundangan Statuta Universitas Jember diatas, pihak Kemenristekdikti yang merupakan pihak yang sangat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keterkaitan dengan usulan dan pembahasan Permenristekdikti

Nomor 46 Tahun 2018 justru tidak diundang oleh Kemenkumham.

21. Menurut keterangan yang diberikan oleh Rektor Universitas Jember yang mengikuti forum klarifikasi tersebut, materi pembahasan rapat klarifikasi hanya berkutat di sekitar komposisi perwakilan profesor dalam keanggotaan Senat dalam perguruan tinggi.

22. Perwakilan Universitas Jember menyampaikan bahwa pilihan norma tentang komposisi perwakilan dosen dalam Senat Universitas Jember, telah dilakukan melalui rapat senat yang sah dan memilih norma bahwa Anggota senat wakil dosen pada Senat Universitas Jember dipilih secara terbuka dengan memberikan hak yang sama kepada segenap dosen dan tidak memberikan afirmasi kepada guru besar. Sayangnya pilihan norma ini dianggap tidak harmonis atau melanggar peraturan perundang-undangan.

23. Atas anggapan tidak harmonis dan melanggar peraturan itulah perwakilan Universitas Jember meminta penjelasan lebih lanjut tentang anggapan yang diutarakan, akan tetapi Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Kemenkumham tidak dapat menunjukkan kesalahan/ketidak harmonisannya. Oleh karena itu perwakilan Universitas Jember yang hadir pada rapat klarifikasi tersebut menyatakan Statuta Universitas Jember tetap sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2018 yang sudah ditetapkan oleh Menristekdikti dan sudah diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018;

24. Kemudian terjadi lagi ketidakberesan mengenai prosedur harmonisasi dan pengundangan di Kemenkumham. Keanehan terjadi ketika dalam Surat Nomor PPE.PP.01.03-1346 pada tanggal 31 DESEMBER 2018

Halaman 34 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Statuta Universitas Mulawarman dan Statuta Universitas Lambung Mangkurat yang dinyatakan telah selesai dilakukan, padahal rapat harmonisasi yang membahas Statuta kedua Universitas tersebut baru dilakukan tanggal 11 Januari 2019 dengan hasil akhir pertemuan tersebut adalah penundaan. Dalam rapat tersebut memang kedua Statuta tersebut telah mengakomodir arahan dari atasan Sdr Roberia tentang keterwakilan Senat;

25. Menanggapi Objek Sengketa dalam perkara ini, Kemenristekdikti telah menyampaikan tanggapan melalui surat Menristekdikti nomor B/16/M/HK.01.01/2019 tanggal 6 Februari 2019 kepada Menkumham perihal Tanggapan atas Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan surat Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan a.n. Sekretaris Jenderal u.b. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti tanggal 7 Februari 2019;

26. Upaya penyelesaian masalah ini tetap dilakukan, pada tanggal 18 Februari 2019 terjadi pertemuan antar Pimpinan, yakni Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Sdr. Dhahana selaku Direktur Perancangan PUU Kemenkumham, Sdr Imam Santoso selaku Direktur Pengundangan dan Publikasi Kemenkumham, dan Sdri. Woro Kasubdit Pengundangan Kemenkumham, bertemu dengan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti di Kantor Kemenristekdikti, untuk membicarakan persoalan Permenristekdikti mengenai Statuta Perguruan Tinggi Negeri yang dikembalikan karena dianggap "Cacat Yuridis".

27. Bahwa hasil rapat tanggal 18 Februari 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 35 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Disepakati bahwa Permenristekdikti tentang Statuta Perguruan Tinggi Negeri dan Permenristekdikti tentang OTK Perguruan Tinggi Negeri yang telah ditandatangani oleh Menristekdikti agar diajukan permohonan pengundangan ulang dengan mencantumkan pernyataan dalam surat permohonan pengundangan ulang yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Permenristekdikti yang diajukan pengundangan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan prosedural, dan apabila di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab Kemenristekdikti;
- b. Kemenkumham meminta Kemenristekdikti untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (PP Nomor 4/2014), khususnya mengenai jangka waktu delegasi peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 4/2014; dan
- c. Kemenristekdikti sedang dalam proses merubah Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

28. Menindaklanjuti hasil pertemuan tanggal 18 Februari 2019 di atas, Kemenristekdikti mengajukan permohonan pengundangan ulang Permenristekdikti melalui surat Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Nomor B/606/A.A4/HK.01.01/2019 tanggal 19 Februari 2019, untuk pengundangan 5 (lima) Permenristekdikti, yaitu:

- a. Permenristekdikti Nomor 45 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
- b. Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jember;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permenristekdikti Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
- d. Permenristekdikti Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman; dan
- e. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Andalas.

29. Dari 5 (lima) Permenristekdikti yang diajukan permohonan pengundangan ulang tersebut, hanya 2 (dua) Permenristekdikti yang mendapatkan Berita Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Permenristekdikti Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385, tanggal 28 September 2018; dan
- b. Permenristekdikti Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1502, tanggal 30 Oktober 2018.

## C. Duduk Perkara Pada Usulan Kategori Lampiran C

30. Pihak kemenristekdikti telah melakukan permohonan beberapa kali kepada Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi peraturan, diantaranya:

- a. Surat nomor 5580/A.A4/HK/2018 pada tanggal 18 Desember 2018, perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tentang Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual;
- b. Surat nomor 5145/A.A4/HK/2018 pada tanggal 21 November 2018 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta

Halaman 37 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Trunodjoyo Madura, Universitas Jember, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Mulawarman, Universitas Brawijaya;

c. Surat nomor 5786/A.A4/HK/2018 pada tanggal 31 Desember 2018 perihal permohonan harmonisasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Permenristekdikti Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura;

d. Surat nomor 4802/A.A4/HK/2018 pada tanggal 5 November 2018, perihal permohonan harmonisasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta ISI Yogyakarta, Statuta Politeknik Negeri Jember, Statuta Universitas Haluoleo, Statuta Universitas Andalas;

31. Menindaklanjuti beberapa permohonan diatas, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham mengundang rapat pembahasan harmonisasi pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 melalui surat Nomor PPE.2.PP.01.03-14 pada tanggal 9 Januari 2019. Adapun hasil dari rapat tanggal 11 Januari 2019 telah dijelaskan sebelumnya;

32. Bahwa terhadap Statuta dari Universitas Bangka Belitung dan Universitas Bengkulu tidak dilakukan rapat pembahasan harmonisasi melainkan hanya dilakukan *review* dan diberikan koreksi oleh tim 9 Kemenkumham dengan Ketua Pokja yaitu Sdri. Nurillah Amini, selaku Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Riset dan Teknologi, dengan demikian Statuta dari Universitas Bangka Belitung dan Universitas Bengkulu telah dinyatakan selesai pengharmonisasian, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Sdri. Nurillah Amini kepada staf di Biro Hukum dan Organisasi Kemensitekdikti. Namun demikian, surat selesai harmonisasi

Halaman 38 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah diterima oleh Kemenristekdikti. Berdasarkan keterangan dari Sdr. Roberia pada tanggal 11 Januari 2019, proses harmonisasi Statuta dari Universitas Bangka Belitung dan Universitas Bengkulu tersebut dialihkan dari tim Pokja 9 ke tim Pokja 3 Kemenkumham oleh TERGUGAT.

33. Menindaklanjuti pengalihan proses harmonisasi dari Tim Pokja 9 ke Tim Pokja 3 tersebut, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham mengundang Kemenristekdikti untuk melakukan harmonisasi melalui Surat Nomor PPE.2.PP.01.03-22 tanggal 21 Januari 2019, yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2019, dengan agenda membahas:

- a. Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
- b. Statuta Universitas Bengkulu;
- c. Statuta Universitas Bangka Belitung

34. Akan tetapi rapat tersebut kemudian dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

Untuk mengganti agenda tersebut diadakan rapat harmonisasi pada tanggal 27 Maret 2019. Dari rapat inilah ini diketahui bahwa Tim Harmonisasi 9 yang bertanggungjawab atas harmonisasi dari ketiga perguruan tinggi diatas telah dipindahkan kepada Sdr. Roberia selaku Ketua Tim Harmonisasi 3 yang sebenarnya tidak pernah mengikuti pembahasan harmonisasi sebelumnya. Pada rapat tersebut membahas antara lain:

- a. Statuta Universitas Bengkulu;
- b. Statuta Universitas Bangka Belitung;
- c. Perubahan OTK UT;



- d. OTK Politeknik Negeri Bali;
- e. OTK Politeknik Negeri Padang; dan
- f. OTK Universitas Malikussaleh;

35. Hasil rapat harmonisasi tersebut tidak ada 1 (satu) pun Rancangan Permenristekdikti yang diharmonisasikan dengan alasan berdasarkan "ARAHAN PIMPINAN" harmonisasi Rancangan Permenristekdikti tentang OTK Perguruan Tinggi Negeri dan Rancangan Permenristekdikti tentang Statuta Perguruan Tinggi Negeri menunggu revisi Permendikbud 139 Tahun 2014;

Berdasarkan uraian kronologi di atas, PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara ini dengan alasan sebagai berikut:

**D. Obyek Sengketa Dikeluarkan Menurut Dasar Hukum Yang Keliru:**

36. Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa gugatan ini, yaitu berupa Surat Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Atas Nama Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. PPE.PP.05.01-138 tertanggal 28 Januari 2019 Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi;

37. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada pokoknya berisi:

- a. Menyatakan cacat yuridis terhadap semua Permenristekdikti dalam Lampiran objek sengketa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengembalian statuta Perguruan Tinggi yang telah diundangkan tahun 2018 (sebagaimana lampiran A);
  - c. Pengembalian statuta Perguruan Tinggi yang telah dimohonkan pengundangan namun belum diundangkan tahun 2018 (sebagaimana lampiran B);
  - d. Pengembalian rancangan statuta dan SOTK Perguruan Tinggi yang belum diundangkan pada tahun 2019;
  - e. Rekomendasi untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "PP No. 4 Tahun 2014") melanggar ketentuan bahwa suatu aturan hanya bisa diganti atau dihapus oleh aturan yang sederajat atau aturan yang lebih tinggi;
38. Bahwa alasan atau dalil hukum TERGUGAT yang menyatakan cacat yuridis statuta perguruan tinggi yang dimohonkan untuk diundangkan karena didasarkan pada alasan bahwa statuta perguruan tinggi dimaksud adalah sebagai peraturan pelaksanaan yang bersumber dari pendelegasian kewenangan Pasal 34 dan Pasal 36 PP No. 4 Tahun 2014. Alasan atau dalil TERGUGAT ini adalah keliru. PP Tahun 2014 memang mengatur mengenai statuta, yakni pengaturan berupa apa yang diatur dalam statuta perguruan tinggi, tetapi dasar adanya statuta tidak bersumber dari PP *a quo*. Dasar hukum dari statuta perguruan tinggi yang diatur dalam bentuk Permenristekdikti adalah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Untuk selanjutnya disebut UU Dikti) sebagaimana terurai dalam beberapa pasal diantaranya sebagai berikut:
- a. Pasal 58 ayat (2) menyatakan:

Halaman 41 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.”

b. Pasal 60 ayat (5) menyatakan:

“Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.”

c. Pasal 61 ayat (3) menyatakan:

“Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.”

d. Pasal 66 ayat (1) menyatakan:

“Statuta Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan dengan Peraturan Menteri.”

39. Bahwa berdasarkan dasar hukum di atas, statuta perguruan tinggi bukan merupakan peraturan pelaksana dari dari PP No. 4 Tahun 2014. Bahkan secara yuridis-historis keberadaan Statuta perguruan tinggi telah ada dan sah berlaku di masing-masing perguruan tinggi jauh sebelum berlakunya UU Dikti. Hal ini karena statuta perguruan tinggi sebagai pedoman dasar penyelenggaraan perguruan tinggi telah ada bersamaan lahirnya perguruan tinggi. Sehingga fungsi dari UU Dikti adalah “mengesahkan/mengakui” keberadaan statuta yang telah ada sebelum lahirnya undang-undang tersebut;

40. Bahwa kesesatan dalil dan argumentasi dari TERGUGAT yang mendalilkan statuta perguruan tinggi dasar hukumnya adalah berdasar PP No. 4 Tahun 2014, sehingga menyampaikan dalil bahwa berdasarkan Pasal 34 PP No. 4 Tahun 2014 harus diterbitkan statutanya paling lambat 2 (dua) tahun sejak PP tersebut diundangkan akan menimbulkan masalah hukum dalam hal:



- a. bagaimana terhadap statuta yang dibentuk dan diundangkan sebelum berlakunya PP No. 4 Tahun 2014, apakah dinyatakan batal?
- b. bagaimana pula terhadap perguruan tinggi yang lahir/berdiri pada masa setelah 2 (dua) tahun sejak berlakunya PP No. 4 Tahun 2014 tersebut, misalnya tahun 2020 dan seterusnya, sehingga berdasarkan argumentasi hukum TERGUGAT di atas maka terjadi cacat yuridis terus menerus yang berimplikasi “tertutupnya kemungkinan mendirikan Perguruan tinggi baru baru, karena statutanya sudah cacat yuridis sejak sebelum perguruan tinggi lahir”.

Masalah-masalah hukum tersebut timbul dari kesesatan argumentasi atau dalil TERGUGAT yang tidak berdasar dan keliru dalam memahami pendelegasian pengaturan statuta perguruan tinggi.

**E. TERGUGAT Salah Menafsirkan Dan Menyatakan Cacat Yuridis Tentang Lewat Waktunya Penerbitan Peraturan Perundang-Undangan**

41. Dalam konsep hukum, cacat yuridis terdiri atas Cacat Formil dan Cacat Materiil. Cacat Formil apabila suatu peraturan dibentuk tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Cacat Materiil apabila suatu peraturan dibentuk materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

42. Objek sengketa berisi pernyataan bahwa pengaturan dan pembentukan peraturan pelaksanaan PP No. 4 Tahun 2014 yang dibentuk setelah lewat tahun 2016 cacat hukum yakni:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja; dan





2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Perguruan Tinggi.

43. Objek sengketa dimaksud tidak tepat dan tidak cermat sehingga mengakibatkan sesat pikir (*fallacy argumentum*) karena:

- a. Objek Sengketa, mempersoalkan kedua Permenristekdikti dimaksud dari aspek prosedur pembentukannya yakni dibentuk setelah lewat tahun 2016. Dengan demikian berarti mempersoalkan dari aspek Cacat Formil. Padahal secara formil kedua Permenristekdikti dimaksud bukan merupakan delegasi/perintah dari PP No. 4 Tahun 2014. Tidak ada pasal atau ayat dalam PP No. 4 Tahun 2014 yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pengaturan Statuta (termasuk OTK) Perguruan Tinggi dalam Peraturan Menteri.

- b. Dasar hukum pengaturan Statuta (termasuk OTK) Perguruan Tinggi dalam Peraturan Menteri adalah ketentuan:

1. Pasal 61 ayat (3) UU Dikti yang berbunyi :

“(3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.”

2. Pasal 66 ayat (1) UU Dikti yang berbunyi :

“(1) Statuta Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan dengan Peraturan Menteri.”

44. Keberadaan Statuta sendiri sebagai kewajiban yang harus dimiliki perguruan tinggi dasarnya adalah Pasal 60 ayat (5) UU Dikti, bukan PP No. 4 Tahun 2014 yang berbunyi “Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta”;

45. Ketentuan pembentukan OTK dan Statuta Perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) UU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikti bukan merupakan ketentuan pengaturan lebih lanjut atau disebut dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam angka 198 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi:

“Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.”

Hal ini mengingat karena bentuk rumusan norma dalam Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) UU Dikti tidak berupa:

“ketentuan lebih lanjut..... diatur dengan/dalam.....”

Dengan demikian kapan pun Peraturan Menteri tersebut dibentuk tidak terkena ketentuan pembatasan pembentukan peraturan lebih rendah;

46. Bahwa salah satu produk hukum yang dikembalikan menurut Surat Dirjen tersebut adalah Statuta PT yang sudah diundangkan dalam Berita Negara. Objek sengketa yang menyatakan cacat yuridis dan mengembalikan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi merupakan tindakan menyerupai pembatalan. Pembatalan peraturan perundang-undangan menurut hukum hanya bisa dilakukan dengan:

- a. putusan pengadilan; atau
- b. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar;

47. Dalam hal ini bila Statuta Perguruan Tinggi Negeri yang sudah diundangkan dinyatakan cacat hukum hanya dengan Surat yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara (Dirjen PUU) maka jelas terjadi sesat pikir lagi;

Halaman 45 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Bahwa Objek Sengketa yang menetapkan statuta perguruan tinggi “cacat yuridis” juga bertentangan dengan asas *praesumptio iustae causa*, yang mengandung makna bahwa suatu aturan/ keputusan harus tetap dianggap sah sebelum dinyatakan sebaliknya oleh badan/pejabat yang membuat/ menerbitkan aturan/ keputusan tersebut. Artinya selama Permenristekdikti mengenai statuta tersebut masih berlaku maka harus dianggap sah secara hukum sebelum dikeluarkannya dicabut/ diubah oleh pembentuknya atau dinyatakan tidak berlaku oleh putusan pengadilan;

49. Bahwa dalil TERGUGAT melakukan tindakan “mengembalikan” rancangan Permenristekdikti melalui suatu surat (obyek sengketa) karena dianggap cacat yuridis oleh sebab lewatnya batas waktu yang ditentukan membuat suatu peraturan pelaksana adalah dalil yang keliru. Penetapan peraturan pelaksana yang melebihi jangka waktu tidak berimplikasi pada hilangnya legalitas peraturan pelaksana tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya pengaturan secara tegas mengenai akibat hukum dilanggarnya jangka waktu tersebut. Dengan kata lain, terlampauinya jangka waktu pembentukan peraturan pelaksana tidak menghilangkan wewenang dari Menteri Ristekdikti untuk membentuk peraturan pelaksanaan. Dengan demikian, Peraturan Menteri Ristekdikti yang ada tetap memenuhi unsur dan/atau syarat sebagai sebuah peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011), yang berbunyi:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk



atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Dalam hal ini, Peraturan Menteri Ristekdikti tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Ristekdikti selaku pejabat yang mana masih memiliki wewenang dan telah melaksanakan prosedur yang ada.

Menurut Prof. Maria Farida Indrati, ketentuan jangka waktu pembentukan peraturan pelaksana bertujuan untuk menjadi pemicu. (Selengkapnya:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17287/batas-waktu-membuat-peraturan-organik-masih-diabaikan-pemerintah>.

50. Bahwa dalil lewat waktu pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan/ delegasian peraturan yang lebih tinggi berakibat cacat yuridis, maka segala peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia ini yang dibentuk sebagai pelaksanaan delegasian, tentu akan cacat hukum pula. Kita ambil beberap contoh misalnya terhadap Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 yang berlaku tanggal 3 September 2014 sementara UU No. 12 Tahun 2011 berlaku tanggal 12 Agustus 2011 dan dalam Pasal 103 mewajibkan untuk menetapkan Peraturan pelaksanaan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan. Dengan demikian sesungguhnya dasar hukum TERGUGAT menyatakan cacat yuridis Permenristekdikti mengenai Statuta adalah dalil yang keliru dan subjektif menurut kepentingan TERGUGAT. Jika TERGUGAT mempunyai dasar hukum yang benar, dalil hukum yang tepat maka seharusnya TERGUGAT juga melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan hasil delegasian yang melampaui waktu



pembentukannya dan seharusnya pula TERGUGAT menyatakan semua yang melampaui waktu adalah cacat yuridis. Termasuk pula seharusnya TERGUGAT menyatakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011, cacat yuridis;

F. Penerbitan Objek Sengketa Cacat Yuridis:

51. Bahwa Suatu peraturan dikategorikan cacat formil atau cacat materiil apabila diputus oleh lembaga peradilan melalui mekanisme *judicial review*;

52. TERGUGAT merupakan lembaga di bawah Kemenkumham sebagai bagian dari Cabang Kekuasaan Eksekutif di bawah Presiden. Dengan demikian Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham bukan lembaga peradilan. Secara hukum maka TERGUGAT tidak memiliki wewenang untuk menyatakan cacat yuridis pengaturan dan pembentukan peraturan pelaksanaan PP No. 4 Tahun 2014 yang dibentuk setelah lewat tahun 2016;

53. Secara hukum TERGUGAT juga tidak memiliki wewenang untuk menyatakan mengembalikan pengaturan dan pembentukan peraturan pelaksanaan PP No. 4 Tahun 2014 yang dibentuk setelah lewat tahun 2016. Terminologi “mengembalikan” ini juga *obscuur/kabur*. Dalam terminologi hukum bila ada peraturan yang dinyatakan tidak sah karena ada cacat hukum maka disebut dibatalkan. Bila digunakan terminologi “mengembalikan/dikembalikan” berarti tidak menunjuk status keabsahan suatu peraturan, tetapi menunjuk pada status “peminjaman” suatu peraturan sehingga setelah dipinjam dikembalikan;

54. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan obyek gugatan dengan alasan “cacat yuridis” sebagaimana alasan Surat obyek sengketa *a quo* adalah bukan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Mengingat satu-satunya



alasan Dirjen PP dapat mengembalikan rancangan peraturan telah diatur secara limitatif dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permenkumham No. 31 Tahun 2017), yakni:

“Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengembalikan secara tertulis permohonan pengundangan kepada pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan disertai dengan alasan.”

Hal ini berarti alasan lain di luar ketentuan tersebut tidak memberikan wewenang kepada Dirjen PP untuk melakukan pengembalian permohonan pengundang. Karena berdasarkan ketentuan tersebut, Dirjen PP hanya mempunyai kewenangan untuk menyatakan tidak lengkap dan mengembalikan permohonan pengundangan tetapi tidak mempunyai kewenangan menentukan cacat yuridis apalagi mengembalikan.

55. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* juga telah melebihi wewenangnya karena TERGUGAT hanya berwenang dalam:

- a. mengundang;
- b. menyampaikan surat bahwa telah dilakukan pengharmonisasian.





56. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar prosedur karena:

- a. tidak mengikutsertakan Kemenristekdikti; dan
- b. tidak melakukan klarifikasi sebelum Objek Sengketa *a quo* diterbitkan;

57. Bahwa dalam rangka Pengharmonisasian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut Permenkumham No. 23 Tahun 2018) Pasal 6 ayat (3) Permenkumham No. 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

“Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan unsur:

- a. instansi Pemrakarsa; dan
- b. lembaga pemerintah atau instansi yang terkait.”

58. Berdasarkan ketentuan tersebut proses harmonisasi diwajibkan untuk melibatkan instansi pemrakarsa, yaitu dalam hal ini karena rancangan peraturan dimaksud adalah rancangan peraturan Menteri Ristekdikti, seharusnya yang diundang adalah pihak Kementerian Riset dan Teknologi namun hal tersebut tidak dilakukan yaitu Dirjen PP hanya mengundang pihak perguruan tinggi. Hal ini berarti terdapat pelanggaran prosedur terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (3) Permenkumham 23/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewajibkan keikutsertaan Kementerian Ristekdikti sebagai instansi Pemrakarsa dalam rapat pengharmonisasian.

59. Bahwa berdasarkan fakta pengharmonisasian yang telah dilakukan selama rapat harmonisasi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, tidak pernah mempersoalkan atau melakukan klarifikasi dan telaah hukum mengenai Pasal 34 huruf b dan Pasal 36 PP No. 4 Tahun 2014. Justru yang dipersoalkan adalah substansi komposisi Senat dari unsur wakil dosen. Oleh karenanya tindakan TERGUGAT menyatakan cacat yuridis dan mengembalikan Permenristekdikti yang telah diundangan dan rancangan Permenristekdikti mengenai statuta dan SOTK perguruan tinggi dengan mendasarkan pada Pasal 34 huruf b dan Pasal 36 PP No. 4 Tahun 2014 adalah alasan yang tidak konsisten antara apa yang dipersoalkan dalam pembahasan harmonisasi dengan yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan surat keputusan “mengembalikan” sebagaimana obyek sengketa *a quo*;

60. Bahwa tidak dipenuhinya beberapa komponen “legalitas tindak pemerintahan” tersebut di atas, yaitu wewenang, prosedur dan substansi, menyebabkan objek sengketa *a quo* cacat yuridis. Hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri (*Hukum Administrasi dan Good Governance* Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010) yang menyatakan bahwa legalitas tindak pemerintahan meliputi: wewenang, prosedur, dan substansi. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintahan. Cacat yuridis menyangkut wewenang prosedur dan substansi.

G. TERGUGAT Melanggar Prosedur Klarifikasi Yang Diwajibkan Hukum:



61. Bahwa TERGUGAT sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengundangan, berdasarkan dalam Pasal 11A Permenkumham Nomor 31 Tahun 2017, jika terdapat permasalahan diwajibkan secara limitatif untuk melakukan klarifikasi sebagaimana Pasal 11A ayat (1) Permenkumham Nomor 31 Tahun 2017 sebagaimana berikut:

“Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 terdapat permasalahan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan klarifikasi kepada pimpinan instansi yang bersangkutan.”

Ketentuan tersebut menunjukkan kewajiban Dirjen PP untuk melakukan klarifikasi kepada Kementerian Ristekdikti terhadap hal-hal yang dianggap menjadi permasalahan;

62. Bahwa TERGUGAT sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengundangan, terhadap adanya permasalahan ini telah mengeluarkan obyek sengketa, tidak melakukan prosedur klarifikasi terlebih dahulu sebagaimana diwajibkan oleh hukum berdasarkan dalam Pasal 11A Permenkumham Nomor 31 Tahun 2017, dengan demikian perbuatan TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa tanpa melalui prosedur klarifikasi terlebih dahulu merupakan perbuatan yang melanggar prosedur dan karenanya adalah cacat prosedur;

H. TERGUGAT Tidak Berwenang Mengembalikan Peraturan dan Rancangan Peraturan:

63. Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa gugatan ini, yang pada pokoknya “mengembalikan” dalam arti yang konkrit telah melakukan penolakan pengundangan dan bahkan lebih dari itu menggagalkan pengundangan



terhadap Permenristekdikti yang telah sah berlaku telah melanggar kewenangan Dirjen PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permenkumham No. 23 Tahun 2018. Dengan demikian Dirjen PP tidak berwenang untuk menerbitkan surat pengembalian rancangan peraturan apalagi menggagalkan peraturan perundangan yang telah sah berlaku;

64. Bahwa TERGUGAT tidak berwenang untuk melakukan pengembalian terhadap rancangan peraturan yang telah diharmonisasi. Hal ini disebabkan hasil dari harmonisasi yang menjadi wewenang Dirjen PP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Permenkumham No. 23 Tahun 2018 adalah menyampaikan surat keterangan telah dilakukan Pengharmonisasian dengan melampirkan naskah rancangan peraturan. Adapun Objek sama sekali tidak memuat keterangan telah dilakukan pengharmonisasian meski pada kenyataannya PARA PENGGUGAT telah dipanggil untuk dilakukan pengharmonisasian. Hal ini berarti Dirjen PP telah gagal dalam memenuhi kewajiban dalam Pasal 7 ayat (2) Permenkumham No. 23 Tahun 2018;

65. Bahwa dalam halnya dengan tindakan TERGUGAT sebagaimana diuraikan sebelumnya tersebut, TERGUGAT telah melampaui kewenangannya yaitu bertindak di luar cakupan bidang atau bertindak yang bukan materi wewengangnya. Dan oleh karenanya, TERGUGAT sebagaimana Pasal 18 UU AP telah mencampuradukkan wewenang yang dalam hal ini melakukan tindakan berupa menerbitkan surat yang diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau tindakan penerbitan surat tersebut bertentangan dengan tujuan wewenang yang dilekatkan kepada TERGUGAT. Tindakan penerbitan yang mencampuradukkan wewenang tersebut sebagaimana ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat (2) UU AP dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- I. Objek Sengketa Bertentangan Dengan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

66. Bahwa frasa “mengembalikan” dalam Objek Sengketa *a quo* merupakan tindakan menyerupai pembatalan. Artinya tindakan TERGUGAT menyatakan cacat yuridis lalu mengembalikan hakikatnya adalah melakukan pencabutan peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 83 UU No. 12 Tahun 2011 yang mengatur kewajiban Kemenkumham (khususnya Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Dirjen PP Kemenkumham) dalam melakukan pengundangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara, Berita Negara dan/atau Lembaran Daerah;

67. Bahwa dengan adanya pengembalian ini maka TERGUGAT tidak melaksanakan amanat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengundangkan statuta perguruan tinggi. Oleh sebab itu, keputusan “mengembalikan” ini dapat pula dimaknai sebagai sikap penolakan untuk melakukan pengundangan beberapa Permenristekdikti tentang statuta perguruan tinggi yang menjadi kewajibannya. Oleh karenanya tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang melanggar ketentuan UU No. 12 Tahun 2011;

68. Bahwa frasa “mengembalikan” dalam Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 53 UU AP yang mengatur sebagai berikut:



“(1) Batas Waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

69. Bahwa beberapa perguruan tinggi termasuk Perguruan Tinggi PARA PENGGUGAT telah melakukan permohonan kepada Kemenristekdikti untuk menetapkan statuta Perguruan Tinggi PARA PENGGUGAT pada bulan Juni 2018, dimana tindak lanjut atas permohonan tersebut Kemenristekdikti telah menyetujui dan menetapkan statuta Perguruan Tinggi PARA PENGGUGAT serta mengajukannya kepada Kemenkumham pada bulan Agustus 2018 untuk diundangkan;

70. Bahwa atas permohonan tersebut TERGUGAT hingga pada saat gugatan ini dibuat (selama 6 bulan) belum melakukan kewajibannya untuk melakukan pengundangan terhadap Permenristekdikti tersebut. Berdasarkan dalil tersebut di atas sesungguhnya secara hukum TERGUGAT yang telah menerima permohonan pengundangan dari PARA PENGGUGAT melalui surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah melebihi waktu 10 hari, maka secara hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bahwa Permenristekdikti tentang statuta dan SOTK yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah sah dan dianggap telah terundangkan;

71. Bahwa Oleh karenanya sikap dan/atau tindakan penolakan yang dikeluarkan TERGUGAT melalui Objek Sengketa melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU AP yang mana seharusnya dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima, TERGUGAT wajib mengundang statuta perguruan tinggi, oleh karenanya tindakan TERGUGAT yang “mengembalikan” yang berarti secara hukum menolak mengundang adalah tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya TERGUGAT;

72. Bahwa dalam kaitan Lampiran A Objek Gugatan sebagaimana disebutkan diatas, TERGUGAT telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dalam menerbitkan Objek Gugatan. Dalam hal ini UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa kewenangan yang dimiliki TERGUGAT adalah sebatas mengundang, namun TERGUGAT tidak memiliki kewenangan dalam mengembalikan sebagai bentuk tindakan yang menyerupai pencabutan atau pembatalan atas peraturan perundang-undangan;

73. Bahwa pengundangan berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 12 Tahun 2011 memiliki makna penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Dalam hal ini proses pengundangan merupakan syarat formil suatu aturan perundang-undangan dapat berlaku, bukan syarat substantif;

Halaman 56 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





74. Bahwa pengembalian beberapa statuta Perguruan Tinggi yang telah diundangkan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan mengenai pencabutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam BAB II Huruf C nomor 223 UU No. 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi;

75. Bahwa pengembalian beberapa statuta Perguruan Tinggi yang telah diundangkan oleh TERGUGAT juga menyalahi asas *praesumptio iustae causa*, yang berarti suatu aturan harus tetap dianggap sah sebelum ada aturan lain yang menyatakan sebaliknya. Asas ini juga memiliki makna bahwa yang dapat mencabut atau menyatakan tidak sah suatu aturan adalah badan yang menetapkan aturan tersebut;

76. Bahwa atas uraian diatas maka TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melebihi kewenangannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan;

J. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum:

77. Bahwa secara faktual, Statuta dari salah satu PENGGUGAT, yakni dari Universitas Jember telah diundangkan dan dipublikasi dalam website resmi TERGUGAT, sebagai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jember, namun dengan terbitnya objek sengketa, maka hal ini berarti tindakan TERGUGAT mengakibatkan dan menciptakan ketidakpastian hukum sehingga hal ini melanggar kepastian hukum dan konsistensi/keajegan;

78. Bahwa Objek Sengketa melanggar “asas kepastian hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP yang





mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang dalam hal ini Objek Sengketa *a quo* tidak memberikan kepastian hukum terhadap status dari statuta perguruan tinggi yang telah disahkan oleh kemenristekdikti;

**K. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Ketidakberpihakan:**

79. Bahwa faktanya, selanjutnya terhadap statuta Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Bandung yang merupakan bagian dari statuta yang dikembalikan oleh TERGUGAT, pada bulan Pebruari dan Maret 2019 telah diundangkan. Padahal prosedur yang dilakukan terhadap statuta tersebut sama dan tidak ada perbedaannya karena menjadi bagian yang sama dengan 27 statuta PARA PENGGUGAT lainnya. Padahal berdasarkan “asas ketidakberpihakan” sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU AP, TERGUGAT dalam melakukan tindakan pemerintahan seharusnya mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak secara keseluruhan dan tidak boleh diskriminatif. Tidak diskriminatif tersebut dapat dimaknai dengan “perlakuan yang sama” yang mengandung arti bahwa perlakuan yang sama itu dengan syarat dan kondisi yang sama. Formula ini seperti disampaikan oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmianti (*Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), banyak dijumpai dalam literatur di mana salah satu yang sangat terkenal adalah pernyataan H.L.A. Hart seperti dikutip oleh Anthony D’ Amato, yaitu: “*Treat like cases alike and threat different cases differently*”. Oleh sebab itu, perbedaan perlakuan dan konsekwensi hukum yang berbeda terhadap hal yang sama ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas ketidakberpihakan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU AP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Tidak

Menyalahgunakan Kewenangan:

80. Bahwa secara selama proses harmonisasi Rancangan Permeristekdikti mengenai statuta yang dipermasalahkan adalah masalah substansi “komposisi” anggota senat dari unsur wakil dosen, padahal forum harmonisasi adalah forum penilaian sinkronisasi substansi rancangan peraturan dengan peraturan di atasnya atau peraturan yang sejajar lainnya, namun pada kenyataannya materi yang dipermasalahkan tidak berdasarkan peraturan di atasnya atau peraturan yang sejajar lainnya. Dengan tidak adanya dasar hukum peraturan yang dijadikan dasar untuk mensinkronisasi merupakan fakta bahwa forum harmonisasi telah disalahgunakan untuk dasar dan kepentingan yang diluar wewenang TERGUGAT sebagai pejabat TUN.

M. Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan asas Pelayanan yang baik:

81. Objek Sengketa yang berisi pernyataan cacat yuridis dan mengembalikan Permenristekdikti dan Rancangan Permenristekdikti sebenarnya berimplikasi luas karena Statuta dan SOTK Perguruan Tinggi Negeri berisi tentang pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai dasar /pedoman penyelenggaraan perguruan tinggi sebagai lembaga resmi negara dalam mencetak generasi terdidik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional yang sesuai dengan tujuan perguruan tinggi tersebut bertentangan dengan asas pelayanan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h UU AP. Dengan tidak diundangkannya Statuta Perguruan Tinggi PARA PENGGUGAT hal ini menjadikan Perguruan

Halaman 59 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



Tinggi PARA PENGGUGAT tidak dapat melayani kepentingan masyarakat sehingga dapat menyebabkan terhambatnya pengembangan program dan pelaksanaan rencana yang telah dibuat sebelumnya, dan dengan terjadinya hal ini yang paling dirugikan adalah mahasiswa dan seluruh civitas akademika Perguruan Tinggi PARA PENGGUGAT. Oleh sebab itu, Perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* melanggar “asas Pelayanan yang baik” dimana setiap pejabat pemerintahan harus memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan TERGUGAT dalam hal ini telah mengabaikan kewajibannya dalam mengundang statuta perguruan tinggi hingga dalam jangka waktu yang melebihi ketentuan dalam UU AP (10 hari sejak diterimanya permohonan).

## N. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Kepentingan Umum

82. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

83. Secara umum, obyek sengketa menghambat proses administrasi penyelenggaraan pemerintahan terutama di bidang pendidikan. Objek sengketa bertentangan dengan tujuan administrasi pemerintahan yang dalam hal ini harusnya menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan Aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan



peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat. Dalam kenyataannya, dengan terbitnya obyek sengketa, tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan menjadi tidak terlaksana. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menjadi terhambat yang secara spesifik terhambatnya aktivitas akademis di perguruan-PTN;

84. Objek sengketa tidak memberikan kepastian hukum dalam hal tidak adanya jaminan hukum terhadap proses pembentukan permenristek berkenaan dengan statuta perguruan tinggi dan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan PTN. Obyek sengketa diterbitkan atas dasar penyalahgunaan wewenang, yang dalam konteksnya diterbitkan dengan melampaui wewenang bahwa dirjen peruu dan harmonisasi tidak mempunyai kewenangan dalam hal menyatakan cacat yuridis.

#### O. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas Kecermatan

85. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan dengan alasan "cacat yuridis" adalah bertentangan dengan asas kecermatan. Mengingat satu-satunya alasan TERGUGAT dapat mengembalikan rancangan peraturan telah diatur secara limitatif dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Permenkumham No. 31 Tahun 2017), yakni:



“Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengembalikan secara tertulis permohonan pengundangan kepada pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan disertai dengan alasan.”

86. Penerbitan objek sengketa menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam membaca peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kewenangan yang melebihi dari kewenangan yang seharusnya. Bahwa untuk melakukan pengembalian permohonan pengundangan, TERGUGAT hanya mempunyai kewenangan untuk menyatakan tidak lengkap dan mengembalikan permohonan pengundangan tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan cacat yuridis.

### III. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa sebelum putusan akhir diucapkan, dan putusan perkara *a quo* belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan objek sengketa dengan alasan sebagai berikut:

#### A. Bagi PARA PENGGUGAT Di Kelompok A

Bagi PARA PENGGUGAT di kelompok A alasannya adalah sebagai berikut:

1. Akibat terbitnya objek sengketa, mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap statuta yang telah diundangkan dalam Berita Negara. Ketidakpastian hukum itu berwujud dengan adanya delegitimasi terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi berdasarkan Statuta yang telah diundangkan dalam berita negara. Hal ini dibuktikan dengan



adanya upaya untuk menguji material terhadap statuta yang telah diundangkan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memanfaatkan situasi;

2. Dalam Penyelenggaraan Perguruan Tinggi khususnya untuk pengisian jabatan di perguruan tinggi terdapat perbedaan pandangan dari Sivitas Akademika Perguruan Tinggi yang merujuk pada anggapan cacat yuridis dari statua perguruan tinggi akibat terbitnya objek sengketa.

## B. Bagi PARA PENGGUGAT Di Kelompok B Dan Kelompok C

Bahwa terbitnya objek sengketa menyebabkan terhambatnya proses pengundangan statuta PARA PENGGUGAT, yang mana statuta tersebut sangat dibutuhkan sebagai pedoman dasar pengelolaan perguruan tinggi PARA PENGGUGAT. Selain itu statuta yang saat ini digunakan oleh PARA PENGGUGAT untuk mengelola perguruan tinggi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi, sehingga pengundangan statuta yang baru merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi PARA PENGGUGAT, Mengingat statuta merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan PTN dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan SOTK merupakan landasan strukturisasi kelembagaan Perguruan tinggi yang, sejak sebelum terbitnya surat dari TERGUGAT yang merupakan obyek gugatan saat ini, sehingga keberadaanya sangat mengganggu keberlangsungan penyelenggaraan perguruan tinggi sejak diterbitkan surat *a quo*, oleh karenanya sangat perlu dan penting bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk diputus provisi (didahulukan) agar dampak dari terbitnya surat tersebut segera dapat dihentikan walaupun proses hukum masih dalam pemeriksaan dalam pengadilan. Oleh karena itu berdasarkan alasan dimaksud, sebelum putusan akhir diucapkan mohon agar perkara ini diputuskan terlebih dahulu dengan putusan penundaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dasar hukum serta alasan, sebagaimana PARA PENGGUGAT uraikan diatas, besar harapan kami atas perkenannya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo ini berkenan untuk mengabulkan dan memutus permohonan PARA PENGGUGAT sebagaimana berikut:

### MENGADILI

#### A. Dalam Penundaan:

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktur Pengundangan, Penerjemahan Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. PPE.PP.05.01-138 tertanggal 28 Januari 2019 berikut lampirannya, Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi.

#### B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktur Pengundangan, Penerjemahan Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : PPE.PP.05.01-138 tertanggal 28 Januari 2019, berikut lampirannya, Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Pengundangan, Penerjemahan Dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : PPE.PP.05.01-138 tertanggal 28 Januari 2019, berikut lampirannya, Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi;

## 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 19 Juni 2019, sebagai berikut

### I. OBJEK GUGATAN:

Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Direktur Pengundangan Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.05.01-138 tertanggal 28 Januari 2019 berikut lampirannya ;

### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dinyatakan :

1. Subjek gugatan/permohonan pada Pasal 53 ayat 910 Pasal 1 dan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Negara :
  - a. Pengugat/pemohon
  - b. Badan hukum Perdata
  - c. Badan/pejabat pemerintahan
2. Tergugat/Termohon Badan/Pejabat pemerintahan
3. Dalil kerugian penggugat diantaranya:

Halaman 65 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



- a. Proses Pemilihan Rektor/Direktur di lembaga PARA PENGGUGAT menjadi tidak berkepastian hukum, karena dasar hukum dan tata cara pemilihan Rektor/Direktur pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam Statuta PTN tersebut ;
- b. Pembentukan Fakultas dan/atau unit kerja di lembaga PARA PENGGUGAT menjadi tidak berkepastian hukum, karena dasar hukum pembentukan Fakultas dan/atau unit kerja pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam SOTK masing-masing SOTK PTN tersebut ;
- c. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara di PTN yang dipimpin PARA PENGGUGAT menjadi tidak berkepastian hukum dan terhambat karena dasar hukum pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam Statuta dan SOTK masing-masing PTN tersebut ;
- d. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain di PTN yang dipimpin PARA PENGGUGAT menjadi tidak berkepastian hukum dan terhambat karena dasar hukum pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain pada sebuah Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam Statuta PTN tersebut ;
- e. Pembinaan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan di sebuah PTN menjadi terhambat karena dasar hukum pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam Statutanya PTN tersebut ;
- f. PARA PENGGUGAT mengalami penurunan kepercayaan masyarakat karena Statutanya menjadi tidak berkepastian hukum ;



4. Sesuai dalil kerugian pengugat, Tergugat memberikan jawaban atas *legal standing* para pengugat:

- a. Bahwa dalil kerugian pengugat sebagaimana diuraikan diatas merupakan kerugian yang belum terjadi, dalil-dalil tersebut hanya sebuah kekhawatiran kemungkinan akan terjadi ;
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang telah ada dan belum dirubah atau diganti masih dapat memberikan kepastian hukum bagi para pengugat untuk melaksanakan fungsi-fungsi perguruan tinggi ;
- c. Bahwa surat sebagai objek gugatan tidak ditujukan kepada para pengugat namun ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
- d. Bahwa isi surat pada pokoknya mengembalikan permohonan pengundangan beberapa rancangan peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
- e. Pengembalian suatu berkas merupakan hal yang wajar terjadi dalam suatu pelaksanaan fungsi administrasi ;
- f. Pengembalian suatu berkas tidak dapat mengurangi atau menghilangkan hak dan kewajiban para pengugat, secara administrasi pengembalian suatu berkas merupakan hal yang wajar dikarenakan suatu hal yang mungkin dianggap belum sesuai syarat yang telah ditentukan ;
- g. Pengembalian suatu berkas yang disampaikan oleh Dirjen PP Kemenkumham merupakan bagian dari proses dan perintah yang diatur dalam Permenkumham No. 31 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaran Negara RI, Tambahan Lembaran Negara RI, Berita Negara RI dan Tambahan Berita Negara RI yang harus dilaksanakan ;

- h. Dikarenakan surat sebagai objek gugatan berisi pengembalian berkas yang tidak mengurangi atau menghilangkan hak dan kewajiban pengugat maka surat tersebut tidak dapat sebagai dalil kerugian tata usaha negara para pengugat ;
- i. Jika surat tersebut dianggap sebagai surat yang dapat menimbulkan suatu kerugian atau dapat mengurangi atau menghilangkan hak dan kewajiban seseorang maka yang dapat mengajukan gugatan atas surat tersebut haruslah Sekertaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagaimana kedudukan hukum haruslah melekat pada surat yang dituju ;
- j. Dengan demikian tergugat berpendapat tidak terdapat kerugian yang dialami oleh para pengugat, dalil kerugian yang diuraikan para pengugat merupakan dalil yang sumir dan belum terjadi sehingga tergugat memandang tidaklah tepat jika dalil-dalil tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- k. Sesuai uraian atas jawaban dalil kerugian legal standing tersebut maka tergugat dengan tegas menyatakan para pengugat tidak mempunyai kedudukan hukum legal standing atas objek gugatan ;
- l. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan gugatan Perkara Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT untuk menolak permohonan

Halaman 68 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Para Pemohon seluruhnya dan menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) ;

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Yang menjadi obyek keberatan surat Nomor PPE.PP.05.01-138 ;
2. Surat Nomor PPE.PP.05.01-138 ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
3. Surat Nomor PPE.PP.05.01-138 ditandatangani oleh Imam Santoso Direktur Pengundangan Penerjemahan dan Publikasi a.n Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan ;
4. Isi surat mengembalikan rancangan dan/atau Permenristekdikti yang telah diajukan untuk segera dilakukan revisi ;
5. Berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara, kecuali terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
  - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
  - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
  - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
  - g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.
7. Sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Tata Usaha Negara.
- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;
  - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Halaman 70 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;
8. Begitu juga dengan ketentuan Pasal 101

Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis yaitu :

- a. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
  - b. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
  - c. surat-surat lainnya yang bukan akta.
9. Sesuai ketentuan pasal tersebut tergugat mempertanyakan apakah surat Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 tersebut





merupakan alat bukti atau merupakan keputusan pejabat tata usaha negara ;

10. Apakah Nomor Surat : PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 merupakan nomor ketetapan pejabat tata usaha negara yang bersifat *beschikking* ;

11. Sesuai kaedah hukum administrasi negara bahwa ketetapan pejabat tata usaha negara *beschikking* merupakan keputusan hukum publik yang bersifat konkrit, individual dan final yang didasarkan pada kewenangan hukum publik dan keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan hak dan kewenangan ;

12. Sesuai definisi *beschikking* yang terkandung didalamnya apakah surat Nomor PPE.PP.05.01-138 telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang dapat sebagai objek gugatan tata usaha negara dimana pada pokoknya isi surat tersebut pengembalian berkas yang tidak mengandung unsur penetapan dan unsur tindakan hukum tata usaha negara ;

13. Begitu juga terhadap pengecualian Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara huruf c Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan, surat Nomor PPE.PP.05.01-138 juga masih mengandung unsur persetujuan yang menyatakan rekomendasi untuk memperbaiki berkas yang diajukan agar mempunyai legitimasi sebagaimana delegasi peraturan yang lebih tinggi. Sehingga secara formal surat Nomor PPE.PP.05.01-138 termasuk pengecualian Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;



14. Sesuai dalil-dalil diatas maka tergugat menyatakan dengan tegas bahwa surat Nomor PPE.PP.05.01-138 tidak dapat sebagai objek gugatan tata usaha negara, karena bukan merupakan penetapan tata usaha negara *beschikking* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
15. Berdasarkan dalil tersebut surat Nomor PPE.PP.05.01-138 tidak dapat disengketakan dalam ranah hukum tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;
16. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan gugatan Perkara Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT sesuai kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak permohonan gugatan Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan gugatan Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



IV. DALIL-DALIL GUGATAN:

1. Kronologis statuta perguruan tinggi angka 1 huruf a s/d n ;
2. Duduk perkara usulan statuta perguruan Tinggi yang tercantum dalam katagori B lampiran objek sengketa angka 3 s/d angka 29 ;
3. Duduk perkara pada usulan katagori lampiran C angka 30 s/d 40 ;
4. Tergugat salah dalam menafsirkan dan menyatakan cacat yuridis tentang lewat waktu penerbitan peraturan perundang-undangan angka 41 s/d 50 ;
5. Penerbitan objek sengketa cacat yuridis angka 51 s/d 60 ;
6. Tergugat melanggar prosedur klarifikasi yang diwajibkan hukum angka 61 s/d 62 ;
7. Tergugat tidak berwenang mengembalikan peraturan dan rancangan peraturan angka 63 s/d 78 ;
8. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum angka 77 s/d 78 ;
9. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas ketidakberpihakan angka 79 ;
10. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan angka 80.
11. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas pelayanan yang baik angka 81 ;
12. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kepentingan umum angka 82 s/d 84 ;
13. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan angka 85 s/d 86 ;



V. JAWABAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN

Sesuai dalil-dalil gugatan tersebut diatas Tergugat memberikan jawaban secara umum sebagai berikut :

1. Dalil angka 1 s/d 3 merupakan dalil yang tidak tepat sebagai dalil sengketa tata usaha negara karena hanya merupakan kronologis proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang jika terjadi sengketa proses pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai ranah peradilan tersendiri sehingga dalil tersebut bukan merupakan dalil sengketa tata usaha negara ;
2. Dalil angka 4 dan angka 5 isi surat Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 yang menyatakan cacat yuridis karena peraturan tersebut dimohonkan untuk diundangkan telah lewat waktu yang ditentukan dalam pendelegasian Pasal 34 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :
  - a. Pengembalian tersebut dimaksudkan untuk dapat diperbaiki dan disesuaikan sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yakni untuk dilakukan koordinasi antar instansi terkait karena belum dianggap telah terjadi pembulatan dan pemantapan yang baik terutama Instansi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. Pengembalian tersebut juga dimaksud untuk memberikan waktu kepada instansi pemrakarsa untuk melakukan revisi sehingga telah terjadi pembulatan dan pemantapan dalam penyusunannya dengan maksud:
    - 1) agar tidak terjadi disharmonisasi ;



- 2) agar sesuai dengan delegasi atau perintah peraturan yang lebih tinggi ;
  - 3) adanya kesepakatan dalam pembentukan norma;
  - 4) Terukur dan implementatif;
- b. Pada pokoknya pertentangan dalam norma tersebut pertentangan antara peraturan Menteri (domainnya universitas) dengan Peraturan Pemerintah (domainnya Kementerian Ristek) yang pada intinya peraturan Menteri harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah namun hal tersebut belum dapat dilaksanakan ;
- c. Belum terjadinya pembulatan dan pemantapan terhadap permasalahan tersebut merupakan kesepakatan antara peraturan Menteri dalam hal ini pihaknya Universitas dan Peraturan Pemerintah pihaknya Kementerian Ristek ;
- d. Sehingga Kementerian Hukum dan HAM belum dapat memberikan legalitas pengundangan dikarenakan belum adanya penyesuaian yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah untuk menyesuaikan terhadap peraturan-peraturan Menteri tersebut, yang kemudian mengembalikan seluruh berkas peraturan tersebut dengan pernyataan cacat yuridis ;
- e. Pernyataan cacat yuridis dalam surat surat nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan seseorang karena pernyataan tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara ;
- f. Pernyataan cacat yuridis dalam surat nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 bukanlah hal yang dapat membatalkan



suatu peraturan, namun hanya merupakan pernyataan sebagai alasan dikembalikannya berkas ;

g. Sehingga pernyataan cacat yuridis dalam surat nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 bukan merupakan substansi sengketa tata usaha negara karena hanya merupakan pernyataan dalam surat sebagai alasan untuk dikembalikannya berkas ;

h. Sebagai pertimbangan tergugat ingin menyampaikan perbedaan antara “cacat yuridis sebagai ketetapan” dan “pernyataan cacat yuridis” diantaranya :

1) “cacat yuridis sebagai ketetapan” dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mempunyai akibat hukum untuk membatalkan peraturan yang di tetapkan sehingga ketetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

2) “pernyataan cacat yuridis” tidak harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun hanya sebuah kiasan sehingga tidak mempunyai daya ikat atau kekuatan hukum yang mengikat ;

i. Pernyataan cacat yuridis dalam surat nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 bukan merupakan ketetapan dan tidak mempunyai kekuatan hokum yang mengikat, sehingga tidak dapat sebagai dalil gugatan tata usaha negara.

3. Dalil angka 6 s/d angka 7 yang menyatakan Tergugat “melanggar prosedur klarifikasi yang diwajibkan hukum dan tergugat tidak berwenang mengembalikan peraturan dan rancangan peraturan tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa proses klarifikasi tidak selalu dilakukan dengan mengadakan rapat melalui undangan resmi, tetapi dapat dilakukan melalui telepon atau dalam pertemuan-pertemuan. Sebagai contoh kami telah melakukan klarifikasi terhadap statuta universitas Jember dengan mengundang Profesor dari universitas Jember yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa kali pertemuan di Kemenristekdikti dengan menyampaikan hasil pembicaraan dengan Profesor Universitas Jember dan membicarakan statuta universitas negeri lainnya, terakhir pertemuan di Kemenristekdikti dilakukan pada tanggal 18 Februari 2019 ;
- b. Secara sederhana bahwa administrasi negara memuat keseluruhan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintah melaksanakan tugasnya ;
- c. Untuk menjawab dalil tersebut penting untuk diketahui bahwa pengundangan merupakan proses akhir pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan legitimasi untuk dapat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan ;
- d. Legitimasi merupakan suatu kewenangan Negara atau pemerintah untuk memberikan suatu pengesahan yang dengan pengesahan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan batasan-batasan keberlakuannya ;
- e. Sesuai Pasal 81 UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara atau Berita Negara ;
- f. Sesuai permohonan pengundangan pengugat peraturan yang diundangkan sesuai ketentuan Pasal 83 yang menyatakan bahwa

Halaman 78 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;

- g. Kewenangan dalam melaksanakan pengundangan sebagai mana ketentuan Pasal 85 bahwa “Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kewenangan pengundangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 85 dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia yang secara Teknis diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dalam Bab VI termasuk mengundangan peraturan sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang dalam pelaksanaannya pengundangan secara Tupoksi dilimpahkan Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana teknis. Didalam prakteknya Pengundangan tidak sesuai yang diharapkan baik dalam melayani pengundangan dari tingkat peraturan yang lebih tinggi sampai peraturan yang tingkat rendah terutama peraturan teknis yang merupakan kewenangan menteri atau kewenangan pimpinan kepala lembaga yang dalam prakteknya peraturan yang sebagai landasan untuk pengundangan kurang dianggap cukup sehingga sesuai kebutuhan hukum diterbitkanlah Permenkumham No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan

Halaman 79 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan Perubahan Permenkumham No.31 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Sehingga dengan diterbitkan Permen tersebut untuk mengontrol berbagai permasalahan yang sering terjadi ketidak sinkronan dan ketidak keharmonisan peraturan tersebut terutama peraturan-peraturan yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

- h. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No.16 Tahun 2015, bahwa permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Menkumham melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Pimpinan Lembaga yang memprakarsai penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut ;
- i. Berdasarkan Permenkumham No.31 Tahun 2017 bahwa syarat-syarat permohonan pengundangan meliputi :
  - 1. Surat permohonan pengundangan secara tertulis yang memuat pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur (pasal 6) ;

Halaman 80 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melampirkan Analisa kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang dimohonkan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih tinggi, dan/atau putusan pengadilan (pasal 6) ;
3. Kelengkapan berkas yakni 2 (dua) naskah asli, 1 (satu) softcopy naskah asli, 1 (satu) foto copy naskah asli (pasal 7) ;
4. Kesesuaian naskah asli dengan softcopy naskah aslinya (pasal 8) ;
5. Kesesuaian terhadap prosedur substansi dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (pasal 8) ;
- j. Untuk melaksanakan amanah Presiden guna penyederhanaan peraturan perundang-undangan, mengurangi tingkat *overlapping* peraturan perundang-undangan, mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan yang materinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, putusan pengadilan, maka Kemenkumham mengeluarkan peraturan Menkumham No.23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non Struktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dengan adanya Permenkumham ini, maka hasil harmonisasi menjadi dasar pengajuan peraturan untuk diundangkan. Sehingga suatu peraturan tersebut dapat dikatakan peraturan perundang-undangan ;
- k. Berdasarkan pasal 11 Permenkumham No. 16 Tahun 2015, bahwa dalam hal satu atau lebih dari syarat permohonan pengundangan dinyatakan tidak lengkap maka Direktur Jenderal Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan mengembalikan secara tertulis permohonan pengundangan kepada pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan disertai dengan alasan ;

4. Dalil angka 8 s/d angka 13 yang menyatakan tergugat melanggar asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan yang baik, asas kepentingan umum dan asas kecermatan dalam hal ini tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Secara umum bahwa asas sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat atau suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan tertentu ;
- b. Sedangkan hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi atau disebut juga sebagai hukum tata pemerintahan atau disebut juga seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya ;
- c. Dalil diatas jika dikaitkan dengan fungsi administrasi tentunya dalil yang tidak tepat karena bukan merupakan norma sebagaimana fungsi administrasi dilaksanakan ;
- d. Dalil tersebut juga merupakan dalil yang sumir yang tidak dapat sebagai landasan persengketaan tata usaha negara karena asas bukanlah merupakan norma hukum ;
- e. Jika dikaitkan dengan sengketa tata usaha negara sangatlah tidak tepat karena sengketa tata usaha negara sifatnya kongkrit sedangkan asas bukanlah aturan yang kongkrit namun sebuah



landasan untuk berfikir atau landasan untuk merancang sebuah peraturan ;

5. Berdasarkan argumantasi dan jawaban atas dalil-dalil pengugat, tergugat memberukan kesimpulan sebagai berikut :

a. Surat Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 sebagai objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan berdasarkan Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

b. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia QQ Direktur Pengundangan Penerjemahan dan Publikasi Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 sebagaimana sebagai objek gugatan ;

c. Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia QQ Direktur Pengundangan Penerjemahan dan Publikasi Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 tergolong surat yang masih memerlukan persetujuan dan masuk pengecualian Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

d. Surat Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 tidak dapat sebagai objek gugatan tata usaha negara, karena bukan merupakan ketetapan tata usaha negara *beschikking*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

## VI. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, tergugat memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan gugatan Tata Usaha Negara Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para pengugat tidak memiliki kedudukan hukum *legal standing* ;
2. Menyatakan objek gugatan surat Nomor PPE.PP.05.01-138 Tanggal 28 Januari 2019, bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara ;
3. Menyatakan menolak atau tidak menerima permohonan gugatan Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan gugatan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Juni 2019, dan atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Juli 2019 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik

Halaman 84 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 38 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019 berikut lampirannya perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Perguruan Tinggi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P-2 : Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : B/16/M/HK.01.01/2019 tanggal 6 Februari 2019 perihal tanggapan atas surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (fotokopi sesuai dengan fotokopi cap basah) ;
3. Bukti P-3 : Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Nomor : PPE.PP.05.01-138 tanggal 31 Mei 2019 perihal peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Perguruan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Halaman 85 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P-4 : Surat dari Kantor Dumoli Siahaan, SH and Associates Law Firm and Legal Consultant Nomor : 02/DSA/ext/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Keberatan atas tindakan administrasi berdasarkan Surat Direktur jenderal Peraturan Perundang-undangan qq. Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. PPE.PP.05.01-138 tertanggal 28 Januari 2019 Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Perguruan Tinggi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat dari Kemenristekdikti Nomor : B/415/A.A4/HK.01.01/2019 tanggal 7 Februari 2019 perihal Tanggapan atas Surat Direktur jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (fotokopi sesuai dengan printout website) ;
6. Bukti P-6 : Laman Website : <https://news.detik.com/berita/d-4453991/cacat-hukum-statuta-universitas-sriwijaya-dkk-digugat-ke-ma>, (fotokopi sesuai dengan printout website) ;
7. Bukti P-7 : Laman Website : <https://palembang.tribunnews.com/2019/03/05/statuta-unsri-digugat-knp-ke-mahkamah-agung>, (fotokopi sesuai dengan printout website) ;
8. Bukti P-8 : Gugatan Nomor : 334/Pdt.G/2018/PN.Amb tanggal 21 Februari 2018 antara Djon Kafiane Elwarin melawan

Halaman 86 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menristekdikti dkk. yang diajukan di Pengadilan Negeri  
Ambon, (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P-9 : Perma Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018,  
(fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P-10 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan  
Perguruan Tinggi, (fotokopi dari fotokopi) ;

11. Bukti P-11 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan, (fotokopi dari fotokopi) ;

12. Bukti P-12 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal  
9 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti P-13.A: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Universitas Negeri Malang,  
(fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-13.B: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan  
Statuta Perguruan Tinggi Swasta, (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P-13.C: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Universitas Sriwijaya,  
(fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P-13.D: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Halaman 87 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Politeknik Negeri  
Banjarmasin, (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P-13.E: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Politeknik Negeri  
Samarinda, (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti P-13.F: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon,  
(fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P-13.G: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Politeknik Negeri Medan,  
(fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P-13.H: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung,  
(fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P-13.I : Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta,  
(fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P-13.J : Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Politeknik Negeri  
Lhokseumawe, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 88 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-13.K : Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Universitas Jambi, (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-13.L : Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-13.M: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-13.N: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Universitas Brawijaya, (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-14.A: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat, (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-14.B: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Universitas Mulawarman, (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-15.A: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Halaman 89 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi Tentang Senat di lingkungan Universitas  
Negeri Jakarta, (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti P-15.B: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Perubahan Statuta Universitas  
Pattimura, (fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti P-15.C: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Universitas Terbuka, (fotokopi dari fotokopi);

32. Bukti P-15.D: Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Universitas Negeri Yogyakarta, (fotokopi dari fotokopi);

33. Bukti P-16 : Pemberitahuan Publikasi Peraturan, Penyampaian Salinan  
Peraturan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan  
Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Universitas Jember,  
(fotokopi dari fotokopi);

34. Bukti P-17 : Daftar Permenristek dikti tahun 2018, (fotokopi dari fotokopi);

35. Bukti P-18 : Pendapat hukum dari Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH.,  
LL.M., terkait perkara *a quo*, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

36. Bukti P-19 : Pendapat hukum dari Prof. Dr. Tatiek Sri Djamiati, SH., MS.,  
terkait perkara *a quo*, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

37. Bukti P-20 : Pendapat hukum dari Dr. Radian Salman, SH., LL.M., terkait  
perkara *a quo*, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 90 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-21 : Data Permenristekdikti yang sudah ditandatangani Menristekdikti (Update tanggal 1 Maret Tahun 2018), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P-22 : Data Permenristekdikti yang sudah ditandatangani Menristekdikti (Update tanggal 22 Maret Tahun 2018), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P-23 : Data Permenristekdikti yang sudah ditandatangani Menristekdikti (Update tanggal 10 April Tahun 2018), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P-24 : Data Permenristekdikti yang sudah ditandatangani Menristekdikti (Update tanggal 16 Juli Tahun 2018), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P-25 : Data Permenristekdikti yang sudah ditandatangani Menristekdikti (Update tanggal 22 Agustus Tahun 2018), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P-26 : Tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P-27 : Transkrip percakapan rapat antara Kemenristekdikti, dan Kemenkumham tanggal 11 Januari 2019 di Ruang Rapat Lantai 4 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham dengan agenda rapat harmonisasi 8 (delapan) Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti P-28 : Surat undangan rapat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.2.PP.01.03-14 tanggal 9 Januari 2019 dengan

Halaman 91 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda rapat harmonisasi 8 (delapan) rancangan Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi, (fotokopi dari fotokopi) ;

46.Bukti P-29 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (fotokopi dari fotokopi) ;

47.Bukti P-30 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, (fotokopi dari fotokopi) ;

48.Bukti P-31 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, (fotokopi dari fotokopi) ;

49.Bukti P-32 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 609 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, (fotokopi dari fotokopi) ;

50.Bukti P-33 : Catatan sidang PTUN Nomor 77/G/2019/PTUN-JKT. Hari rabu tanggal 7 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

51.Bukti P-34 : Keterangan saksi Wyka Ari cahyani atas tanggapan alat bukti Kumham/Tergugat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

52.Bukti P-35 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, (fotokopi dari fotokopi) ;

53.Bukti P-36 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan perundang-undangan, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 92 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P-37 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang cara pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan tambahan berita negara Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ;

55. Bukti P-38 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi, (fotokopi dari fotokopi) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 68, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Nomor : PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Tanda Terima penyerahan berkas rancangan peraturan Menteri Ristekdikti, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 475, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Screenshot Situs Web : [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e85d753491f820a746313130343230](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e85d753491f820a746313130343230), (fotokopi dari printout web);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 523, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e883e71d17821c983c303931353238](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e883e71d17821c983c303931353238), (fotokopi dari printout web);
8. Bukti T-8 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 634, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T-10 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e87a7b51553e40934b303933313039](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e87a7b51553e40934b303933313039), (fotokopi dari printout web);
11. Bukti T-11 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 947, (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8aa792e6cbb0ab57e313131363438](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8aa792e6cbb0ab57e313131363438), (fotokopi dari printout web);
14. Bukti T-14 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 22 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik

Halaman 94 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T-15 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1005, (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T-16 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8acc640ad39da86c0303933333332](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8acc640ad39da86c0303933333332), (fotokopi dari printout web);

17. Bukti T-17 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 25 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T-18 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1101, (fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T-19 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8af51c589bf3880c6313531373137](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8af51c589bf3880c6313531373137), (fotokopi dari printout web);

20. Bukti T-20 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 28 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti T-21 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1102, (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti T-22 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8c54ab428dc4cbddb31343232323037](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8c54ab428dc4cbddb31343232323037), (fotokopi dari printout web);

Halaman 95 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-24 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1103, (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T-25 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8c54a5675aadab7193134313933330](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8c54a5675aadab7193134313933330), (fotokopi dari printout web);
26. Bukti T-26 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1284, (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-28 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e9205643260f12ba14313130343037](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e9205643260f12ba14313130343037), (fotokopi dari printout web);
29. Bukti T-29 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T-30 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1394, (fotokopi dari fotokopi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8e7dd85de7b349b99313431383435](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8e7dd85de7b349b99313431383435), (fotokopi dari printout web);
32. Bukti T-32 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 37 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T-33 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1352, (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T-34 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e9205452652b40a86313035303134](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e9205452652b40a86313035303134), (fotokopi dari printout web);
35. Bukti T-35 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T-36 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1354, (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T-37 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8e1621db123b2b963303832303135](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8e1621db123b2b963303832303135), (fotokopi dari printout web);
38. Bukti T-38 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T-39 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1382, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 97 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T-40 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8f2e9b7f82a04b945313534333436](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e8f2e9b7f82a04b945313534333436), (fotokopi dari printout web);
41. Bukti T-41 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T-42 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1578, (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T-43 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=59123cba68f377d62161a7eb4f1916e0](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=59123cba68f377d62161a7eb4f1916e0), (fotokopi dari printout web);
44. Bukti T-44 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T-45 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1385, (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T-46 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=), (fotokopi dari printout web);
47. Bukti T-47 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T-48 : Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1502, (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T-49 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id=), (fotokopi dari printout web);

Halaman 98 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T-50 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi); 51. Bukti T-51 : Berita Negara Tahun 2019 Nomor 52, (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti T-52 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id), (fotokopi dari printout web);
53. Bukti T-53 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 4 Tahun 2019 tentang Senat di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti T-54 : Berita Negara Tahun 2019 Nomor 279, (fotokopi dari fotokopi);
55. Bukti T-55 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id), (fotokopi dari printout web);
56. Bukti T-56 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
57. Bukti T-57 : Berita Negara Tahun 2019 Nomor 287, (fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti T-58 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.html?id](http://paraturan.go.id/peraturan/view.html?id), (fotokopi dari printout web);
59. Bukti T-59 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri Ristekdikti No. 22 Tahun 2019 kepada Kemenristekdikti, (fotokopi dari fotokopi);
60. Bukti T-60 : Berita Negara Tahun 2019 Nomor 490, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 99 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti T-61 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/view.htm!?id](http://paraturan.go.id/peraturan/view.htm!?id),  
(fotokopi dari printout web);
62. Bukti T-62 : Tanda Terima penyerahan naskah asli peraturan Menteri  
Ristekdikti No. 28 Tahun 2019 kepada Kemenristekdikti,  
(fotokopi dari fotokopi);
63. Bukti T-63 : Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1670, (fotokopi dari  
fotokopi);
64. Bukti T-64 : Screenshot Situs Web: [paraturan.go.id/peraturan/ view.htm!?id=11e56e5b9600d07ebb0e313435383534](http://paraturan.go.id/peraturan/view.htm!?id=11e56e5b9600d07ebb0e313435383534), (fotokopi dari  
printout web);
65. Bukti T-65 : Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta , (fotokopi  
dari fotokopi) ;
66. Bukti T-66 : Affidavit ahli Tergugat Dr. Oce Madril, SH., MA, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
67. Bukti P-67 : Berita Negara Tahun 2015 Nomot 1071, (fotokopi dari  
fotokopi);
68. Bukti P-68 : Berita Negara Tahun 2017 Nomot 1753, (fotokopi dari  
fotokopi);

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli ;

Saksi Pertama :

Saksi WYKA ARI CAHYANTI dibawah sumpah memberikan keterangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 100 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di Riset teknologi dan pendidikan tinggi di amanahkan sebagai Kasubag perundang-undangan satu, jadi dalam proses pengajuan pengundangan statuta semua di tangani di tempat saksi, jadi semua usulan Permen OTK dan statuta dari PTN selesai pembahasan yang melibatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTN dan Dirjend serta kelembagaan biro hukum dan organisasi dan khususnya di bagian organisasi di sampaikan ke bagian perundang-undangan kemudian direview, dan jika masih ada substansi yang belum sesuai dilakukan pembahasan kembali dan disampaikan ke biro hukum di masing-masing kementerian lembaga (biro hukum di masing-masing kementerian lembaga) setelah Permen Kumham No. 23 th 2018 berlaku tanggal 23 September 2018 tentang harmonisasi rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga dan juga LNS itu prosesnya ada di kementerian hukum dan HAM, lebih banyak proses pembahasan hukum di tangani di tempat / bagian saksi ;

- Bahwa menurut saksi sebelum Permen No. 23 tahun 2018 berlaku, setelah harmonisasi di internal kementerian di proses penetapan, paraf pejabat terkait di tanda tangani oleh menteri setelah itu dibuat an surat pengantar tentang permohonan pengundangan ke Kemenkumham, dan terbitlah Permen No. 23 tahun 2018 itu, harmonisasi ada di Kumham dan tidak ada pemberitahuan jadi saksi baru mengetahui ketika mengajukan permohonan pengundangan Permen tentang statuta Univ. Jember dan Univ. Trunojoyo Madura 2 hari sebelum berlakunya Permen Kumham No. 23 tahun 2018, baik sebelum dan sesudah keluarnya Permen No. 23 tahun 2018 saksi melakukan sesuai prosedur yang diminta di Kemenkumham ;
- Bahwa menurut saksi Pasal 34 pada pokoknya menyatakan jika permohonan lewat dari 2 tahun tidak diajukan maka dianggap cacat yuridis, dan Ristekdkti juga disarankan untuk merevisi Pasal 34 PP No. 4 Tahun 2014, dan sejak 2 Januari 2018 permohonan kami dinyatakan cacat yuridis dan ralat dari obyek sengketa disampaikan dengan tulisan tangan tidak seperti tata naskah dinas, dan saksi menganggap ini bukan balasan surat atau ralat, dan itu sudah menjadi bukti dari Tergugat yakni Bukti T-2 ;

Halaman 102 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi di tahun 2018 total 61 Permen, sebagian besar OTK dan statuta, masih banyak statuta yang harus disesuaikan, dengan UU No. 12 tahun 2012 dan PP No. 4 tahun 2014, ada 5 statuta yang terhambat dari diterbitkannya obyek sengketa tersebut, Univ. Andalas ketika ada rapat harmonisasi pimpinan rapat menanyakan apakah mau diberikan berita negara pengundangan tetapi di tahun 2018, oleh karena tanggal 10 Januari 2019 keluar harmonisasinya, Kemenkumham menawarkan untuk diundangkan di Tahun 2018 karena masih ada slot yang kosong, di tahun 2018, saksi menanyakan apakah bisa? Apakah hal tersebut tidak sesuai prosedur akhirnya diralat dengan permohonan dari saksi namun sampai sekarang belum diundangkan juga ;
- Bahwa menurut saksi tidak ada dalam Undang-Undang No. 12 yang menyebutkan, tidak diatur harus ada profesor, dan perwakilan dari berbagai bidang ilmu ;
- Bahwa menurut saksi jenjang akademik dosen itu ada 4 asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor, jadi profesor juga dosen ;
- Bahwa di website saksi (Kemenristekdikti) tidak ada, Permendikbud 139 tahun 2014, waktu itu masih proses transisi dari Kemendikbud ke kemenristekdikti ;
- Bahwa menurut saksi ketika rapat harmonisasi dari UU No. 12 tahun 2012, PP No 4 tahun 2014. Permendikbud No. 139 tahun 2014, perihal komposisi senat, kami tidak pernah memaksakan meminta kepada para PTN, pihak kementerian selama ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing PTN ;
- Bahwa menurut saksi pada saat rapat harmonisasi, pimpinan rapat yang mengarahkan, Pak Roberia namanya, dari Kumham, Dirjen PP ;

Halaman 103 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi di dalam rapat tersebut ada perdebatan terkait dimasukkannya Profesor di dalam statuta ;

Saksi Kedua :

Saksi BAMBANG SUJANARKO dibawah sumpah memberikan keterangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu sudah pernah diundangkan dan sekarang tidak lagi, terjadi penundaan karena proses harmonisasi ada permasalahan dan tidak lagi diundangkan, bahwa saksi yang diutus untuk rapat harmonisasi di kemekumham oleh Univ. Jember;
- Bahwa menurut saksi ada tiga aturan yang sekarang dipakai, OTK, Statuta Lama dan Statuta Baru, potensinya terkait dengan fakultas, ada empat fakultas baru yang di OTK lama sudah tidak sesuai lagi, sudah ada statuta yang baru, dan itu tidak sesuai lagi, jika yang baru tidak bisa karena belum diundangkan, dengan struktur senat jelas berbeda yang digunakan statuta lama, sedangkan manajemen sekarang sebagian dengan statuta baru, ketua senat sekarang ex officio rektor, di statuta baru dan lama berbeda, dulu rektor termasuk dewan penyantun juga berbeda, sangat jauh berbeda ;
- Bahwa menurut saksi Univ. Jember masih satker, belum BHMN dan BMU, untuk anggaran masih melalui menteri, jadi tidak ada masalah soal pertanggungjawaban keuangan ;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk hadir dalam rapat harmonisasi, memang dalam pembahasan ketika diundang prosesnya diawali adanya petisi di Univ. Jember, menyusulkan profesor di senat Univ. Jember itu harus ada perwakilan, jadi saksi yang mengusulkan pada rapat senat kalau ada keterwakilan profesor dalam keanggotaan senat, sebelum diusulkan ke

Halaman 104 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenristekdikti, saksi tidak menyampaikan dasar hukumnya, tidak banyak pertentangan, ada saran dari Kumham, yang namanya profesor dari segi kenegaraan memiliki kewenangan, Kumham tidak mewajibkan, kasus ini terjadi karena ada dua hal ketidaksepahaman keterwakilan senat dalam bidang ilmu, perdebatan tidak sampai berbicara politeknik mesti ada profesor ;

- Bahwa menurut saksi sejak 2014 sampai 2018 tidak ada kerugian, karena memang aturannya jelas yang dipakai statuta lama ;
- Bahwa menurut saksi empat fakultas baru ada mahasiswanya, semula empat fakultas baru tersebut adalah program studi, semua ini yang menjadi kerugian material bagi mahasiswa yang kuliah di fakultas yang baru ;
- Bahwa menurut saksi sudah ada lulusannya, ada kerugian potensial jika ada yang menggugat jika tidak ada dasar hukumnya artinya mahasiswa tersebut mendapat ijazah tapi fakultas tersebut belum ada statutanya, yaitu Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Faakultas Fasilpom yang belum ada statuta lama tapi sudah ada di OTK yang baru, pasti ada kerugian bagi mahasiswa tersebut ;

Saksi Ketiga :

Saksi JACKY J. TENTUA dibawah janji memberikan keterangan, yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi ada akibat fatal terjadi dalam pengambilan keputusan di senat, dalam statuta lama kalau senat ex officio adalah direktur, sedangkan statuta yang baru bahwa ketua senat harus dipilih dengan sekretaris senat dan terpisah dari direktur, tetapi beberapa anggota senat menolak diadakan rapat jika yang mengundang masih direktur atas

Halaman 105 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar statuta yang baru, karena harusnya yang mengundang adalah direktur sesuai dengan statuta nomor 202 tahun 2003, surat kementerian didapati dari sosial media, jadi dengan tidak diundangkannya statuta sudah menghambat berjalannya peraturan akademik, yang belum rampung peraturan direktur dalam OTK tidak bisa dijalankan karena direktur masih menimbang harus memakai dasar hukum yang mana, pada tahun 2020 harus terjadi beberapa pergantian jabatan, dan pergantian itu diatur dalam statuta, dalam statuta yang lama, wakil direktur dipilih oleh anggota senat, dalam statuta yang baru wakil direktur dipilih oleh direktur, dan karena itu terjadi kefakuman, karena masih belum pasti dasar hukum yang mana yang harus dipakai, misal ketua komisi sampai sekarang belum ada, terutama dalam hal kebijakan akademik ;

- Bahwa menurut saksi perancang anggaran ada program bidikmisi (beasiswa) diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu, dalam program kami meningkatkan sumber daya mahasiswa, meningkatkan kemampuan dalam bahasa inggris, tapi setelah statuta yang baru harus dilaksanakan dengan peraturan direktur, dan masih terhambat karena direktur belum berani mengambil suatu kebijakan / peraturan direktur ;
- Bahwa menurut saksi ada dari anggota senat dan proses mutasi di jabatan struktural, dan ada gugatan terhadap pemilihan direktur yakni perbuatan melawan hukum, bahwa proses pemilihan direktur tidak sah, dan gugatan tersebut masih dalam tingkat kasasi ;
- Bahwa menurut saksi kerugian dialami Politeknik Negeri Ambon sejak Februari 2018 karena proses pemilihan direktur itu sejak februari 2018 ;
- Bahwa menurut saksi setelah mengetahui adanya obyek sengketa, Pimpinan kami melapor dan mempertanyakan ke Kemenristekdikti ;

Halaman 106 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi catatan hasil penelitian dari Itjen Kemenristekdikti, pelaksanaan kegiatan untuk kapasitas kemampuan bahasa Inggris untuk mahasiswa yang dipakai di bidikmisi, harus diatur dengan peraturan direktur ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat di dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Ambon adalah kandidat direktur yang tidak terpilih dan beliau menggugat ini karena kalah dalam pemilihan, dan gugatan tersebut masih dalam tingkat kasasi ;
- Bahwa menurut saksi statuta baru sudah diundangkan dengan No. 28 tahun 2018, pemilihan direktur menggunakan statuta yang baru, dan yang menggugat menginginkan memakai statuta yang lama dan ada kekisruhan tentang statuta ini ;
- Bahwa menurut saksi sekitar Juli 2019 sejak pengusulan anggaran, harusnya peraturan yang dibuat setelah dipilihnya direktur yang baru, arahan tersebut disampaikan oleh Irjen ;

Saksi Keempat :

Saksi AAN EKO WIDIARTO dibawah sumpah memberikan keterangan, yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Wakil Dekan 2 bidang umum dan keuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
- Bahwa menurut saksi meluruskan terlebih dahulu kalau untuk statuta UB (Universitas Brawijaya) sudah diundangkan yang mulia, jadi pada tanggal 8 Desember 2018 terkait dengan pertanyaan yang mulia tadi, pada bulan Januari tahun 2019 itu wakil dekan bidang umum dan keuangan fakultas hukum mengundurkan diri, yaitu pada bulan Januari 2019, statuta tadi kan

Halaman 107 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan Desember 2018, kemudian Pak Rektor memberitahu saksi, saksi akan diangkat menjadi penggantinya, wakil dekan 2, menggantikan yang mengundurkan diri, pada bulan Februari, Pak Rektor memberhentikan karena mengundurkan diri dengan keputusan Rektor nomor 220 tahun 2019, kemudian pada tanggal 13 bulan Februari saksi mau dilantik, kemudian ada surat dari Kemenristekdikti yang memberitahukan kepada Rektor bahwa statuta UB berdasarkan surat dari Dirjen PP itu dinyatakan cacat yuridis, akhirnya Rektor membatalkan untuk melantik saksi, pada tanggal 13 Februari, kemudian kebetulan yang mulia, sebelum jadi Wadek, saksi adalah ketua tim PPHU, itu adalah tim penyusun produk hukum Universitas, kebetulan bidang hukum saksi adalah tata negara perundang-undangan, pak Rektor mengajak saksi untuk mendampingi ke pertemuan Dikti tersebut waktu itu di Hotel Santika Teras Kota, di hotel tersebut datang semua perguruan tinggi yang masuk ke dalam surat dari Dirjen PP itu, salah satunya UB dan Pak Rektor menugaskan saksi untuk membuat Legal Opini (LO), sebagai dosen ilmu perundang-undangan tadi dan ketua BPH, dalam legal opini saksi ini, pertemuannya tanggal 14 Februari, ahli diundang dan mengatakan bahwa alasan cacat yuridis itu salah, di dalam LO dengan demikian salahnya ada 2, pertama kalau dinyatakan 2 tahun itu lewat waktu itu kan menurut PP 4, sedangkan 1 tahun itu statuta Nomor 58 tahun 2018 itu dasarnya bukan dari PP 4 tetapi itu adalah dari Undang-Undang No. 12 Tahun 12, Undang-Undang pendidikan tinggi Pasal 66 Ayat 1, sehingga kalau dinyatakan batal ini adalah salah alamat, di dalam LO lebih saksi katakan demikian dalam Pasal 66 Ayat 1 disebutkan statuta PTN ditetapkan dengan peraturan menteri sehingga statuta UB itu dasarnya bukan PP 4 tetapi Undang-Undang No. 12 Tahun 12, dan itu tidak ada bahasa waktu 2 tahun, tidak ada, itu satu, yang kedua pada forum Rektor pada waktu itu Rektor yang diundang, seharusnya ini bukan wewenang

Halaman 108 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen untuk membatalkan menurut asas hukum tata usaha negara yang bisa membatalkan atau pejabat yang berwenang membentuk, dalam hal ini adalah Menristekdikiti, yang kedua yang berhak mencabut adalah Mahkamah Agung kalau itu dibawa ke uji materil, itu saksi sampaikan di rapat, kemudian akhirnya sepakat bahwasannya kalau begitu kita abaikan saja surat ini, pulanglah kami ke Malang pada tanggal 18 Februari, kemudian pak Rektor tetap melantik saksi berdasarkan itu, nah yang mulia terkait dengan kerugian apa nanti yang bisa diderita oleh saksi, saksi ketika tetap bersikukuh misalnya, BPK menggunakan surat dari tujuan bahwa statuta-statuta UB batal, maka status ahli sebagai wakil dekan akan batal, konsekuensinya gaji yang diperoleh sampai hari ini mulai Februari sampai dengan Agustus harusnya kembalikan, remunya juga bisa kembalikan ;

- Bahwa menurut saksi Legal Opini belum disampaikan karenanya saksi sampaikan ke hukor hukum dan organisasi Kemenristekdikiti ;
- Bahwa menurut saksi kalau kerugian material jelas, kekhawatiran tersebut dan semoga tidak terjadi, kemudian yang kedua yaitu immaterialnya saksi juga malu karena sudah disaksikan banyak orang ketika dilantik, kemudian dengan dasar hukum yang dinyatakan cacat yuridis dan akhirnya harus mundur dari jabatan tersebut;
- Bahwa menurut saksi kalau seandainya diijinkan, waktu proses ini saja waktu proses pengundangan saksi terlibat mulai dari awal ketika Senat merumuskan rancangan statuta UB sampai kemudian dipanggil diundang untuk klarifikasi di Kumham jadi saksi kira tidak langsung ke masalah itu ;
- Bahwa menurut saksi jabatan saksi tertuang di OTK baru, UB itu ada dua dasar kalau OTK itu ada Permenristek sendiri khusus yang mengatur OTK, kalau statuta yaitu juga namanya sama tapi dasarnya adalah OTK tadi itu, ada 2 Permen ;

Halaman 109 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan Legal Opini kepada Kemenristekdikti tanggal 14 Februari 2019 ;
- Bahwa menurut saksi kalau yang saksi rasakan, kami bekerja perlu kepastian hukum, selama ini dalam perspektif penegak hukum terutama pemeriksa itu kan bermacam-macam, apalagi adanya Tipikor itu kami tahu kasus di RSUD Bengkulu, dengan mengangkat seseorang pada jabatan sebagai penasehat rumah sakit, itu bisa di anggap memperkaya orang lain, ahli khawatir itu dibawa ke ranah Tipikor itu walaupun terjadi yang mulia, bagi ahli itu bukan sesuatu yang aman, mengingat ya Jabatan itu kan banyak yang senang banyak yang tidak senang kalau itu mau diarahkan ke sana juga bisa, siapa tahu di arahkan kesana saksi sebagai pihak yang merasa di kayakan sehingga dimasukkan ke ranah Tipikor ;

Ahli Pertama :

Ahli Prof. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S., dibawah sumpah memberikan pendapatnya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli membaca surat obyek sengketa dari surat Dirjen Pengundangan Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, yang pertama ini merupakan suatu KTUN, yang kedua di butir obyek sengketa dikatakan bahwa peraturan yang dibuat dinyatakan cacat yuridis, karena sudah lewat waktu jadi sesudah maupun sebelum itu dikatakan sebagai cacat yuridis, ini bukan suatu surat biasa dengan pernyataan cacat yuridis karena dan cacat yuridis dimaksud adalah statement yuridis dan ini menyangkut konsekuensi yuridis yang berkaitan dengan legalitas wewenang berkaitan dengan legalitas prosedur berkaitan dengan legalitas substansi, kalau misalnya ini peraturan-peraturan yang diterbitkan setelah lewat waktu 2 tahun dan sebelumnya dikatakan cacat

Halaman 110 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



yuridis, kita melihat apakah ada cacat wewenang?, wewenang itu Kalau diterbitkan oleh yang berwenang berarti tidak ada cacat, karena ada kepentingan untuk menerbitkan peraturan yang di. Diterbitkan, kemudian diundangkan artinya memenuhi kriteria legalitas prosedur, substansi berkaitan dengan isi aturan, ini tentunya menjadi kewenangan dari pembuat pejabat atau badan yang membuat peraturan itu, juga makna cacat yuridis disini sangat serius, kalau ahli mengatakan dalam konsep yuridis karena apa, suatu keputusan suatu aturan itu juga harus dipandang betul selama belum di putusan Pengadilan, bahwa itu cacat yuridis, tidak berwenang untuk mengatakan bahwa ada cacat yuridis ;

- Bahwa menurut ahli sewenang-wenang itu dalam konteks ilmu administrasi tidak rasional, kalau di dalam konteks Undang-Undang No. 30 tahun 2014 itu dikaitkan dengan Pasal 17, ada. penyalahgunaan wewenang, ada melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ada sewenang-wenang, kalau melampaui wewenang ya, wilayahnya, melewati kewenangannya, batas waktu, kemudian bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kemudian kalau mencampuradukkan wewenang bisa menjadi ketentuan Pasal 17 Ayat 2, sewenang-wenang itu ada penjelasannya dari Pasal 18 ayat 3, bahwa apabila tidak ada landasan yuridis tidak ada dasar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu sewenang-wenang, yang sebetulnya kalau ada, sesuai dengan apa yang ahli terima menjadi obyek sengketa kalau ada pernyataan cacat yuridis, kalau itu tidak merupakan kewenangan yang hendak mempunyai wewenang, karena tidak ada landasan yuridis yang mengaturnya, bisa dikatakan itu tindakan sewenang-wenang, tindakan sewenang-wenang potensial terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang karena itu merupakan unsur dari penyalahgunaan wewenang setidaknya itu menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 30 tahun 2014, jadi ada, kalau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17, sekali lagi yang menyatakan bahwa suatu peraturan itu adalah cacat yuridis berkaitan dengan yang sudah ahli sebutkan, legalitas, wewenang, prosedur dan substansi ini aturan yang lebih tinggi tingkatannya atau karena perintah dari Pengadilan, ini diatur juga di dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 ;

- Bahwa menurut ahli dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun disebutkan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Berisi tindakan tata usaha negara bersifat konkret individual dan final yang mempunyai akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan obyek sengketa ini memenuhi unsur sebagai KTUN ;
- Bahwa menurut ahli ini juga KTUN, memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara kalau di Undang-Undang No. 30 tahun 2014 itu diatur di Pasal 1 Angka 7, penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat TUN untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa menurut ahli SEMA Nomor 4 Tahun 2016 itu mengakomodir ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, di SEMA Nomor 4 tahun 2016 ini, mengatur tentang dimasukkannya badan pemerintahan sebagai Penggugat atau Permohon, ini juga dalam kaitan Perma Nomor 4 tahun 2015 dan Perma Nomor 5 tahun 2015, jadi keduanya itu berkaitan, jadi ada ada SEMA Nomor 4 tahun 2016 ada Perma Nomor 4 tahun 2015, dan ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, Perma Nomor 4 tahun 2015 dan Sema nomor 4 tahun 2016 itu sama-sama memasukkan badan-badan pemerintahan sebagai pemohon, bisa mengajukan permohonan dalam konteks *detournement de pouvoir* dalam konteks

Halaman 112 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang, jadi memang ini dibutuhkan dalam praktek pengadilan, untuk menghindari terjadinya konflik norma yang ada di Pasal 1 Angka 3, Pasal 1 Angka 9 dan sengketa tata usaha negara, di situ KTUN yang ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, ada unsur bahwa merugikan individu dan badan hukum perdata, sengketa yang terjadi antara pejabat atau badan tata usaha negara dengan individu atau badan hukum perdata, tidak boleh waktu itu, sebelum munculnya SEMA dan PERMA No. 4 tahun 2015, sehingga ini sekali lagi ahli katakan mengakomodir pertentangan konflik norma yang ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang ada di Pasal 17 ;

- Bahwa menurut ahli surat obyek sengketa itu ada konstruksi atas nama atas nama Dirjen Peraturan Perundang-undangan, jadi sebetulnya yang mengeluarkan itu adalah Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Ddirektur itu hanya bertanda tangan itu kewenangan mandat, jadi mendapat penugasan dari Dirjen perundang-undangan, yaitu sebagai Tergugat bisa saja, karena Itu menjalankan tugas pemerintahan juga, tapi dalam konteks surat yang dibuat dengan atas nama Direktur Jenderal Perundang-undangan itu, pertanggungjawabannya ada pada Dirjen, kalau teori hukumnya, Dirjen Perundang-undangan itu wewenang mandat ;
- Bahwa menurut ahli Artinya begini wewenangnya untuk pemeriksaan itu tidak menilai bahwa peraturan ini cacat yuridis, karena ada sendiri prosedurnya, pokoknya ada yang bisa menyatakan cacat itu siapa, bukan dalam konteks pengundangan itu, karena wewenangnya jelas ya, aturan yang ada itu prosedurnya dilakukan dengan benar memang kemudian tujuannya dibuat atau dibentuknya peraturan itu apa, tertentu, sekarang dalam hal pengundangan, ada pemeriksaan bisa menilai kelengkapannya

Halaman 113 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terpenuhi atau tidak, bisa baca di Pasal 9 Pasal 11 seperti itu, di peraturan Permenkumham Nomor 31 tahun 2017, jadi kalau menyatakan menilai, itu menilai, memutuskan bahwa peraturan ini cacat yuridis cacat yuridis itu statement hukum, konsekuensinya juga hukum tidak sekedar selesai begitu saja, tidak punya akibat hukum tidak, karena kaitanya dengan cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi ;
- Bahwa menurut ahli sesuai dengan kajian hukum administrasi yang ahli pahami, itu bukan sekedar autocorrect, karena ada penilaian itu cacat yuridis, itu merupakan cacat yuridis apalagi itu di publish dan menimbulkan kerugian-kerugian dari Para penggugat, autocorrect boleh tapi tidak boleh menyatakan itu cacat yuridis, kalau tidak salah ada 13 yang sudah diundangkan dan ada yang rancangan beberapa 8 kalau tidak salah, itu yang sudah diundangkan dinyatakan cacat yuridis ahli menyatakan tetap ke situ ;
  - Bahwa menurut ahli kalau kita melihat statuta yang baru belum diundangkan misalnya, statuta yang lama dinyatakan di sini tidak ada kepastian hukum, bagaimana jalan keluarnya ? dengan koordinasi, koordinasi harus dilakukan mau tidak mau, tidak dengan langkah misalnya menyatakan cacat yuridis, akibatnya KTUN yang digugat karena itu memenuhi unsur KTUN ;
  - Bahwa menurut ahli kira begini, kalau aturannya tidak rasional ahli kira karena 2 tahun harus kalau statutanya dibuat lebih dari 2 tahun itu dikatakan cacat, begitu ahli kira itu tidak rasional dalam artian begini, karena bagaimana sebelum dibentuknya PP itu, bagaimana sesudahnya, ini kan masing-masing perguruan tinggi ada statute, diantara cacat prosedur misalnya seperti itu, bagaimana caranya ? apakah itu dengan penyesuaian seperlunya, dengan apa penyesuaian seperlunya misalnya seperti itu

Halaman 114 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis, jadi tidak imperatif bawa ini harus 2 tahun persis tidak begitu, mungkin saja setelah itu misalnya tahun 2020 bisa ada statuta terbaru ;

- Bahwa ahli mengatakan bahwa tidak sekedar surat biasa karena dipublish, habis itu asas kepercayaan turun, dari bawah tanya cacat yuridis seperti itu kemudian juga misalnya kalau di sini minta biasiswa ragu-ragu rektornya, dan ini bahwa potensial untuk pengembangan pendidikan ini terganggu apalagi kalau akibat hukum itu dikaitkan di Pasal 87, kita semua tahu bahwa itu potensial saja sudah dianggap mempunyai akibat hukum, jadi luar biasa dampaknya makanya sebagai KTUN kalau ahli sebagai orang biasa, yang jadi permasalahannya bisa saja dicabut, kalau tidak ada kewenangannya, sebetulnya begini perbuatan dan akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi, tapi kita akan dikaitkan dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 tahun 2014, itu bisa dikatakan pernyataancacat itu bisa dilakukan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atas perintah pengadilan seperti itu tidak bisa langsung, dia meskipun itu tidak diapa-apakan, tidak mempunyai akibat hukum karena tidak punya kewenangan misalnya tidak seperti itu karena dampak atau potensi akibat hukumnya luar biasa, tidak sekedar apakah sekarang mempunyai akibat hukum tapi juga potensial yang akan datang ke depan itu juga perlu diperhitungkan ;
- Bahwa menurut ahli yang dicabut oleh pengadilan itu tidak berkaitan dengan objek sengketa ini, kalau pencabutan bisa oleh pejabat yang menerbitkan surat itu bisa pejabat yang lebih tinggi ya Pak dirinya sendiri atau pak menteri karena itu bisa melalui dua prosedur-prosedur sesuai prosedur dan administratif administratif, itu ada dua, jadi bisa banding administrasi, pengadilan bisa keberatan melalui prosedur saja, itu saja tidak

Halaman 115 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus itu dicabut oleh pengadilan, karena digugat ke pengadilan memutuskan masalahnya begitu, tapi diawal namanya itu surat yang menyatakan cacat yuridis harus dicabut pertama, tadi sudah ahli jelaskan bahwa tidak ada kewenangan, kalau tidak ada kewenangan, dapat dikatakan batal demi hukum, jadi batal karena hukum itu perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah terjadi sepatutnya begitu, tapi dampaknya sudah ada, kepercayaan masyarakat turun, ada LSM yang menggugat statuta, ada permohonan beasiswa ragu-ragu akan ditandatangani oleh pak rektor, karena bagaimana statutenya dinyatakan cacat yuridis, mungkin karena ini sama-sama instansi pemerintahan, dicabut saja, ini hanya pandangan ahli, yang dicabut kemudian bahwa ini masih ada koordinasi seperti itu, ya lebih santun dan kenapa harus bersitegang seperti itu, kalau ahli, karena ini sudah masuk ke Pengadilan, sekali lagi ini kewenangan dari pengadilan, ahli tidak mempunyai kompetensi untuk itu hanya berpendapat saja ;

- Bahwa menurut ahli yang satukan menunggu di permohonan pengundangan, menunggu diundangkan begitu, yang satu masih rancangan, sepanjang tahapan tahapan atau prosedur prosedur dalam pengundangan sudah diikuti ahli kira tidak ada permasalahan itu kewenangan dari dari Kemenkumham untuk mengundangkannya, ahli tadi mengatakan ada diskresi karena tidak mungkin ada yang satu sudah diundangkan yang lain tidak bagaimana itu juga melanggar asas kepastian hukum ;

Ahli Kedua :

Ahli Prof. Dr. JOHANNES GUNAWAN, SH., LL.M., dibawah janji memberikan pendapatnya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 116 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memang yang menyusun PP No. 4 tahun 14 tersebut, dan kalau kita lihat, di dalam ini mungkin yang mulia jauh lebih menguasai dari ahli, kalau dalam memberikan suatu keputusan seperti surat itu, dimana ada pasal atau ayat yang tidak jelas atau tidak lengkap, maka itu harus dilakukan penemuan hukum atau Reslending, Reslending itu ada dua macam, ada dua kelompok yaitu penafsiran satu kelompok yang dulu kita belajar mungkin ada 5 macam penafsiran mulai dari gramatikal dan historis sistematis dan seterusnya sampai yang terbaru di negeri Belanda itu adalah yang disebut penafsiran antisipasif, lalu yang konstruksi ada tiga argumentum a contrario analogi dan penghalusan, seharusnya ketika menyusun surat itu kalau memang tidak jelas Pasal 34 A dan B serta Pasal 36 dari PP 4 itu, lalu tidak diperkenankan sebetulnya untuk menafsirkan tanpa menggunakan reslending. Ahli melihatnya adalah bahwa penafsiran dilakukan secara gramatikal lalu memakai Pasal 34B dan 36, pasal itu, padahal yang dinilai pertama adalah mengenai statuta, kalau mau menilai keaslian statuta bukan memakai Pasal 34B dan 36 tapi harus menggunakan pasal 34 A, Pasal 34 A itu adalah khusus mengenai statuta, jadi dulu ketika PP 4 itu dirancang nawaitunya adalah penafsiran historis, jadi kalau gramatikal tidak berhasil harus pakai historis, secara historis Pasal 34 A itu dirancang, boleh ahli bacakan ahli tidak hafal, Pasal 34 A ahli bacakan, pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan pemerintah dibawahnya, tata kelola itu ada dimana di dalam statute, tata kelola perguruan tinggi itu, yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai penetapan statuta berdasarkan peraturan pemerintah ini, jadi statuta satu dan yang sudah ada tetap berlaku di jamin tetap berlaku, supaya tetap berjalan perguruan tingginya sampai ditetapkan statuta yang baru, Pasal 34 A ternyata tidak dipakai dalam surat itu, yang digunakan dalam surat itu adalah Pasal 34 B, kalau

Halaman 117 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 B Itu bukan tentang statuta yang mulia, Pasal 34B itu adalah tentang peraturan pelaksanaan dari PP ini, demikian juga Pasal 36, Pasal 34B itu adalah tentang nasib peraturan-peraturan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum PP 4 ini, nasibnya bagaimana itu ternyata masih tetap berlaku. Menurut Pasal 36 itu dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari PP 4 ini harus sudah ditetapkan dalam waktu 2 tahun, juga Pasal 34 B dua tahun dikasih waktu, ahli yang kebetulan merancang hampir seluruh Permen dan itu sudah ahli melaksanakan semua kurang dari 2 tahun. Konsekuensi yuridisnya kalau melampaui, berarti bahwa peraturan-peraturan yang diperintahkan itu tidak bisa disusun lagi tapi itu bukan tentang statute, ahli punya daftarnya kalau ini bukan soal statuta kalau Pasal 34B dan 36, Itu Pasal 4 Ayat 2 itu tentang sistem pendidikan tinggi dan sudah terbit Permendikbud No. 49 tahun 2016. Kemudian Permenristekdikti No. 44 dan jo No. 50 tahun 2015, jadi belum sampai 2 tahun dari PP 4 itu sudah terbit, ahli yang merancang juga, kemudian dari Pasal 5 Ayat 3 PP itu dikatakan, bahwa harus ada Renstra RPJP (rencana operasional dan sebagainya) Itu sudah ada di Permen No. 13 tahun 2015, Pasal 6 Ayat 2 PP harus ada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan sudah ahli terbitkan PP Nomor 50 tahun 2014, dan diperbaiki dengan PP No. 62 tahun 2016 yang sekarang berlaku, tapi itu bukan tentang statute, itu perintah dari Pasal 34B dan 36. Pasal 7, 12 dan 13 Ini adalah tentang pendirian perubahan kemudian pencabutan izin pendirian perubahan dan pembubaran PTS itu adalah Permen sudah diganti tiga kali, tapi yang pertama kali Nomor 95 tahun 2014 sama kali tidak terlambat 2 tahun. Kemudian Pasal 18 mengenai gelar ijazah, surat keterangan pendamping ijazah itu sudah ahli terbitkan, sudah ahli rancang tahun 2014, menjadi Permendikbud No. 81, sekarang diperbaiki dengan Permenristekdikti Nomor 59 tahun 2018 Pasal 29 PP itu tentang statuta

Halaman 118 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTN, jadi tata cara penyusunan statuta PTN diperintahkan harus diatur dengan Permenristekdikti, dan sudah terbit Permendikbud No. 139 tahun 2014. Permendikbud No. 139 tahun 2014 itu peralihan, waktu itu masih mau bercerai antara Mendikbud dan Menristekdikti disebut sekarang menjadi Permenristekdikti Nomor 139 tahun 2014 tentang penyusunan statuta PTN, tentang perguruan tinggi badan hukum ini juga perintah PP 4, terbitlah PP Nomor 88 2014, itu adalah ahli lagi yang mulia, mohon itu adalah perintah Pasal 34B dan 36, tetapi kalau perintah 34 A itu menyatakan bahwa statuta-statuta yang sudah ada harus disesuaikan, sampai nanti terbit statuta baru tidak ada batasan 2 tahun, tidak ada Pasal 34 A, jadi kalau ahli cermati surat tersebut yang pertama itu adalah mengenai statuta, baik yang sudah diundangkan maupun yang belum diundangkan dan sebagainya, Itu kalau di uji dengan Pasal 34 B dan 36 menurut hemat ahli amat sangat keliru karena bukan itu batu uji pasalnya, batu uji adalah 34 A, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itu kemudian harus cacat yuridis karena dalam surat tadi dikemukakan bahwa salah mengambil pasalnya, harusnya Pasal 34 A, dan Pasal 34 A yang memerintahkan bahwa harus ada penyusunan statuta itu tidak dibatasi waktunya, kalau dibatasi 2 tahun yang mulia mohon menjadi perhatian yang mulia majelis, kalau 2 tahun berarti, tahun 2016 sesudah itu kalau ada PTN baru tidak bisa ada statuta lagi, lalu bagaimana kalau dibatasi 2 tahun itu, sudah dipikirkan pada waktu ahli merancang PP 4 tahun 14, Itu jadi satu kelompok persoalan tentang statute-statuta PTN yang menurut surat tersebut itu cacat yuridis karena bertentangan Pasal 34 B dan 36, salah mengambil batu ujinya bukan Pasal 34 B dan 36 tapi 34 A, Itu nawaitunya dulu dari PP 4, yang kedua yang mulia, Ini juga penting di dalam surat tersebut dikemukakan Permenristekdikti Nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman tata cara penyusunan statuta PTS, mohon izin PTS bukan PTN, Itu ahli juga yang menyusun itu dinyatakan bertentangan

Halaman 119 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PP 4, Pasal 34 B dan 36, mohon maaf Yang Mulia, kalau yang mulia bisa melihat Permenristekdikti Nomor 16 tahun 2018 yang katanya bertentangan dengan PP 4 dasar hukumnya bukan PP 4, karena perlu ahli jelaskan bahwa kita punya perguruan tinggi secara umum ada PTS ada PTN, kalau PTN diatur oleh Menteri dengan Permen, kalau PTS, statutenya ditetapkan oleh badan penyelenggara, oleh Yayasan, itu perintah dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, Permen No. 16 tahun 2018 yang katanya bertentangan dengan PP 4 itu ternyata adalah untuk memfasilitasi Pasal 60 Ayat 5 Undang-Undang pendidikan tinggi, di dalam Pasal 60 ayat 5 Undang-Undang pendidikan tinggi itu bunyinya begini yang mulia, perguruan tinggi wajib memiliki statute, terus kalau ke PTN di terbitkanlah statuta-statuta itu ditetapkanlah dengan Permen, tapi kalau yang ke PTS itu ditetapkan oleh badan penyelenggara sendiri oleh Yayasan atau persyarikatan kalau Muhammadiyah sendiri, tanpa ikut campurnya pemerintah, namun yang mulia perlu ahli sampaikan bahwa Menteri Ristekdikti melihat, kita sekarang punya 3000 kurang lebih 3500 PTS yang mulia, luar biasa memang, dan dari 3500 PTS ini sedikit sekali yang bisa menyusun statuta secara benar, diserahkan kepada Yayasan itu belum tentu mendukung pendidikan tinggi, Pak Menteri menginginkan bagaimana kita berikan pedoman, tidak didikte tetapi diberikan pedoman, begini tata cara good practices atau best practices, bagaimana penyusun statute, perintahnya pada ahli adalah tolong carikan dasar hukum, Oke ahli temukan di Pasal 8 A dan B Undang-Undang Nomor 12 tahun 11 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 8A dari Undang-undang Nomor 12 tahun 11 Peraturan Menteri, yang kedua Pasal 28 B Ayat 2, dari Pasal 8 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu menyatakan bahwa Peraturan Menteri, satu, harus ada yang memerintahkannya peraturan yang lebih tinggi tapi bisa juga di Pasal 8 Ayat 2 itu dinyatakan bahwa Peraturan

Halaman 120 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri boleh dibentuk oleh Menteri walaupun tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi, asal untuk menjalankan wewenang pemerintahan, ahli gunakan itu maka lahirlah Permenristekdikti Nomor 16 tahun 2018, yang dimasalahkan dalam surat Kemenkumham tersebut, padahal itu dasar hukumnya bukan PP 4, kalau bukan PP 4 bagaimana bisa diuji dengan Pasal 34 B dan 36, dia dasarnya lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 12. Pasal 60 Ayat 5, perguruan tinggi wajib memiliki statuta, yang kelompok ketiga dari surat itu adalah mengenai senat, senat universitas dan SOTK (susunan organisasi dan tata kerja), namun ahli kira yang mulia sudah ada yang menjelaskan kalau PTN sebelum statuta itu ditetapkan oleh pak Menteri, susunan organisasi dan tata kerja itu harus dikirim ke Menpan dan RB, untuk apa, untuk diteliti tentang efisiensi karena akibat-akibat dari gemuknya struktur organisasi tersebut itu adalah tunjangan struktural yang akan membebani negara, karena itu harus disetujui oleh Menpan terlebih dahulu, kalau sudah disetujui terbit Permenristekdikti tentang SOTK, Permenristekdikti tentang SOTK ini menjadi acuan dan dasar bagi penyusunan statuta PTN, dengan demikian secara mutatis mutandis. tentang senat itu tentang tata kelola tentang SOTK itu tentang tata kelola yang mendasari statuta tidak bisa dibentuk dengan Pasal 34 B dan 36, harus dengan Pasal 34 A, jadi kalau dibentuk dengan Pasal 34 A tidak ada yang membatasi bahwa harus 2 tahun, tidak ada, dengan demikian itulah apa yang ahli ketahui dari PP No. 4 Tahun 2014 karena ahli yang merancang dan menyusunnya ;

- Bahwa Ahli kira sudah sangat jelas dan terang yaitu bahwa obyek sengketa itu salah menggunakan batu uji, Jadi seharusnya kalau menguji statuta itu 34 a bukan 34B dan 36 kalau menguji Permenristekdikti Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman tata cara penyusunan statuta PTS itu bukan PP 4,

Halaman 121 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PP 4 tidak mengatur statuta PTS, itu batu uji adalah Undang-Undang pendidikan tinggi pada Pasal 60 Ayat 5, boleh ahli sedikit saja menambahkan, mengapa PTS itu dibebaskan dalam penyusunan statuta, karena dulu ahli juga 5 tahun yang mulia mengawal penyusunan Undang-Undang dulu BHP (badan hukum pendidikan), yang dinyatakan tidak mengikat, yaitu sejak saat itu pemerintah Iya kalo orang Jawa bilang mutung, sudah tidak mau mengatur PTS, silakan saja diatur sendiri termasuk statutanya, ternyata carut marut, 3500 PTS ini, terbitlah Permenristekdikti Nomor 16 tahun 2018 itu, tapi di situ juga tidak imperatif yang mulia, satu Pasal mengatakan bahwa di dalam Permenristekdikti itu, bahwa PTS dapat mengikuti Permen ini sebagai good practices atau sebagai contoh baik, pedoman begitu yang mulia, satu lagi kalau ditanyakan bagaimanapendapat ahli, yang ketiga soal SOTK, soal senat, itu nanti menjadi bahan penyusunan statuta, itu juga salah pasal lagi bukan Pasal 34 B dan 36 tapi adalah Pasal 34 A, karena dia merupakan bagian dari tata kelola yang diatur dalam Pasal 34 A bukan 34 B ;

- Bahwa Kewajiban untuk menyesuaikan dalam Pasal 34 B, itu adalah untuk memerintahkan semua peraturan perundang-undangan non statuta, karena banyak sekali, sebelumnya sudah ada pendidikan tinggi ini sudah banyak sekali aturannya, tentang gelar, ijazah tentang beasiswa, itu harus disesuaikan semuanya, misalnya yang satu yang sangat fundamental saja, sebelumnya ada PP No. 19 Tahun 2005, dengan keluarnya PP No. 4 tahun 2014, maka itu harus diganti, akhirnya keluar Permen karena perintah dari Undang-Undangnya adalah Permen bukan PP, itu adalah salah satu contoh perintah dari Pasal 34 B, tapi kalau 36 itu adalah peraturan pelaksanaan yang belum ada sama sekali yang diperintahkan oleh PP 4 ini, itu 2 tahun harus sudah ada, Pasal 34 B dan 36, tapi kalau statuta harus

Halaman 122 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai 34 A, ahli justru menjadi bertanya kalau dapat mengatakan bahwa statuta itu harus 2 tahun, sejak 2014 kalau ada PTN baru bagaimana?, tidak boleh bikin statuta?, padahal ada statuta baru, hasil penegerian, tadinya swasta jadi negeri, dan masih akan ada lagi ke depannya, apakah mereka tidak boleh membuat statuta dengan Permen karena sudah lewat 2 tahun?, itu kan tidak masuk akal, itu sudah dipikirkan pada waktu menyusun PP 4 itu sudah sendiri-sendiri pasalnya ;

- Bahwa Ahli terkejut bahwa di dalam surat itu disebutkan begini supaya statuta-statuta itu ada dasar hukumnya maka PP 4 itu harus direvisi, ahli tidak bisa membayangkan bagaimana suatu PTN yang baru bisa menjadi dasar bagi statuta yang sudah terbit itu kan absurd, sarannya kan begitu Pak terbitkan aja PP yang baru supaya bisa menjadi dasar bagi permen-permen tentang statuta yang sudah cacat yuridis, mana mungkin dasar hukumnya dibuat kemudian bapaknya dibuat kemudian, anaknya sudah lahir dulu tidak mungkin itu yang pertama, yang kedua kalau yang mulia menanyakan pada ahli apakah ada maksud, sampai detik ini belum ada, untuk mengubah PP 4 itu, yang sedang dirancang adalah PP tentang pendidikan tinggi keagamaan, tapi itu adalah ranahnya Kementerian Agama, ada 1000 perguruan tinggi keagamaan kita di Indonesia, yang pasti bagi PTN-PTN yang sedang mengusulkan perubahan statuta dan itu belum ditetapkan maka ada beberapa atau berbagai jabatan tertentu jabatan struktural yang tidak bisa diberikan tunjangan, padahal diperintahkan oleh PP 4, misalnya ketua jurusan sebelumnya tidak ada karena sebelumnya dikenal ketua program studi menyatakan tidak ada lagi kalau tidak disesuaikan, Itu salah satu contoh dari PTN, tidak ada masalah karena ditetapkan sendiri oleh Yayasan tapi PTN itu sangat dampak yang sangat besar, lalu kalau misalnya di sekolah tinggi ijazah itu harus ditandatangani

Halaman 123 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua Sekolah Tinggi dengan ketua jurusan, kalau belum disesuaikan menjadi ketua jurusan dalam statutenya masih KaProdi di ijazah ini tidak akan sah ;

- Bahwa menurut ahli urutannya begini PP No. 4 tahun 2014 itu dasarnya adalah undang-undang pendidikan tinggi nomor 12 tahun 12, tanggal 10 Agustus 2012 persisnya itu, dasar dari PP 4 sebelum Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi sebelum tanggal 10 Agustus, itu ada PP Nomor 10 tahun 2010, ahli lupa tahunnya yang mulia, itu tentang pengelolaan perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, tapi itu dasarnya bukan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tapi Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, nah kenapa ini ada sejarahnya, mengapa terbit PP Nomor 17 tahun 2010 itu, karena kita dulu sudah hampir 5 tahun mendesain Undang-Undang BHP, (badan hukum pendidikan) sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, ternyata dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka kehilangan semua dasar hukum, maka pada waktu itu pilihannya adalah sampai dibawa ke rapat cabinet, apakah mau Perpu atau PP, akhirnya kita pilih PP, akhirnya terbitlah PP No. 17 tahun 2010, itulah yang mendasari organisasi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi tahun 2010, nah itulah yang kemudian mendasari penyusunan statuta-statuta yang ada pada saat itu, tapi kemudian PP itu diganti dengan PP 4 karena lahir undang-undang baru itu ;
- Bahwa menurut ahli sampai saat ini tidak ada ketentuan tentang yang menyatakan bahwa guru besar itu otomatis menjadi anggota senat, tidak ada, kalau itu nanti semua dari 3500 PTN itu punya professor, kalau soal keberadaan senat dari sejak sebelum PP 4 sudah ada, yang harus ada Prof, tidak ada keharusan, itu adalah aturan internal artinya ditetapkan oleh

Halaman 124 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statuta sendiri karena statuta ini disusun harus melihat konfigurasi dari dosen itu, kalau memang tidak ada Profesor masa harus disyaratkan ada Profesor?, yang kedua pernah ahli menangani Universitas Airlangga yang punya guru besar kedokteran, itu mayoritas, jadi kalau semua menjadi anggota senat rektornya pasti dari kedokteran terus, kalau voting karena sudah besarnya guru besar di kedokteran Universitas Airlangga, pada waktu itu menetapkan ada kuota guru besar ;

Ahli Ketiga :

Ahli Dr. RADIAN SALMAN, S.H., LL.M., dibawah sumpah memberikan pendapatnya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut ahli kalau kita lihat disini di obyek sengketa angka satu itu menyatakan cacat yuridis karena sudah lewat waktu maka dari sisi perundang-undangan pernyataan ini tidak tepat, yang pertama, ada dua pendekatan untuk menyatakan ini tidak tepat, satu pendekatan historis kearah inventionnya apa, yang itu yang bisa menjelaskan adalah perancang atau pemrakarsa, yang kedua dalam pendekatan sistematis kalau kita lihat Permenristekdikti itu sebenarnya kalau kita lihat statuta itu tidak bersumber utama dari PP penyelenggaraan pendidikan tinggi, tapi sumbernya dari undang-undang Dikti undang-undang 12 yaitu di Pasal. 60, Pasal 61, Pasal 66 undang-undang Dikti itu secara sistematis perintah untuk wajib mempunyai statuta itu muncul dari undang-undang Dikti, bahwa kemudian PP pendidikan tinggi itu mengatur Iya, tetapi secara sistematis yang harus dilihat adalah statuta itu adalah bagian dari perintah undang-undang dikti, bahwa perguruan tinggi negeri itu wajib mempunyai statuta, itu pertama dari sistematis kalau kita lihat pendekatan undang-undang Dikti, sistematis yang kedua penafsirannya adalah dilihat dari kerangka di dalam

Halaman 125 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang disebutkan di sini yaitu Pasal 34 B dan Pasal 36 PP 4 Tahun 2014 ini tidak tepat secara sistematis karena apa Karena justru yang harus dilihat adalah pasal 34 huruf A, kenapa Pasal 34 huruf A, konsep Pasal 34 huruf A PP 4 Tahun 2014 itu adalah konsep peralihan, kenapa konsep peralihan itu berarti sebelumnya perguruan tinggi negeri itu sudah di atur dengan statuta, pertanyaannya kemudian di mana iya diatur, ya itu dia dulu diatur di PP 60 tahun 99 yaitu PP tentang pendidikan tinggi, artinya apa ketika PP 4 tahun 2014 itu dibentuk, tidak sedang terjadi keadaan yang tidak ada hukumnya, tidak terjadi sedang ada keadaan dimana sudah ada peraturan yang mengatur tentang statuta, tapi kemudian muncul Undang-Undang Dikti lalu turunan Undang-Undang Dikti antara lain PP No. 4 Tahun 2014 itu kemudian mengatur lebih lanjut, apa artinya maka harus ada keadaan yang mengantarkan dari yang dulu ke keadaan yang baru, maka konstruksinya adalah konstruksi Pasal 34 A bukan Pasal 34 B dan bukan Pasal 36, ahli ingin bacakan Pasal 34 huruf A untuk dicermati bahwa apa yang dimaksud sebagai contentnya, itu adalah merujuk konsep tentang ketentuan peralihan, Pasal 34 A mengatakan, pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, a. Semua peraturan pemerintah dan peraturan perundangan dibawahnya tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus di highlight tentang tata kelola perguruan tinggi yang mana itu pasti mengacu pada statuta PP 69 tahun 1999 dengan PP 4 itu tata kelola yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai penetapan statuta berdasarkan peraturan pemerintah ini, jadi disini yang harus dipakai 34 A, lalu bagaimana dengan nasib Pasal 34 B dan Pasal 36 ?, Pasal 34B dan pasal 36 itu bukan konstruksi peralihan melainkan konstruksi pelimpahan untuk pengaturan-pengaturan lebih lanjut, pengaturan lebih lanjut adalah sesuatu yang baru sebenarnya belum ada sebelumnya, kalau statuta tidak ada sebelumnya, sekarang diantar

Halaman 126 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT





pada kondisi baru untuk menyesuaikan dengan undang-undang Dikti dan menyesuaikan dengan apa namanya PP 4, karena itu konsekuensinya adalah, maka statuta yang baru berdasarkan yang merujuk pada Undang-Undang Dikti dan merujuk pada apa namanya PP 4 tahun 2014, itu pasti mencabut statuta lama, contoh yang bisa dilihat di statuta Univ. Brawijaya tahun 2018, di bagian yang paling akhir itu dia mencabutnya dengan pasal sapu jagad, segala ketentuan yang mengatur tentang statuta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tanpa melihat itu dia dimana dan seterusnya, karena itu kalau kita lihat apa, konstruksi yang diatur di dalam Pasal 34 itu yang harus digunakan untuk tata kelola, maka kemudian ius constituendumnya ke depannya adalah bagaimana nasib PTN baru setelah PP 4 tahun 2014, maka tidak akan pernah ada PTN baru dengan statuta karena selalu dianggap bertentangan dengan Pasal 34 B, Pasal 36 PP 4 Tahun 2014, ahli kira ini justru merugikan, kenapa menurut Undang-Undang Dikti Pasal 92, mereka perguruan tinggi negeri yang tidak punya statuta, PTN yang tidak punya statuta itu akan dikenakan sanksi ;

- Bahwa ahli sudah jelaskan bahwa pernyataan cacat yuridis itu tidak layak dan tidak tepat secara sistematis dengan alasan-alasan yang telah ahli kemukakan tadi, dimana Pasal 60 menyebutkan Perguruan Tinggi wajib mempunyai statuta, sebenarnya Tergugat tidaklah tepat melayangkan surat yang menyatakan cacat yuridis itu, sebenarnya ada perangkat yang harus digunakan yakni Permenkumham sendiri, Saya ingin Sebutkan 11 yang pertama adalah permenkumham 23 2018 tentang harmonisasi, yang itu bisa kita lihat dan sebelum itu ada permenkumham 15 2016 Kalau saya tidak keliru, itu posisi permenkumham itu adalah pembinaan dan pengawasan sehingga kalau kita lihat di permenkumham itu tidak ada satupun kata tentang kewenangan untuk menyatakan cacat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, itu tidak ada di permenkumham tentang harmonisasi, yang ada kalau harmonisasi itu adalah proses untuk melakukan harmonisasi terhadap Rancangan peraturan menteri, proses itu ada yang namanya klarifikasi dan seterusnya itu satu, yang kedua yang bersumber dari permenkumham No. 23 tahun 2018 tentang pengundangan Permenkumham No. 23 tahun 2018 yang pengundangan ada dua, yang 2016 sama 2018, Permenkumham No. 31 Tahun 2017 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2016, maka kalau kita lihat di situ pengundangan itu hanya ada 2 unsur, unsur pertama yang utama adalah unsur tentang kelengkapan yang itu sifatnya administratif, softcopy dan seterusnya ada di situ, yang kedua yang menarik sebenarnya di dalam Permenkumham perubahan pengundangan itu ada kata-kata permasalahan, bila dianggap ada permasalahan di dalam sebelum diterbitkannya pengundangan, itu Kementerian Hukum dan HAM dapat melakukan klarifikasi dan seterusnya, artinya kalau kita lihat di kedua peraturan tadi harmonisasi dan pengundangan itu tidak ada yang menyebutkan kewenangan untuk melakukan penilaian yang kemudian melahirkan konsepsi cacat yuridis, satu lagi di tambah yaitu Permenkumham No. 31 tahun 2017 yang sudah dicabut dengan Permenkumham No. 2 tahun 2019, Permenkumham No. 2 tahun 2019 itu adalah tata cara penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan, sudah ada mekanisme ketika dianggap disharmoni, yaitu lewat jalur mediasi kalau yang lama Permenkumham No. 31 tahun 2017 namanya jalur non litigasi tapi substansinya sama, siapa yang bisa meminta para pihak untuk bila ada pertentangan disharmoni dan seterusnya itu antara lain lembaga Kementerian, itu bisa, sehingga kalau ahli katakan disini cacat yuridis yang seharusnya konsepsinya dalam surat ini ngomong rasa, kalau kira-kira rasanya seperti vonis, kenapa orang itu sudah diundangkan kalau itu sudah diundangkan berarti tidak ada persoalan pengundangan yang kemudian

Halaman 128 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan Permenkumham No 15 tahun 2016 dan Permenkumham No. 31 tahun 2017, itu untuk kriteria a, sudah lolos jelas demikian juga yang permohonan pengundangan sebenarnya itu sudah tidak ada masalah sehingga ahli katakan rasa vonis seperti ini rasa seperti halnya uji materi yang dilakukan oleh badan peradilan untuk memeriksa dan memutus perkara berkaitan dengan formil maupun material dari satu peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa ahli menilai layak tidaknya pada kelazimnya saja, setiap instansi pemerintah punya yang namanya tata naskah dinas, jadi kalau itu mau diukur harus diukur dengan tata naskah dinas, apakah bahwa itu bagian dari lampiran obyek sengketa atau tidak ahli tidak tahu, tetapi isu kelayakannya adalah kita kaitkan dengan tata naskah dinas saja, dan ahli tidak mengetahui Tata naskah dinas mereka ;
- Bahwa menurut ahli satu peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka setiap orang berpendapat bahwa itu boleh, boleh berpendapat itu cacat yuridis tetapi decision lain untuk menyatakan cacat yuridis itu secara kelembagaan itu adalah pada badan peradilan, karena lewat uji materiil mungkin juga, lalu bukankah setiap membentuk perundang-undangan bebas mengubah menarik, iya, kalau yang ahli pahami, kalau di dalam keputusan dalam bahasa Belanda disebut spontane vernietiging atau dalam bahasa Inggris disebut annulment nullification and etc., itu boleh tidak kalau spontane vernietiging itu lebih dikenal di KTUN atau di besciking karena itu dulu SK-SK itu sering disebut apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan akan diadakan perbaikan seperlunya, klausul tentang vernietiging, itu di teori perundang-undangan ada dua sebenarnya, satu, lewat uji materiil, yang kedua uji materiil itu adalah bisa, pertama uji materiil itu bisa oleh badan peradilan namanya

Halaman 129 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi judicial review, yang kedua adalah yang melekat kewenangannya, jadi boleh saja tetapi dalam perkara ini adalah dikaitkan dengan sebenarnya sudah tersedia mekanisme yang dibuat sendiri oleh Kementerian Kumham yaitu Permenkumham tentang penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan non litigasi yang sudah diganti dengan Permenkumham No. 2 Tahun 2019 yaitu disharmoni dimana pemohonnya salah satunya adalah lembaga kementerian dan seterusnya ;

- Bahwa Ahli tidak tahu persis penyusunan PP tapi dirujuk pada peraturan sangat tinggi yaitu Undang-Undang Dasar, kewenangan pembentukan PP adalah Presiden, bahwa mekanisme internal itu seperti apa, pasti yang lebih mengetahui Kementerian yang membidangi hukum ;
- Bahwa kalau yang di Permen No. 2 tahun 2019, yang sudah, karena di disharmoni akan berarti sudah mengakibatkan akibat hukum, tetapi memang Permen No. 2 Tahun 2019 ini tentu tidak bisa diinisiasi oleh Kumham karena jeruk makan jeruk, karena itu yang bisa mempersoalkan pihak lainnya, misalnya saja di organ PTN itu ada namanya Majelis Wali Amanat khususnya PTN BH dan di itu ada di PTN B ada senat organ-organ itu, bisa membawa persoalan-persoalan kalau dianggap adanya disharmoni, tapi untuk Kumham seharusnya bekerjanya memang tidak setelah berlakunya tetapi yang tadi disebutkan ada harmonisasi dan ada pengundangan tadi ;

Bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli ;

Ahli Tergugat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Dr. OCE MADRIL, SH., MA., dibawah sumpah memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menulis di dalam pendapat hukum bahwa keputusan tata usaha negara atau yang kita kenal dengan istilah besciking itu adalah penetapan atau keputusan yang tertulis kemudian bersifat konkrit, individual secara konseptual demikian, tapi kemudian kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 51 tahun 2009, di Pasal 1 angka 9 disitu dikatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat konkrit, individual dan final yang mengakibatkan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, jadi dari pengertian yang diatur di dalam Pasal 1 angka 9 di situ ada unsur-unsur yang bisa kita temukan penetapan tertulis kemudian dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata, tetapi kemudian di Undang-Undang No. 30 tahun 2014 pemaknaan terhadap KTUN itu diperluas dengan berlakunya Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa keputusan administrasi negara itu adalah keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan jadi kalau kita baca referensi buku administrasi negara kemudian anotasi terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memang ada perluasan makna atau makna baru yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan misalnya penetapan tertulis juga mencakup tindakan faktual,

Halaman 131 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bersifat final juga dalam arti luas, berdasarkan peraturan, perundang-undangan ditambah dengan asas umum pemerintahan yang baik, kemudian keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dengan unsur-unsur tersebut, kalau ahli melihat di surat ini maka menurut ahli surat ini tidak memenuhi kualifikasi yang pertama, yang pertama di dalam unsur KTUN adalah penetapan tertulis, atau kalau kita baca di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keputusan TUN adalah keputusan tertulis jadi surat yang yang ahli baca pada saat ini merupakan surat komunikasi antara Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang bersurat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian RisetDikti, jadi menurut ahli ini bukan kualifikasi keputusan tapi ini kualifikasi surat yang tertulis, tetapi surat ini bukan kualifikasi keputusan, kenapa demikian karena sebuah besciking itu juga harus dituangkan dengan bentuk yang tepat, kalau kita baca secara sederhana ahli tuliskan beberapa catatan di dalam keterangan di Pasal 55 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disitu dikatakan bahwa keputusan tertulis harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tersebut, jadi ada tiga pertimbangan yang wajib harus disertakan oleh pejabat TUN dalam membuat besciking, pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis apa yang kita kenal dengan format keputusannya di situ, terlihat ada pertimbangan yuridisnya ada sosiologis dan filosofis, kemudian ada diktum, pertimbangan itulah yang kemudian yang akan menopang atau mendukung diktum yang akan diputuskan atau ditetapkan oleh si pejabat, di dalam surat ini jauh sekali dari karakter di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan walaupun termasuk dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jadi ini surat komunikasi sebenarnya antara Dirjen PP dengan Pejabat Eselon 1 di Kementerian Ristekdikti ;

Halaman 132 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli terkait dengan surat ini menurut ahli addressat surat Dirjen Perundang-undangan ini kan jelas, jadi sebenarnya tidak perlu ditafsirkan, karena suratnya adalah kepada Sekjen Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, jadi sebetulnya kalau ada akibat hukum, akibat administrasi yang muncul karena surat ini, maka mestinya yang berkepentingan terhadap surat ini adalah Sekretaris Jenderal Riset dan Teknologi atau Ristekdikti, jadi merekalah yang spesifik, Sekjenlah yang kemudian punya kepentingan dengan surat ini, kalau ada pihak lain yang tersangkut paut kepentingannya dengan surat ini, maka menurut ahli mestinya mereka berkomunikasi mungkin dengan Sekjen Ristekdikti, karena memang komunikasi Sekjen itu juga dengan Dirjen Perundang-undangan dari yang berkomunikasi dengan Sekjen Ristekdikti bukanlah pihak lain tetapi dalam surat ini jelas yang berkomunikasi antar pejabat eselon 1, Sekjen dan kemudian Dirjen, jadi ahli kemudian tidak bisa menjelaskan lebih lanjut kenapa ada pihak lain yang mungkin tersangkut paut dengan persoalan surat ini ;
- Bahwa kalau ahli baca di dalam surat, ada 4 poin yang disampaikan, jadi yang dikomunikasikan kepada sekjen, pertama bahwa ada informasi mengenai Pasal 34 huruf B PP Nomor 4 tahun 2014 yang kemudian itu dimaknai oleh si pembuat surat atau Dirjen Peraturan Perundang-undangan bahwa ketentuan ini sudah kadaluarsa, sudah melewati 2 tahun masa maksimal atau masa paling maksimal yang diizinkan oleh Dirjen PP untuk membuat peraturan pelaksanaan, itu 1, jadi ada mengandung informasi mengenai ketentuan perundang-undangan tertentu yang disampaikan kepada Sekjen, yang kedua kita harus baca baik-baik di point kedua di situ dinyatakan bahwa untuk mengantisipasi problem yuridis yang muncul karena ketentuan Pasal 34 huruf B PP Nomor 4 tahun 2014, maka

Halaman 133 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan langkah koordinasi, jadi kalau kita baca di baris ke-3, kalimat disitu dinyatakan sehingga perlu dilakukan langkah koordinasi dan antisipasi antara Kementerian Ristekdikti dan Kementerian Hukum dan HAM, Itu poin yang kedua di poin yang ke-3 di situ dinyatakan bahwa, Kemenkumham menyarankan untuk segera diadakan revisi dan seterusnya kepada Sekjen Kemenristekdikti, jadi ada saran yang disampaikan, yang keempat Kemenkumham mengembalikan permohonan yang diajukan Kemenristekdikti, ini bukan besciking TUN, dan bukan merupakan vonis dalam konteks administratif ini juga bukan juga bagian dari sanksi administrasi karena diksi atau kalimat yang tadi dibacakan ini adalah langkah koordinasi sebenarnya dan kemudian juga berisi saran-saran kepada Kementerian Ristekdikti ;

- Bahwa menurut ahli dalam perspektif administrasi, cacat yuridis bisa bermakna kekurangan yuridis yang bisa bermakna dalam tanda kutip tidak memenuhi syarat sahnya sebuah keputusan baik itu dari sisi materi maupun dari sisi formil, ini lagi-lagi bicara konsep, kita tidak akan temukan model materiil dan formil itu di dalam Undang-Undang Administrasi, apa yang disebut dengan cacat yuridis ketika bicara keputusan tata usaha negara, maka ketika sebuah keputusan ditetapkan dengan tidak mengacu kepada syarat sah atau tidak memenuhi syarat sah sebuah keputusan, maka itu bisa dimaknai sebagai cacat yuridis misalnya keputusan itu ditetapkan karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan yang lain keputusan itu melanggar asas umum pemerintahan yang baik atau keputusan itu merugikan pihak lain, itupun untuk menyatakan batal dan tidak sah itu juga harus melalui mekanisme peradilan, yang sepanjang tidak ada mekanisme yang membatalkan itu di peradilan maka berlaku asas asumsi rechtmatig,

Halaman 134 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi bahwa keputusan itu dianggap benar tapi lagi-lagi dalam konteks keputusan tata usaha negara ;

- Bahwa menurut ahli di dalam peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 di situ dikatakan bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari perencanaan sampai pada pengundangan di hilir, jadi ini adalah tahapan yang tidak boleh terlewat tapi saya tidak akan membahas tahapan itu tahapan pengundangan karena yang ditanyakan adalah terkait pengundangan, sebenarnya ada dua fungsi pengundangan pertama fungsi yang sifatnya formil, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus disebarluaskan maka kemudian ditempatkan di lembaran negara dan dia ditempatkan di berita negara tetapi ada fungsi materil sebenarnya terkait dengan pengundangan, fungsi materialnya adalah ditentukan dalam pasal 87 undang-undang 12 tahun 2011 bahwa pengundangan itu adalah sebuah proses dimulainya berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan, kemudian dimulainya kekuatan mengikat dari sebuah peraturan perundang-undangan itu, jadi ketika dia diundangkan maka secara materil dia mulai berlaku kemudian dia memiliki kekuatan hukum mengikat, jadi pada dasarnya menurut ahli kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itulah fungsi utama dari pengundangan, sehingga secara negatif bisa dimaknai peraturan yang tidak diundangkan maka dia tidak mengikat dan kemudian tidak jelas kapan berlakunya, ahli juga menulis dalam keterangan bahwa ada peraturan perundang-undangan yang memang harus ditempatkan harus diundangkan, tetapi ada juga yang tidak, pertanyaannya apa Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM pada dasarnya memiliki memiliki kewenangan untuk melakukan penggunaan itu karena itu adalah perintah dari Undang-Undang 12 tahun 2011 dan dalam dalam melakukan itu

Halaman 135 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menteri urusan hukum, Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal peraturan perundang-undangan atau pejabat eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada peraturan menteri hukum dan HAM yang mengatur soal tata cara yang lebih administratif, bagaimana caranya, kemudian bagaimana mekanismenya, nah disitu kemudian diatur bagaimana tata cara dan kemudian apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka pengundangan atau dalam rangka sebelum tanda tangan pengundangan itu diberikan ;

- Bahwa menurut ahli pada dasarnya ada beberapa mekanisme yang ditawarkan oleh undang-undang pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul akibat diterbitkannya keputusan, misalnya upaya administratif yang di Pasal 75, 76, 77, dan 78 itu ada upaya prestatif dimulai dengan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan kemudian diteruskan dengan banding kepada atasan pejabat sampai kemudian ke pejabat yang paling atas, itu dalam konteks tetapi memang ahli berpendapat bahwa undang-undang ini tentu tidak menjawab semua hal, karena upaya administratif akhirnya menurut ahli itu hanya dalam konteks ketika masyarakat berhubungan dengan negara atau pemerintah, jadi relasinya adalah pemerintah dan masyarakat, karena di situ penggugatnya atau permohonan keberatan itu adalah masyarakat, ini sama sebetulnya di dalam sengketa tata usaha negara, di situ kalau kita lihat bahwa pada dasarnya kita harus dikatakan bahwa penggugatnya adalah orang dan badan hukum perdata, tidak dikehendaki bahwa antar pemerintah itu saling bersengketa kita di pengadilan, atau di pengadilan tata usaha negara yaitu itu pendapat ahli kemudian bagaimana apakah antarecuali di sengketa kepegawaian, apakah antar aparatur Pemerintah boleh menggunakan upaya administratif, menurut ahli boleh-boleh saja mereka melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif tapi bukan dalam konteks pasal 75, 76, 77 dan seterusnya karena itu jelas ditujukan bagi masyarakat yang merasa dirugikan, sehingga apa mekanisme yang digunakan ya mekanisme digunakan untuk mekanisme yang lazim berlaku di birokrasi, yang kita sebut dengan koordinasi, kemudian rapat-rapat antar Departemen, antar pejabat, dan seterusnya karena pada dasarnya birokrasi itu adalah satu dan kemudian birokrasi itu adalah berada di ruang yang sama, mereka adalah kekuasaan eksekutif, kemudian pasal 16 yang ditanyakan bahwa pasal 16 kemudian mengakomodir adanya penyelesaian sengketa di internal pemerintah, jika ada dua pejabat yang saling merasa memiliki kewenangan atas urusan tertentu atau saling merasa benar, maka mereka bisa menggunakan mekanisme Pasal 16 mestinya, ahli menggunakan penafsiran ekstensif terhadap pasal 16 memang tidak dinyatakan secara konkrit, bagaimana cara apa-saja konflik yang bisa diselesaikan melalui forum penyelesaian sengketa kewenangan di internal pemerintah, karena begitu baca memori fanuliting, kemudian membaca notasinya tidak ada banyak penjelasan mengenai kenapa Pasal 16 itu muncul, dalam bayangan ahli mungkin Pasal 16 muncul karena terinspirasi oleh penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang ada di Mahkamah Konstitusi, sehingga kalau ada dua lembaga negara yang berkonflik ada penyelesaiannya secara damai yaitu Mahkamah Konstitusi, tetapi antar lembaga pemerintahan itu memang tidak ada, sehingga menurut ahli Pasal 16 itu mestinya bisa digunakan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintahan yang merasa berkonflik di internal pemerintahan, sehingga mereka tidak harus kemudian dan memang benar yang tidak bisa mereka menggunakan mekanisme peradilan, misalnya saja yang terakhir terjadi antara Walikota Tangerang kalau tidak salah dengan Kementerian Hukum dan HAM, maka difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri, dalam kasus itu

Halaman 137 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa Menteri Dalam Negeri, ya tentu pertama penjelasannya karena Menteri Dalam Negeri orang yang netral walaupun sama menteri dengan Menteri Hukum dan HAM dan kemudian Menteri Dalam Negeri adalah atasan dari Walikota, Menteri Dalam Negeri kebetulan juga berada dalam sebuah kabinet yang sama dengan Menteri Hukum dan HAM, Jadi apakah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri benar menurut Pasal 16 Undang-Undang AP?, boleh jadi benar kalau kita menggunakan penafsiran yang agak lebih luas bahwa mestinya, Undang-Undang AP itu menghendaki penyelesaian sengketa kewenangan di internal pemerintah melalui forum pemerintahan, yang boleh jadi itulah prakteknya, tapi di Undang-Undang AP, yang diatur secara konkrit itu adalah dengan atasannya, jadi si atasan mestinya bertemu menyelesaikan konflik yang terjadi di bawahan, kenapa demikian?, karena birokrasi itu yang bersifat hirarki, maka begitu atasan memerintahkan yang di bawah, sepanjang perintah itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak di Undang Undang AP juga demikian, sepanjang tidak menimbulkan kerugian negara berdampak pada keuangan negara, maka perintah itu bisa dilakukan oleh si bawahan, karena birokrasi itu bersifat hirarki, Dirjen tidak mungkin melanggar instruksi Menteri sepanjang itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, jadi dalam hal ini dalam surat ini menurut ahli, pertama ahli tidak mengetahui kejadian selanjutnya, seharusnya ada koordinasi diantara mereka berdua, poin dua di sini dikatakan langkah koordinasi untuk mengantisipasi, ini menunjukkan adanya itikad baik, selesaikanlah, kira-kira begitu bertemu kemudian cari langkahnya bagaimana strategi hukumnya, bagaimana kira-kira begitu, kemudian jika memang kedua pejabat ini saling bersikeras bahwa tidak bisa begitu, menyusun Peraturan Menteri adalah kewenangan kami, bukan kewenangan anda, anda tidak ikut campur, tapi Menteri tapi Dirjen kemudian bersikeras pengundangan itu kewenangan

Halaman 138 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, karena kalau anda tidak ikut kewenangan saya, maka tidak akan saya undangan, kira-kira begitu kalau terjadi klaim kewenangan, kalau terjadi konflik kewenangan diantara dua pejabat pemerintahan itu maka mestinya menurut ahli, kedua Menteri bertemu harus ada forum Kementerian antara Kementerian Ristekdikti dengan Kementerian Hukum dan HAM, jika kemudian bersikeras juga dua Kementrian itu maka silakan dimediasi oleh Presiden, dan di Pasal 16 di situ dinyatakan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak menghasilkan kesepakatan, maka tingkat paling akhir diputuskan oleh Presiden, tentu sulit juga membayangkannya dalam praktek sehari-hari, karena kita tidak membiasakan model seperti ini, maka tentu sulit membayangkan Presiden kemudian rapat dan seterusnya, tapi apakah ada presedennya? banyak sekali, ketika misalnya KPK dan BPK dulu sekali, mereka kemudian berkonflik atas suatu hal, dipertemukan oleh Presiden, walaupun tentu bukan pada tempatnya karena ini lembaga-lembaga negara, juga dulu pernah ada konflik Menteri Hukum dan HAM kalau masalah pada itu Pak Yusril dengan siapa ahli lupa, kemudian dimediasi oleh Presiden di peran-peran itu dilakukan oleh pejabat puncak pemerintahan yaitu Presiden, jadi Presiden yang sebenarnya banyak sekali, itulah yang kemudian menurut ahli dikonkretkan dalam norma Pasal 16, walaupun ahli mencatat tentu banyak kekurangannya Pasal 16 itu dia tidak bisa menjawab semua kemungkinan simulasi konflik yang terjadi dan kemudian jalan keluarnya bagaimana, tapi paling tidak menurut ahli jika dua pejabat ini saling bersikeras antara Sekjen dan Dirjen, maka mestinya harus ada forum antara Menteri, atasan-atasan yang menyelesaikan dan paling tinggi ternyata kedua Kementerian pun bersikeras, maka diselesaikan oleh Presiden, karena jika kemudian semua lari ke pengadilan atau lari ke lembaga eksternal, Ombudsman dan seterusnya, Ini bukan lagi birokrasi, karena birokrasi pada dasarnya satu kesatuan, dia sistem hirarki, maka

Halaman 139 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terjadi itu, maka bisa dibayangkan akan ada banjir gugatan, akan ada banjir laporan, antar pejabat akan saling lapor dan seterusnya, dan ini yang tidak boleh terjadi di birokrasi, demikian dari ahli melihat Pasal 16 ;

- Bahwa menurut ahli, pertama sebetulnya agak membingungkan, karena menurut ahli ini sederhana mohon maaf karena menurut hari ini surat bukan besiking, Iya jadi Ahli akan kesana izinkan sedikit menambahkan informasi jadi karena baru kali ini bukan bukan besiking ini surat komunikasi dan isinya tadi sudah diterangkan posisinya Bagaimana, Jadi kenapa Ali mengatakan ini bukan besiking sebetulnya tidak hanya soal penetapannya, unsur penetapan, ya tapi juga ahli tahu bahwa ada pemaknaan yang luas di undang-undang dasar si pemerintahan termasuk tindakan faktual tetapi ada ada hal lain misalnya menimbulkan akibat hukum tidak ada akibat hukum dan Apa akibat hukumnya?, kalau ada akibat hukum tolong tunjukkan juga terjadi, karena tidak ada akibat hukum dari surat menyurat ini, tinggal kemudian di balas suratnya kemudian dilakukan koordinasi, karena surat ini sebetulnya menyarankan beberapa hal untuk dilakukan bersama, sengketa kewenangan menurut ahli tadi yang disampaikan dalam menjawab pertanyaan yang mulia soal apakah terjadi apakah Pasal 16 bisa dilakukan, ahli tidak mengetahui kejadian setelah ini, jika kemudian kedua pejabat sama-sama bersikeras tidak mau melakukan koordinasi karena merasa masing-masing memiliki kewenangan masing-masing, sesuai dengan peraturan masing-masing, paling tidak yang ahli bayangkan, Sekjen atau pejabat di Kemenristekdikti merasa tidak boleh dong Kemenkumham menolak seperti ini, tidak boleh dong ini tidak diproses, paling tidak begitu, Kementerian Hukum dan HAM juga merasa ini tidak bisa kami proses, paling tidak jika itu kemudian bersikeras dan itu menuju sebuah konflik karena tidak ada jalan keluar dan tanda kutip deadlock, maka urusan ini,

Halaman 140 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan pengundangan ini mestinya diangkat pada forum yang lebih tinggi karena pada kenyataannya ;

- Bahwa ahli melihat urusan di sini terkait dengan pengembangan sebuah peraturan rancangan peraturan menteri, jadi masalah ini muncul karena rancangan peraturan menteri tidak diproses atau dikembalikan di poin 4 kan begitu, rancangan peraturan menterinya dikembalikan, kalau asumsi ahli kalau ini tidak dikembalikan ada masalah, tidak akan ada problem diantara dua pejabat ini, tapi karena rancangan ini dikembalikan dengan segala alasannya dan kedua Pejabat itu merasa punya kewenangan masing-masing dalam menjalankan tugas masing-masing, fungsi masing-masing maka mengenai kedua pejabat eselon 1 ini sedang bersengketa pada dasarnya, maka ini selesaikan dengan jalur birokrasi apalagi melihat surat yang seperti ini menurut ahli ini bukan KTUN ;
- Bahwa menurut ahli, pertama cacat yuridis atau tidak apakah ini berimplikasi hukum lagi-lagi menurut ahli ini tidak berimplikasi hukum, karena ini adalah surat seorang Dirjen kepada Sekjen, tadi disampaikan ini pendapat, terserah saja silakan saja, boleh silakan saja berwenang, karena dalam hal ini Dirjen sedang memaknai ketentuan Pasal 34 huruf b, bukan dia menurut ahli, dia menjalankan kewenangannya dalam rangka membuat surat ini dan tidak menyampaikan surat ini kepada Sekjennya, cacat yuridis tidak ada hubungannya dengan itu, bahwasannya 4 poin ini, ahli tidak mau memisah-misah 4 poin ini, ada bahasa cacat yuridis, keluarnya obyek sengketa ini tidak ada artinya apa-apa, karena kalau kita baca di poin 2, pada kenyataannya sudah terdapat beberapa peneliti Menristekdikti sebagai peraturan pelaksanaan yang sudah diundangkan secara sederhana yang begitu, maka agar dilakukan koordinasi dan antisipasi ke depan dan seterusnya sehingga menurut ahli ini bahasa

Halaman 141 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persuasif, sebetulnya tidak ada bahasa vonis di sininya, ini bahasa persuasif jadi bahasa kedua, ketiga, keempat, itu rangkaiannya dari pertama begitu kenapa bahasa kedua ada ajakan koordinasi dan antisipasi karena Dirjen menemukan ada potensi cacat yuridis, di mana menurut Dirjen itu cacat yuridis, kenapa ? karena ada Pasal 34 huruf b ;

- Bahwa menurut ahli pada intinya obyek sengketa adalah surat-menyurat antara dua Kementerian, baik ahli membaca bukti P-2 dan sepertinya substansinya sama dengan surat di bukti P-5 yang dikeluarkan tanggal 7 Februari, kemudian di bukti P-4 yang berjudul keberatan dikirimkan tanggal 9 April pada intinya sebenarnya hampir sama, tapi memang substansi di surat yang pertama dan kedua lebih lengkap menjelaskan, pendapat ahli terhadap surat ini surat ini adalah tanggapan yang diberikan oleh Kemenristekdikti atas surat yang sebelumnya dikirimkan oleh Dirjen perundang-undangan, di sini Kementerian Ristekdikti menjelaskan, kenapa apa alasan penyusunan peraturan, kemudian menjelaskan statuta, tetapi yang menarik adalah sebenarnya pada dasarnya disini surat ini sebenarnya membantah apa yang disampaikan oleh Dirjen, sebenarnya dia membantah, apa isi surat yang ada di surat Dirjen pada tanggal 28 Januari, kalau kita baca sampai poin ke-11, pada dasarnya Kemenristekdikti tidak sepakat dengan isi dari 4 poin yang disampaikan oleh Dirjen perundang-undangan, termasuk yang di sini paling banyak diulas, pada dasarnya argumentasi yang disusun dari awal sampai akhir, ingin menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Dirjen itu salah, apa yang tindakan yang dilakukan oleh Dirjen itu keliru, karena cacat yuridis, prosesnya ditahan dan tidak diproses tidak dilanjutkan dan seterusnya, bisa dimaknai dan bahasa lain tersakiti, sebenarnya atas pengakuan dari peraturan, menanggapi poin 2 di dalam surat dinas dan kemudian menyelesaikan bagaimana cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi tidak pernah terjadi dan itu tidak pernah ditanggapi dan apa yang ada di dalam tidak seperti itu, karena kedua pihak saling bersikeras, dan apa yang ada di dalam substansi ini pada dasarnya adalah substansi yang menunjukkan bahwa Dirjen keliru tidak seperti itu, bahkan kalau boleh dikatakan Menteri pun ingin berpendapat Menteri Ristekdikti pun ingin berpendapat cara hukum itu tidak cacat yuridis, dari sebenarnya Menteri Ristek pun dan tanda kutip kalau penggugat mengatakan memvonis, Menteri Ristek juga mengeluarkan vonis, kalau kedua pejabat ini dikatakan disurat sebelumnya melakukan vonis maka sebenarnya vonis itu dibanding oleh Menteri Ristek dengan mengatakan ini tidak cacat yuridis, dengan argumentasi yang dikembangkan oleh Menristek sendiri, terus yang mana yang akan kita gunakan, satu mengatakan cacat yuridis, satu lagi mengatakan tidak cacat yuridis, apakah boleh kemudian ada orang yang mempersoalkan, kenapa tiba-tiba Kemenristekdikti membuat vonis tidak cacat yuridis, apakah Menristekdikti sedang memerankan peran peradilan dan seterusnya, pertanyaan yang sama sebenarnya untuk surat ini, makanya ahli tidak mau masuk ke perdebatan itu karena baru kali ini perdebatan yang menurut ahli tidak telah berdampak pada persoalan implikasi hukum, karena ini surat-menyurat antara dua orang yang saling berpendapat, ahli bisa berpendapat kemudian penggugat bisa berpendapat lain, ahli bisa menyatakan pasal ini cacat yuridis tapi menurut Penggugat mungkin tidak, tapi tidak ada implikasi hukum dari pendapat kita itu, bahwasanya ada yang tertahan menurut ahli disitulah bahwa kedua pejabat saling bersikeras, kemudian di bukti P-4 pada dasarnya mengulang itu, sebenarnya bukti P-5 dan bukti P4 memberikan bukti yang sangat konkret bahwa pada dasarnya kedua pejabat itu tidak sedang berkoordinasi, yang diberikan adalah keberatan, upaya administratif digunakan kepada Dirjen, Jadi sebenarnya poin 2 yang disurat, disampaikan oleh Dirjen untuk

Halaman 143 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan langkah koordinasi, antisipasi, bagaimana caranya menyikapi Pasal 34 huruf b PP No. 4 Tahun 2014, bahkan Dirjen menyarankan pada poin 4 harus dilakukan revisi terbatas, paling tidak begitu mungkin kalimatnya di poin 3, kalau tidak salah, kemudian poin 4 dikembalikan lagi rancangan itu, jadi kedua pejabat ini tidak saling berkoordinasi menurut ahli dan saling menyampaikan keberatan, kemudian pertanyaannya apakah terjadi forum penyelesaian diantara kedua pejabat itu, tidak terjadi, karena yang dikirimkan adalah keberatan model Pasal 75 digunakan yaitu upaya administratif yang kalau kita baca di Undang-Undang AP, ada masyarakat yang dirugikan oleh keputusan pemerintah, kemudian dilindungi haknya, maka ada mekanisme administratif melalui keberatan dan banding tetapi dengan dengan dua pejabat ini konteks Pasal 75 itu pas menurut ahli, kedua pejabat ini sama-sama menggunakan kewenangannya, dan mereka sama-sama pejabat pemerintahan levelnya eselon satu, mungkin sama-sama menteri, maka mestinya menurut ahli setelah ini ada forum penyelesaian sengketa antara dua pejabat ini, ahli berasumsi bahwa forum itu tidak terjadi dan kemudian pilihannya adalah melalui model gugatan di pengadilan, bahwasannya ternyata yang ada pejabat yang mungkin berpikir koordinasi tidak penting, kemudian koordinasi tidak akan mencari jalan solusi, ini tidak akan ada solusi dan seterusnya, Menkumham pasti bersikeras, kami juga pasti akan bersikeras, Menkumham mungkin juga punya persepsi demikian, tapi itu semua asumptif, pertanyaannya kemudian apakah ada forum penyelesaian itu, apakah pasal 16 itu digunakan dan apakah itu bekerja, karena ini ahli mengatakan ini bukan koordinasi karena ini hanya menyampaikan keberatan pada dasarnya ;

Menimbang, bahwa Para penggugat dan Tergugat menyerahkan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan tanggal 11 September 2019, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan

Perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019, berikut lampirannya Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi, untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan Pokok Perkara;

**EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menanggapi dua hal yang berkaitan dengan formilitas gugatan, antara lain:

1. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*);
2. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil Tergugat terhadap formalitas gugatan, menurut Pengadilan dalil tersebut merupakan bagian dari materi eksepsi, yaitu eksepsi mengenai *legal standing* para Penggugat dan eksepsi kewenangan absolut pengadilan. Atas dasar demikian Pengadilan akan mempertimbangkan terkait materi eksepsi kewenangan absolut pengadilan terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban mendalilkan yang pada pokoknya: *pertama*, objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur konkrit, individual dan final dengan alasan bahwa isi surat yang dijadikan objek sengketa adalah sebatas pengembalian berkas yang tidak mengandung unsur penetapan dan unsur tindakan hukum tata usaha negara; *kedua*, objek sengketa masuk kedalam pengertian Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih mengandung unsur persetujuan dimana objek sengketa hanya sebatas rekomendasi untuk memperbaiki berkas yang diajukan agar mempunyai legitimasi sebagaimana delegasi peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa merupakan kewenangan PTUN untuk menilainya, Pengadilan akan mengujinya dengan pendekatan normatif sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur bahwa: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum administrasi di Indonesia pengertian keputusan tata usaha negara mengalami perluasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna sebagaimana dimaksud oleh Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur: *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa isi surat yang dijadikan objek sengketa adalah sebatas pengembalian berkas yang tidak mengandung unsur penetapan dan unsur tindakan hukum tata usaha negara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam prakteknya seringkali ditemukan variasi keputusan tata usaha negara dengan berbagai karakteristik yang melatarbelakanginya, untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap keputusan tata usaha negara, maka Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 telah menafsirkan pengertian keputusan tata usaha negara sebagai berikut:

*“Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata*



*Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas : a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya...”;*

Menimbang, bahwa bentuk formal objek sengketa adalah surat dari Tergugat yang merupakan badan dan/atau pejabat tata usaha negara, ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti yang mengandung empat substansi pokok, yaitu:

1. Terdapat pernyataan cacat yuridis terhadap Permenristekdikti terkait Statuta Perguruan Tinggi Tahun 2018 baik yang sudah diundangkan maupun yang sudah mengajukan permohonan namun belum diundangkan serta Permenristekdikti terkait Statuta Perguruan Tinggi Tahun 2019 yang belum diundangkan, karena diundangkan setelah tahun 2016;
2. Terdapat himbauan agar ada langkah koordinasi dan antisipasi antara Kemenristekdikti dengan Kemenkumham agar mengupayakan Permenristekdikti terkait Statuta Perguruan Tinggi dimaksud memiliki dasar hukum (*legalitas*);
3. Terdapat saran agar dilakukan revisi terhadap beberapa substansi dari PP No. 4 Tahun 2014 agar beberapa Permenristekdikti memiliki dasar hukum (*legalitas*) serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



4. Terdapat pernyataan pengembalian rancangan dan/atau Permenristekdikti oleh Tergugat kepada Kemenristekdikti;

Menimbang, bahwa dari fakta demikian menurut Pengadilan objek sengketa sudah masuk kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 karena selain telah sesuai dengan maksud penjelasan Pasal 1 angka 3 (sekarang Pasal 1 angka 9) juga secara kumulatif telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final. Objek sengketa memenuhi unsur “konkrit” karena diwujudkan dalam bentuk surat tertulis berupa pernyataan: “Rancangan dan/atau Permenristekdikti yang masuk dalam lampiran objek sengketa cacad yuridis dan harus dikembalikan kepada Kemenristekdikti”. Objek sengketa telah memenuhi unsur “individual” karena ditujukan secara khusus kepada Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti dengan melampirkan secara rinci Rancangan dan/atau Permenristekdikti yang dinyatakan cacad yuridis. Telah memenuhi unsur “final” karena objek sengketa sudah definitif tanpa harus minta persetujuan atasan maupun persetujuan instansi lain, dan karenanya objek sengketa juga sudah menimbulkan akibat hukum karena Permenristekdikti mengenai Statuta Perguruan Tinggi Tahun 2018 yang masuk dalam lampiran objek sengketa menjadi tidak dapat diterapkan dan terhentinya proses pengundangan Permenristekdikti yang telah dimohonkan serta terhentinya pemrosesan Rancangan Permenristekdikti yang baru ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur final di atas termasuk juga telah mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakan objek sengketa masuk ke dalam pengertian Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyebutkan: “*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih memerlukan persetujuan” untuk itu dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak termasuk keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2004, sehingga PTUN berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili objek sengketa, dan karenanya eksepsi mengenai PTUN tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima;

## 2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa berisi tentang pengembalian berkas yang tidak mengurangi atau menghilangkan hak dan kewajiban para Penggugat, oleh sebab itu objek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai dalil kerugian para Penggugat untuk menggugat, atau kerugian tersebut hanya sebuah kekhawatiran semata. Kemudian objek sengketa bukan ditujukan kepada para Penggugat tetapi ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti sehingga hak gugat bukan berada pada para Penggugat tetapi ada pada Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, telah diatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Halaman 151 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 53 ayat (1) di atas, menunjukkan bahwa sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia tidak menganut *actio popularis* yang setiap warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara, melainkan apabila ada kepentingannya dirugikan baru boleh menggugat sesuai dengan adagium '*pass d'interet pass d'action*' atau '*geen processueel belang-geen rechtsingang*'. Prinsip kepentingan menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara menghendaki perlindungan kepentingan individual atau melindungi hak-hak subjektif seseorang sebagai tujuan utama, sehingga para Penggugat haruslah mempunyai kepentingan langsung;

Menimbang, bahwa para Peggugat adalah beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa karena Permenristekdikti dan/atau rancangan Permenristekdikti yang dinyatakan cacad yuridis adalah pedoman bagi para Penggugat dalam menyusun peraturan dan prosedur operasional di Universitasnya masing-masing;

Menimbang, bahwa mencermati penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 secara tekstual dapat dipahami bahwa hanya orang dan badan hukum perdata yang dimungkinkan untuk menggugat di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan hukum publik maka kompleksitas permasalahan di lapangan hukum administrasi meluas, tidak hanya sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Pejabat Tata Usaha Negara saja, tetapi juga antara instansi pemerintahan dengan instansi pemerintahan yang memerlukan penyelesaian

Halaman 152 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sarana yudisial, dalam konteks ini PTUN menjadi lembaga yang paling dimungkinkan;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertahankan hak keperdataannya Mahkamah Agung telah mengambil kebijakan untuk memberi ruang kepada Pejabat TUN untuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Pejabat TUN dapat menjadi Penggugat bertindak mewakili instansi Pejabat TUN tersebut dalam mempermasalahkan prosedur penerbitan Keputusan TUN yang ditujukan kepada Instansi Pemerintah yang bersangkutan (lihat : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009, hlm. 44);

Menimbang, bahwa untuk menutupi keterbatasan norma mengenai hak Instansi Pemerintahan untuk menggugat di PTUN, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 telah memberi petunjuk bahwa Pejabat Pemerintahan dapat menjadi pemohon dalam sengketa permohonan;

Menimbang, bahwa dalam negara hukum pada prinsipnya tiada permasalahan yang tanpa penyelesaian hukum, penyelesaian tersebut musti disesuaikan dengan karakteristik objek sengketa. Atas dasar prinsip demikian karena tidak ada lembaga peradilan yang berwenang menguji keabsahan objek sengketa *a quo* maka berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat para Penggugat dapat menjadi subjek hukum di PTUN dan bertindak selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah para Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa;

Halaman 153 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun yang dituju adalah Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, dan yang dinyatakan cacat yuridis adalah Permenristekdikti yang juga merupakan produk dari Kemenristekdikti namun yang merasakan akibat hukumnya adalah para Penggugat karena Permenristekdikti adalah acuan bagi para Penggugat dalam mengambil kebijakan. Dampak nyata bagi Permenristekdikti yang telah diundangkan yaitu para Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum tentang Statuta mana yang harus dijalankan, sedangkan bagi Permenristekdikti yang belum diundangkan dan Permenristekdikti yang masih dalam bentuk rancangan sudah dipastikan tidak akan bisa membuat Permenristekdikti mengenai Statuta Perguruan Tinggi lagi karena secara tidak langsung objek sengketa sudah membatasi pembuatan statuta perguruan hanya bisa dibentuk di tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menggugat dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang para Penggugat tidak punya kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, dan gugatan para Penggugat sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

### POKOK PERKARA:

Manimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya bermohon agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa diterbitkan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan bukti T-13A s/d T-13N dan P-17 serta bukti T-3 s/d T-44 diketahui pada tahun 2018 telah diundangkan dan telah diterbitkan dalam berita negara beberapa Permenristekdikti, antara lain:
  - a. Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
  - b. Permenristekdikti tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
  - c. Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  - d. Permenristekdikti tentang Statuta Politeknik Negeri Banjarmasin;
  - e. Permenristekdikti tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda;
  - f. Permenristekdikti tentang Statuta Politeknik Negeri Ambon;
  - g. Permenristekdikti tentang Statuta Politeknik Negeri Medan;
  - h. Permenristekdikti tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
  - i. Permenristekdikti tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;
  - j. Permenristekdikti tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe;
  - k. Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Jambi;
  - l. Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
  - m. Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
  - n. Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Brawijaya;
2. Bahwa, berdasarkan bukti P-14A, P-14B, P-16, P-17 dan T-45 s/d T-50 selain Permenristekdikti sebagaimana disebut dalam poin 1, di Tahun 2018 ternyata

Halaman 155 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diundangkan dan telah diterbitkan dalam Berita negara, antara lain:

- a. Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
  - b. Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - c. Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Jember;
  - d. Universitas Trunojoyo Madura;
  - e. Universitas Pattimura;
  - f. Universitas Halu Leo;
  - g. Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
  - h. Universitas Bangka Belitung;
3. Bahwa, di Tahun 2019 telah diundangkan juga Permenristekdikti tentang Statuta Universitas Pattimura, Permenristekdikti tentang Senat di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta, Permenristekdikti tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas terbuka, Permenristekdikti tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (lihat bukti P-15A s/d P-15D);
4. Bahwa, berdasarkan bukti P-27 dan P-28 diketahui pada tanggal 11 Januari 2019 Tergugat telah melakukan rapat Harmonisasi 8 (delapan) Rancangan Permenristekdikti dan terdapat perdebatan mengenai adanya keinginan pihak Kemenkumham agar dalam statuta Perguruan Tinggi harus memasukan unsur Profesor dalam Keanggotaan Senat;
5. Bahwa, pada tanggal 28 Januari diterbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi dari objek sengketa;

## Aspek Kewenangan

Halaman 156 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan ini secara khusus akan dinilai dari segi materi (*materiale*), wilayah/tempat (*loci*) dan waktu (*temporis*) dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa tata cara permohonan pengundangan dan pengembalian permohonan pengundangan suatu peraturan diatur dalam Permenkumham No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia *juncto*. Permenkumham No. 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Permenkumham No. 16 Tahun 2015 pada Pasal 11 mengatur: *"Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan Pengundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengembalikan secara tertulis permohonan pengundangan kepada pejabat yang berwenang dari instansi yang bersangkutan disertai dengan alasan"*;

Menimbang, bahwa kelengkapan yang dimaksud norma di atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkumham Nomor 31 Tahun 2017:

Pasal 7 mengatur:

(1) Pengajuan permohonan pengundangan disampaikan secara langsung kepada petugas yang ditunjuk disertai dengan:

Halaman 157 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) naskah asli;
- b. 1 (satu) soft copy naskah asli; dan
- c. 1 (satu) fotokopi naskah asli.

(2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketik dengan jenis huruf Bookman Oldstyle, ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas F4.

(3) Format soft copy naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8 mengatur:

(1) Permohonan Pengundangan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. pemeriksaan kesesuaian antara naskah asli dengan soft copy naskah asli; dan
- c. pemeriksaan naskah asli dan soft copy naskah asli sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

(4) Permohonan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan untuk ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, selain dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan juga dilakukan terhadap substansi dan prosedur;

Halaman 158 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 mengatur:

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pada saat dokumen permohonan diterima.

(2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:

- a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah serta diterakan cap dinas jabatan;
- b. tanda tangan basah dalam naskah asli Peraturan Perundang-undangan;
- c. jumlah naskah asli; dan
- d. kesesuaian format naskah asli dan soft copy naskah asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan terhadap lampiran analisis kesesuaian antara Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah dicermati ketentuan di atas, ada dua tindakan terhadap permohonan pengundangan kepada Tergugat yang diamanatkan oleh Permenkumham 16 Tahun 2015 *juncto* Permenkumham No. 31 Tahun 201, yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, dan;
2. Pemeriksaan substansi dan prosedur;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen telah diatur secara limitatif yaitu meliputi :

- a. Peraturan yang dimohonkan harus diserahkan dengan:

Halaman 159 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) naskah asli;
2. 1 (satu) soft copy naskah asli; dan
3. 1 (satu) fotokopi naskah asli.
4. Naskah asli diketik dengan jenis huruf Bookman Oldstyle, ukuran huruf 12 (dua belas), dan di atas kertas F4.
5. Format soft copy naskah asli harus sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan;

b. pemeriksaan kesesuaian antara naskah asli dengan soft copy naskah asli; dan

c. pemeriksaan naskah asli dan *soft copy* naskah asli sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap substansi dan prosedur yaitu dilakukan terhadap lampiran analisis kesesuaian antara Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini baik dalam jawab-jawab maupun dalam pembuktian, para pihak tidak mempermasalahkan mengenai kelengkapan dokumen, hal demikian sudah dianggap sesuai atau setidaknya hal yang tidak dipertentangkan para pihak bukan merupakan suatu sengketa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam perkara ini para pihak lebih kepada mempersoalkan masalah substansi objek sengketa, substansi yang dipermasalahkan adalah ketiga kelompok Permenristekdikti sebagaimana dimaksud oleh lampiran objek sengketa dinyatakan cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 34 huruf b jo. Pasal 36 PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Halaman 160 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada ketentuan Penutup dari PP Nomor 4 Tahun 2014 tersebut menyebutkan:

Pasal 34 huruf b:

*"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku":*

*"semua peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ada tetap berlaku, dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan";*

Pasal 36:

*"Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan";*

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan peraturan perundang-undangan di atas pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkumham tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Permenkumham No. 16 Tahun 2015 jo. Permenkumham No. 31 Tahun 2017 baik secara ekspilisit maupun secara implisit tidak ditemukan norma yang memberi kewenangan kepada Tergugat untuk menentukan keabsahan peraturan perundang-undangan dan atau keabsahan rancangan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diundangkan dengan pernyataan cacad yuridis, karena penentuan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan harus diuji melalui lembaga *judicial review* atau melalui forum yang ditentukan untuk itu oleh lembaga yang dirugikan;

Halaman 161 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 4 ayat (1) mengatur:

*"Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:*

*a. menyelaraskan dengan:*

- 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan; dan*
- 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan*

*b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.*

Menimbang, bahwa pengharmonisasian merupakan tahapan yang wajib dilakukan dalam proses pengundangan dan dilakukan pada saat sebelum pengundangan dilakukan, dengan demikian sesungguhnya lampiran objek sengketa kelompok A dan beberapa Permenristekdikti yang telah diundangkan, menurut Pengadilan tidak dapat dikembalikan dengan alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa penyelarasan yang dimaksud oleh Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 adalah berkaitan dengan kesesuaian antara substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengundangan dengan substansi peraturan yang lebih tinggi, dalam konteks ini menurut Pengadilan Pasal 34 huruf b dan Pasal 36 PP Nomor 4 Tahun 2014 bukan

Halaman 162 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan substansi, melainkan aturan peralihan yang bertujuan mendorong percepatan pembuatan peraturan pelaksanaan dan dalam aturan peralihan tersebut tidak disertai ancaman sanksi;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan tindakan pengembalian permohonan pengundangan oleh Tergugat kepada kemenristekdikti bukan dalam rangka menggunakan kewenangannya menurut ketentuan Pasal 11 Permenkumham No. 16 Tahun 2015, melainkan didasarkan atas penilaian Tergugat terhadap keabsahan Permenristekdikti dan/atau rancangan Permenristekdikti yang dihubungkan dengan Pasal 34 huruf b dan Pasal 36 PP No. 4 Tahun 2014. Adapun pengembalian permohonan dan himbauan agar ada langkah koordinasi dan antisipasi antara Kemenristekdikti dengan Kemenkumham agar Permenristekdikti terkait Statuta Perguruan Tinggi dimaksud memiliki dasar hukum (*legalitas*) serta saran Revisi substansi dari PP No. 4 Tahun 2014 adalah tindakan lanjutan yang diambil akibat adanya pernyataan cacad yuridis tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai keabsahan Permenristekdikti dan/atau rancangan Permenristekdikti atau menyatakan Permenristekdikti dan/atau rancangan Permenristekdikti cacad yuridis, maka berartipula bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan secara substansi menerbitkan objek sengketa (*onbevoegdheid ratione materiae*), sedangkan terhadap Permenristekdikti yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran A objek sengketa selain tidak berwenang dari segi substansi Tergugat juga tidak berwenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*) karena kewenangan pengembalian permohonan pengundangan adalah sebelum diundangkan;

Halaman 163 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas pengadilan berkesimpulan Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa, sehingga objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa dan objek sengketa dinyatakan tidak sah maka terhadap prosedur dan substansi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan tidak sah, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan yang diajukan oleh para Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan para Penggugat sangat dirugikan, karena sifat dari objek sengketa hanya sebatas pernyataan cacad yuridis Permenristekdikti sebagaimana dimaksud dalam lampiran objek sengketa. Terhadap alasan yang menyatakan para Penggugat sebagaimana dimaksud lampiran A terjadi ketidak pastian hukum terhadap Statuta yang telah diundangkan dan terjadinya delegitimasi terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi, kemudian alasan para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam lampiran B dan C yang mendalilkan Statuta yang ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan menginginkan segera diundangkannya Statuta yang baru. Terhadap dalil tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan para Penggugat diluar jangkauan dari maksud penundaan. Penundaan objek sengketa bukan sarana pengakhiran ketidak pastian hukum dan bukan penentuan keabsahan objek sengketa karena sifat dari penundaan adalah sementara sampai pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan alasan-alasan para Penggugat tersebut sejatinya adalah ditentukan oleh putusan akhir bukan penundaan. Atas dasar pertimbangan tersebut beralasan hukum jika permohonan penundaan para Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 164 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI :

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa;

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Tergugat Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019, berikut lampirannya Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan

Halaman 165 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi,

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor PPE.PP.05.01-138 tanggal 28 Januari 2019, berikut lampirannya Perihal Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Statuta Perguruan Tinggi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 422.000,- (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh Dr. Andi Muh. Ali Rahman, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Enrico Simanjuntak, SH., MH., dan Dr. Umar Dani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Tri Bhakti Adi, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Enrico Simanjuntak, SH., MH.

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, SH., MH

Dr. Umar Dani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Tri Bhakti Adi, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 166 dari 165 halaman Putusan No.77/G/2019/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- A T K ..... Rp. 125.000,-
- Panggilan ..... Rp. 241.000,-
- Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,-
- Leges Putusan ..... Rp. 10.000,-

-----  
Rp. 422.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)